



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 26/PID.SUS-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: TEMAZISOKHI TELAUMBANUA
Tempat lahir	: Sifalaete
Umur/ tanggal lahir	: 48 Tahun / 7 Mei 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sifaleate Ulu Kec. Gunung Sitoli
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: PNS (Bendahara Pengeluaran Pembantu).
Pendidikan	: S1

Penahanan

1. Penyidik : di tahan sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum : di tahan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024.

Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Tita Rosmawati, S.H., M.H.,

Halaman **1** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Medan, Simon Sihombing, S.H., Nenya Widya Astuti, S.H., Nadia Lubis, S.H., dan Siti Ayu Cibro, S.H. kesemuanya Advokat "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., tanggal 29 April 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Temazisohki telaumbanua Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa Temazisohki telaumbanua telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi Secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Temazisohki telaumbanua berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Agar uang sebesar Rp. 311.549.986,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah dititipkan terdakwa melalui rekening RPL 007 Kejari Gst 006596 pada tanggal 01 Agustus 2024 dirampas untuk Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dinikmati terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI s/d 155 terlampir dalam berkas perkara RIZAK

TARUMA ZEGA

6. Menetapkan agar Terdakwa Temazisohki Telaumbanua membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Setelah mendengar Pembelaan pribadi terdakwa dan pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- **Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi RIZAK TARUNA ZEGA, ST.MT. (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli selaku Kuasa Pengguna Anggaran** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/ KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, **pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, **secara melawan hukum Peraturan**

Halaman 3 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 47 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi, uraian

tugas dan tata kerja Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.454.949.986,-, (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu Sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
- **Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** sebagai Bendahara Pengeluaran pada UPTJJ Gunung Sitoli diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1.88.44-918-KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun Tugas Pokok serta Fungsi saya yaitu :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
 - c. Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Memungut dan menyeter pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
 - h. Mengumpulkan bukti transaksi dan mencatat transaksi di buku kas umum.
- Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunungsitoli Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan sebesar Rp.6.448.681.500,-dengan rincian sebagai berikut:
 - Kab.Nias sebesar Rp.319.396.500
 - Kab.Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250
 - Kab.Nias Selatan sebesar Rp.583.755.750
 - Kab.Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250
 - Kab.GunungSitolisebesarRp.708.867.750
 - b. Jembatan sebesar Rp.1.259.100.000
 - Kab.Nias sebesar Rp.20.000.000
 - Kab.Nias Barat sebesar Rp.323.000.000

Halaman 4 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kad. Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000

- Kab.Nias Utara sebesar Rp.629.100.000
- Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000.

- Bahwa sebelum adanya pengajuan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan, ada dilakukan pertemuan di Dinas Bina Marga dan Kontruksi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Sumatera Utara pada saat itu dijabat oleh Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng
- Bahwa dalam pengajuan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan adalah usulan dari masing-masing Kepala UPT yang di tujuan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara setelah usulan diterima selanjutnya Kepala UPT menyusun Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan, dan mengusulkan biaya uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang).
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede, M.Eng.
- Bahwa untuk pengusulan biaya uang pengganti (berupa uang persediaan, ganti Uang, Tambah uang) Kepala UPT harus melakukan Assitensi atas usulan biaya sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, usulan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera diteruskan ke Seksi Pengendalain dan Pengawsan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran bidang pemeliharaan jalan dan jembatan untuk masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam permintaan Assitensi dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara harus melakukan koordinasi dalam bentuk Assitensi Administrasi, yang tertuang dalam daftar Simak/daftar cek list, antara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tim yang telah dibentuk serta ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dimana meliputi Tim Persiapan yang ikut menandatangani Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan untuk diusulkan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara kemudian ditindak

Halaman 5 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Tim Verifikasi Bidang Pemeliharaan (Kepala Bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan dan Jembatan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan atau/Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan.

- Bahwa untuk kelengkapan data yang harus dilampirkan dalam program rancana kerja kegiatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi :
 1. Rekapitulasi biaya penarikan perbulan dalam setahun dengan rincian jenis penarikannya
 2. Rincian penarikan dan jenis penarikan
 3. Grafik gitar rencana, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan perbulanya.
 4. Back Up data perhitungan volume dan biaya penarikan perbulanya.
 5. Uraian analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan.
 6. Grafik Gitar Exesting kondisi jalan saat ini.
 7. Foto Dokumentasi existing jalan minimal 1 foto per 1 Km.
 8. Foto Dokumentasi existing jembatan (nama dan lokasi) untuk setiap jembatan yang akan di tangani dan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dilapangan.
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi Assistensi Administrasi yang tertuang dalam daftar Simak/daftar cek list oleh Tim Verifikasi Bidang Pemeliharaan (Kepala Bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan dan Jembatan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan atau/Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan, kemudian tim Monitoring turun kelapangan untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada saat kegiatan akan dilaksanakan untuk permintaan dana UPTJJ Gunung Sitoli saksi Rizak Tarunan Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara, setelah diverifikasi Bendahara Induk maka di Proses oleh Bendahara Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPKAD Provinsi Sumatera Utara maka setelah dokumen lengkap oleh BPKAD menerbitkan SP2D, kemudian di teruskan ke Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli untuk diteruskan ke rekening UPT Jembatan dan Jalan Gunung Sitoli.
- Bahwa pada saat UPTJJ Gunung Sitoli saksi Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara, dan untuk selanjutnyan menjadi usulan Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara yang akan ditujukan kepada BAPEBDA Sumatera Utara, selanjutnya BAPEDDA Sumatera Utara menyaring kembali data dan dokumen untuk disesuaikan dengan ketersediaan

Halaman 6 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan skala prioritas sampai terbitlah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).

- Bahwa setelah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) terbit selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara mensahkan Lembaran Kerja (LK) yang merupakan turunan dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), kemudian Lembar Kerja tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan untuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan secara swakelola sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Ir. BAMBANG PARDEDE. M.Eng, Kepala Dinas Bima Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2002 dan mengangkat Jhon Pirma Sahata Sitorus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPTJJ Gunung Sitoli.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
 - Tim Perencana Hendra Boynardo.
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo.
 - Tim Pengawas Armanlius Lase.
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
 - Tim Perencana Manati Zega.
 - Tim Pelaksana Manati Zega.
 - Tim Pengawas Juliadi.
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
 - Tim Perencana Zuliadi.

Halaman 7 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengawas Manati Zega.
- 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat.
 - Tim Perencana Armanlius Lase
 - Tim Pelaksana Armanlius Lase
 - Tim Pengawas Hendro Boynardo.
- Bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) membentuk Tim Persiapan dan Tim pengawas merangkap sebagai Tim Pelaksana, dimana dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022, bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi JHON PIRMA SAHATA, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bersama Tim Pelaksana yaitu saksi JULIADI, saksi HENDRA BOYNADO, saksi MANATI ZEGA, saksi ARMANLIUS LASE dan saksi HA PUTRA ZALUKU (Honoror pada UPTD PUPR Gunung Sitoli) melakukan survei kelapangan dimana saksi HA PUTRA ZALUKU diperintahkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA (PPTK) untuk mengambil foto, mengukur jalan berlubang, mengukur parit yang rusak, jalan amblas, dan memerintahkan saksi HA PUTRA ZALUKU mempersiapkan dokumen-dokumen berupa penyusunan realisasi kegiatan, membuat backup data serta membuat grafik gitar, sedangkan saksi SOSIALMAN ZAI (Honoror UPT Nias PU Binamarga) membuat pertanggungjawaban foto visual pekerjaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022, yang mana hasil foto visual tersebut dapatkan dari masing-masing Pelaksana dimana hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun hal tersebut tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK, Tim Pelaksana hanya melaporkan hasil pekerjaan secara lisan kepada JHON PIRMA SAHATA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas yaitu saksi Zuliadi, saksi Manati Zega, saksi Armanlius Lase dan saksi Hendro Boynardo yang seharusnya tugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menyusun

Halaman 8 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Rencanakuahagung.go.id Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tugas tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh tim perencana ataupun tim pengawas, tetapi saksi-saksi hanya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan yang telah dibuat/dipersiapkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA

- Bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) ada mengajukan assistensi untuk keperluan tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara namun pada saat di verifikasi terhadap dokumen yang diajukan ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Juknis berupa :
 1. Laporan Realisasi Belum Lengkap
 2. Back up data masih salah
 3. Foto Dokumentasi masih kurang (foto dokumentasi untuk rencana kegiatan)
 4. Grafik gitar realisasi
- Bahwa atas ketidak lengkapan dokumen tersebut dikembalikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan alasan dikembalikannya seluruh dokumen yang telah diajukan kepada Kepala UPT Gunung Sitoli agar dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan daftar SIMAK yang telah diparaf oleh masing-masing kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak dilengkapi oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan swakelola yang harus memperoleh persetujuan Asistensi namun apabila belum adanya persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara maka kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak bisa dilaksanakan.
- Bahwa dalam faktanya walapun belum adanya Persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) telah menandatangani 10 (sepuluh) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunung Sitoli terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, Selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi JHON PRIMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memanggil saksi Manati Zega

Halaman 9 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Desa Fudora

Hunogoa Kab. Nias barat memerintahkan agar mencari mandor dengan system pembayarannya dengan cara Borongan yaitu perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu atas perintah tersebut saksi Manati Zega menelfon Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan system Borongan dan mereka menyanggupinya.

- Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA juga mengatakan kepada saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tersebut namun hanya dengan meminjam Perusahaan saja dengan memberi 1 % fee dari setiap pencairan, hal tersebut diketahui oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), dan ada 6 Perusahaan atau Penyedia jasa yang bersedia berkerjasama dengan hanya meminjamkan Perusahaan mereka, yaitu CV Evelyn Direktornya YA'ATONA TELAMBANUA (alm), CV Alfaro Direktornya AYAFAN, CV Keyren Direktornya MURNIWATI HAREFA, CV Sohahau Direktornya MARTIN ZEGA, CV Palefi Graub Direktornya NAJMUDIN SAHIB, CV Peroci Direktornya PETRUS GULO
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), membuat SPK dengan Penyedia Jasa sebagai berikut :

- 1) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.45.450.000
- 2) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.123.750.000
- 3) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.103.680.000
- 4) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.77.760.000
- 5) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Halaman 10 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2024/11/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor :

6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.68.243.000

- 6) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.94.800.000
- 7) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp.55.080.000
- 8) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.131.040.000
- 9) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.58.320.000
- 10) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.112.112.000
- 11) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.104.895.000
- 12) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.107.865.000
- 13) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.64.459.500
- 14) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.170.818.350

Halaman 11 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.79.203.200
- 16) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.50.960.000
- 17) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000
- 18) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.134.496.000
- 19) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.132.830.400
- 20) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.190.569.000
- 21) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.139.596.000
- 22) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000
- 23) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Halaman 12 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor :

12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.51.246.900

24) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.040.000

25) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.133.450.460

26) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000

27) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/535/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.146.604.000

28) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.61.530.000.

➤ Bahwa dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli bersama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa) adalah kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambblas, pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lapen.

➤ Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan jalan berupa pembersihan Damija dilakukan dua kali dalam setahun yaitu bulan April dan Nopember 2022. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan yang lainnya seperti :

1. Kab. Nias Utara.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- pekerjaan timbunan biasa pada bulan Agustus 2022
- pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Juni 2022

Halaman 13 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan

jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juli 2022

- Pekerjaan pemasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022

2. Nias Barat.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pemasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

3. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pemasangan batu pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

4. Kab. Nias

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada

Halaman 14 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Tellford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Maret dan Nopember 2022
- Pekerjaan pasangan batu Tidak ada
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 **tidak ada**

5. Kota Gunung Sitoli

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Patching Ace pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan Tellford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles tidak ada
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

➤ Bahwa untuk Pemeliharaan jembatan yaitu :

a. Kab. Nias Utara

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus dan Nopember 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan tembok Penahan pada bulan Nopember 2022

b. Kab. Nias Barat

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022.

c. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022,

d. Kab. Nias.

Halaman 15 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemberitahuan-pengumuman jembatan pada bulan Agustus 2022

- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022
- Kota Gunung Sitoli.
- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Juni 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Juni 2022
- Pengecatan pada bulan Juni 2022.
- Bahwa dimana pihak ketiga (Penyedia Jasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan bahan material dan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksud, dikarenakan telah adanya kesepakatan tentang pinjam pakai perusahaan tersebut walaupun rekanan yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material ataupun mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunung Sitoli tetapi segala urusan administrasi memakai logo, stemple dari Perusahaan, sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengerjakan adalah mandor dimana dilakukan secara borongan.
- Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terdaftar 42 orang mandor namun terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA hanya membayarkan upah sebanyak 22 orang mandor dan pembayarannya tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekap upah mandor/pekerja, dimana 20 orang mandor yang lainnya sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa mereka bertugas sebagai mandor dan nama mereka tercantum dalam daftar rekap penerima upah mandor/pekerja, diantaranya :
 - a. 3 orang mandor tidak mengetahui dan tidak pernah menjadi mandor atau pekerja dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada UPT JJ Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022, mereka juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari pekerjaan tersebut.
 - b. 3 orang mandor tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban dan hanya merupakan pegawai harian lepas sebagai mandor bulanan dan hanya ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin.
 - c. 14 orang mandor lainnya :
 - Bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban
 - Pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk borongan yang didalamnya

Halaman 16 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung upah pekerja dan material.

- Nilai yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada.
- Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli menyerahkan uang untuk pembayaran upah mandor/pekerja sisa 20 orang mandor tersebut kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli.
- Adapun 22 orang yang telah menerima upah namun tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja dari terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli adalah :
1. A. EWI jumlah yang diterima sebesar Rp. 890.299.500,-
 2. EDISON ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 145.615.100,-
 3. NATALIUS ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 64.410.700,-
 4. KASIHANI DAILI jumlah yang diterima sebesar Rp. 410.525.000,-
 5. MARTIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 150.000.000,-
 6. NURDIN LAWOLO jumlah yang diterima sebesar Rp. 19.250.000,-
 7. ARTAMA GEA jumlah yang diterima sebesar Rp. 73.000.000,-
 8. SYAHRIL TANJUNG jumlah yang diterima sebesar Rp. 78.000.000,-
 9. YUNIARO ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 178.296.550,-
 10. IBEZARO PARDAMEAN HIA jumlah yang diterima sebesar Rp.227.600.000,-
 11. SOKHIALI NDRURU jumlah yang diterima sebesar Rp. 571.692.000,-
 12. SUDIRMAN GEA Als. A. DEDY GEA jumlah yang diterima sebesar Rp.9.750.000,-
 13. NARMUDIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 117.000.000,-
 14. BONCEL jumlah yang diterima sebesar Rp. 70.200.000,-
 15. ELIZAMA HALAWA jumlah yang diterima sebesar Rp. 95.900.000,-
 16. KRISTIAN jumlah yang diterima sebesar Rp. 162.640.000,-
 17. EKA ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 54.000.000,-
 18. YARLI GULE jumlah yang diterima sebesar Rp. 30.480.000,-
 19. YANUARMAN TELAMBANUA jumlah yang diterima sebesar Rp.36.000.000,-
 20. IKRAR ZILIWU jumlah yang diterima sebesar Rp. 36.000.000,-
 21. MEDINUS LASE jumlah yang diterima sebesar Rp. 36.000.000,-
 22. Diserahkan melalui JHON SITORUS/JULIADI/HENDRA BOY NARDO jumlah yang diterima sebesar Rp. 170.328.000,-
- Bahwa Realisasi Pencairan dana sebesar Rp. 6.958.552.435,- terdiri dari pencairan SP2D Langsung (LS) sebesar Rp.2.958.390.810,- realisasi

Halaman 17 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang). diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000
 - b. - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan)
 - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan).
 - c. - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan)
 - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).
 - d. - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan).
 - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).
- Bahwa untuk pencairan tahap 1 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000, pada tanggal 28 April 2022 saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli memerintahkan terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli untuk mentransfer dana tersebut ke 4 rekening Tim Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :
1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp.242.804.000,-
 2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 449.430.000,-
 3. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp. 98.505.000,-
 4. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 145.948.000,-
- setelah masuk kerekening Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana menarik seluruh dana tersebut yang akan diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 18 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui saksi SOSIALMAN ZAI penyerahan dana pencairan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan UPTJJ Gunung Sitoli di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli.
- Bahwa terhadap penggunaan dana tahap I terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 83 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 936.684.000,-
 - Bahwa untuk pencairan Tahap 2 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan kepada 4 rekening pelaksana dan pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 192.096.800,-
 2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 365.155.000,-
 3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 83.320.000,-
 4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.26.160.000,-
 5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 94.755.375,-
 - Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.
 - Terhadap penggunaan dana tahap 2 tersebut terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 55 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp.752.487.175,-
 - Bahwa untuk pencairan tahap 3 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058

Halaman 19 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325

(pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 23 September terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ke tiga sebesar Rp. 1.005.651.375,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 12.400.000,-
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 465.745.000,-
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 137.920.000,-
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.128.966.000,-
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 99.539.250,-
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp. 80.972.875,-
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp. 80.108.250,-

- **Bahwa terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- **Terhadap penggunaan dana tahap 3 tersebut terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 89 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 1.005.651.375,-

➤ Bahwa untuk pencairan tahap 4 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 17 Nopember 2022, terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan ke 2 rekening pelaksana uang sejumlah Rp.480.955.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 242.110.000,-
2. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 238.845.000,-

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan

Halaman 20 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



putusan hakim mahkamah pengadilan tingkat pertama dengan pengembalian uang sisa TU sejumlah Rp.824.384.075,-

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 136.773.600,-

2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 142.495.000,-
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 70.100.000,-
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.21.435.000,-
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 80.765.300,-
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp. 55.128.350,-
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp. 54.928.500,-
8. CV. SOHAHAU dengan jumlah sebesar Rp. 47.677.400,-
9. Pengembalian sisa TU dengan jumlah sebesar Rp. 215.080.925,-

- Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- Terhadap penggunaan dana tahap 4 tersebut terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 101 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 1.090.258.150,-.

➤ Bahwa dari realisasi pencairan dana sebesar Rp. 6.958.552.435,- dana yang sebenarnya yang dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunug Sitoli adalah sebesar Rp. 3.887.320.225,- **sehingga ada selisih dari pencairan dana sebesar Rp.2.454.949.986,-** (jumlah tersebut sudah dikurangkan dengan penysetoran/pungutan pajak sebesar Rp.403.201.299,- dan pengembalian sisa TU sebesar Rp.215.080.925,-)

➤ Bahwa uang upah mandor/pekerja yang dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku **Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli** ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada saksi Rizak Taruna Zega, MT selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntuan terpisah) sebesar **Rp.1.883.400.000**, dengan rincian sebagai berikut :

- melalui tranfer ke rekening atas nama RIZAK TARUNA ZEGA :

Halaman 21 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	NO	TANGGAL	BANK	REKENING	JUMLAH (Rp)
	1.	15-06-2022	Mandiri	13000 1389 0903	224.500.000,-
	2.	08-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	150.000.000,-
	3.	26-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	99.000.000,-
	4.	19-09-2022	Mandiri	13000 1389 0903	10.000.000,-
	5.	14-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	10.000.000,-
	6.	08-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	12.000.000,-
	7.	27-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	15.000.000,-
	8.	20-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	9.	10-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	10.	28-04-2022	Sumut	1000 20405346 36	20.000.000,-
	11.	09-02-2022	Mandiri	13000 1389 0903	14.000.000,-
	12.	11-04-2022	Mandiri	13000 1389 0903	20.000.000,-
	13.	27-05-2022	BRI an. Orahugo Zega	526601019566539	14.000.000,-
Jumlah					648.500.000,-

- Uang yang diserahkan secara tunai melalui saksi **SOZIALMAN ZEGA** sebesar **Rp. 1.234.900.000,-**

- Bahwa uang sejumlah **Rp.1.883.400.000,-** yang saksi Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) terima baik melalui rekening ataupun secara tunai ada juga menyerahkan kepihak lain yaitu kepada saksi SORI MUDA SIREGAR, penyerahan pertama sebesar Rp.200.000.000,-, pada saat ada pertemuan di Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara, kemudian penyerahan ke 2 sebesar Rp. 55.000.000,- melalui saksi SOZIALMAN ZAI dan saksi NATAL KRISTIAN yang menyerahkan langsung kepada saksi SORI MUDA SIREGAR.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku **Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli** Bersama saksi Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dalam pertanggungjawaban realisasi pembayaran dan bukti pertanggungjawaban berupa tandatangan mandor dan pekerja dipalsukan adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara bersama Ka UPT yang bertentangan dengan :
1. Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 jo petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap) dimana tim pengawas juga merangkap sebagai tim pelaksana dan tim persiapan.
 2. Pasal 4 Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 menyebutkan tugas dari persiapan adalah menyusun rencana kegiatan,

Halaman **22** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pelaksanaan anggaran rencana biaya, dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa tim persiapan tidak ada melakukan kegiatan tersebut, semua dilakukan oleh PPTK.

3. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dari fakta yang diperiksa tidak ada dilaksanakan.
 4. Pasal 4 ayat (4) menyebutkan tugas pengawas adalah mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.
 5. Lampiran Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 (3.4. disebutkan Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dari fakta tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK.
 6. Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 angka 3.4. Bahwa Tim pengawas juga tidak ada membuat berita acara hasil pemeriksaan.
 7. Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadaan.
 8. UU tentang Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Temazisokhi dan saksi **Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) dimana ada uang yang tidak seluruhnya dibayarkan kepada Mandor dan Pekerja tetapi tidak dikembalikan oleh Bendahara ke kas daerah, begitu juga pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan dimana kelebihan tersebut tidak disetor kekas daerah tetapi dinikmati oleh **Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa **Temazisohki telaumbanua** selaku Bendahara Pengeluaran digunakan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

1. Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:
 - (a). Pembayaran dengan mekanisme TU Rp 4.000.161.625,00
 - (b). Pengembalian sisa TU Rp (215.080.925,00)
 - (c). Pembayaran dengan mekanisme LS Rp 2.958.390.810,00Jumlah Rp 6.743.471.510,00
 2. Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan yang sebenarnya atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli: Rp 3.887.320.225,00
 3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Sebelum Pajak (1-2) Rp 2.856.151.285,00
 4. Pajak yang dipungut dan disetorkan ke Kas Negara
 - a. PPh Rp 49.089.561,00
 - b. PPN Rp 352.111.738,00Jumlah (a+b) Rp 401.201.299,00
 5. Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 2.454.949.986,00
- **Perbuatan Terdakwa Temazisokhi Telaumbanua** bersama-sama dengan **Saksi Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli, tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR

----- **Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama dengan saksi RIIZAK TARUNA ZEGA, ST. MT.** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat

Halaman 24 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, ***pada waktu tertentu sekira tahun 2021 sampai tahun 2022 bertempat di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli*** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Medan, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu,*** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
- **Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA** sebagai Bendahara Pengeluaran pada UPTJJ Gunung Sitoli diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1.88.44-918-KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun Tugas Pokok serta Fungsi saya yaitu :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
 - c. Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Halaman 25 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengumpukan buku transaksi dan mencatat transaksi di buku kas umum.

- Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunungsitoli Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Jalan sebesar Rp.6.448.681.500,-dengan rincian sebagai berikut:
 - Kab.Nias sebesar Rp.319.396.500
 - Kab.Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250
 - Kab.Nias Selatan sebesar Rp.583.755.750
 - Kab.Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250
 - Kab.GunungSitolisebesarRp.708.867.750
 - b. Jembatan sebesar Rp.1.259.100.000
 - Kab.Nias sebesar Rp.20.000.000
 - Kab.Nias Barat sebesar Rp.323.000.000
 - Kab.Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000
 - Kab.Nias Utara sebesar Rp.629.100.000
 - Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000.
- Bahwa sebelum adanya pengajuan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan, ada dilakukan pertemuan di Dinas Bina Marga dan Kontruksi Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Sumatera Utara pada saat itu dijabat oleh Ir. BAMBANG PARDEDE. M.Eng
- Bahwa dalam pengajuan Anggaran untuk Kegiatan Pemeliharaan rutin jalan dan Jembatan adalah usulan dari masing-masing Kepala UPT yang di tujukan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara setelah usulan diterima selanjutnya Kepala UPT menyusun Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan, dan mengusulkan biaya uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang).
- Bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede,M.Eng.
- Bahwa untuk pengusulan biaya uang pengganti (berupa uang persediaan, ganti Uang, Tambah uang) Kepala UPT harus melakukan Assitensi atas usulan biaya sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan, usulan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera diteruskan ke Seksi Pengendalain dan Pengawsan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- Bahwa dalam penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran bidang

Halaman 26 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan untuk masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam permintaan Assistensi dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara harus melakukan koordinasi dalam bentuk Assistensi Administrasi, yang tertuang dalam daftar Simak/daftar cek list, antara Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan tim yang telah dibentuk serta ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dimana meliputi Tim Persiapan yang ikut menandatangani Dokumen Rencana Anggaran Kegiatan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas menandatangani laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeliharaan untuk diusulkan kepada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara kemudian ditindak lanjuti oleh Tim Verifikasi Bidang Pemeliharaan (Kepala Bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan dan Jembatan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan atau/Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan.

- Bahwa untuk kelengkapan data yang harus dilampirkan dalam program rancana kerja kegiatan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan meliputi :
 1. Rekapitulasi biaya penarikan perbulan dalam setahun dengan rincian jenis penarikannya
 2. Rincian penarikan dan jenis penarikan
 3. Grafik gitar rencana, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan perbulanya.
 4. Back Up data perhitungan volume dan biaya penarikan perbulanya.
 5. Uraian analisa harga satuan pekerjaan yang digunakan.
 6. Grafik Gitar Exesting kondisi jalan saat ini.
 7. Foto Dokumentasi existing jalan minimal 1 foto per 1 Km.
 8. Foto Dokumentasi existing jembatan (nama dan lokasi) untuk setiap jembatan yang akan di tangani dan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan dilaporkan.
- Bahwa setelah dilakukan proses verifikasi Assistensi Administrasi yang tertuang dalam daftar Simak/daftar cek list oleh Tim Verifikasi Bidang Pemeliharaan (Kepala Bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan dan Jembatan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan atau/Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan, kemudian tim Monitoring turun kelapangan untuk melakukan pengecekan.
- Bahwa pada saat kegiatan akan dilaksanakan untuk permintaan dana UPTJJ Gunung Sitoli saksi Rizak Tarunan Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara, setelah diverifikasi Bendahara Induk maka di Proses oleh Bendahara Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Halaman 27 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum keberanggotakan oleh BPKAD menerbitkan SP2D, kemudian diteruskan ke Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli untuk diteruskan ke rekening UPT Jembatan dan Jalan Gunung Sitoli.

- Bahwa pada saat UPTJJ Gunung Sitoli saksi Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara, dan untuk selanjutnya menjadi usulan Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara yang akan ditujukan kepada BAPEBDA Sumatera Utara, selanjutnya BAPEDDA Sumatera Utara menyaring kembali data dan dokumen untuk disesuaikan dengan ketersediaan dana dengan skala prioritas sampai terbitlah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).
- Bahwa setelah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) terbit selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara mensahkan Lembaran Kerja (LK) yang merupakan turunan dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), kemudian Lembar Kerja tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan untuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan secara swakelola sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis.
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Ir. BAMBANG PARDEDE. M.Eng, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2002 dan mengangkat Jhon Pirma Sahata Sitorus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPTJJ Gunung Sitoli.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
 - 1 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
 - Tim Perencana Hendra Boynardo.
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo.
 - Tim Pengawas Armanlius Lase.
 - 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
 - Tim Perencana Manati Zega.

Halaman 28 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Pengawas Juliadi.
- 3 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
 - Tim Perencana Zuliadi.
 - Tim Pelaksana Zuliadi.
 - Tim Pengawas Manati Zega.
- 4 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat.
 - Tim Perencana Armanlius Lase
 - Tim Pelaksana Armanlius Lase
 - Tim Pengawas Hendro Boynardo.
- Bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) membentuk Tim Persiapan dan Tim pengawas merangkap sebagai Tim Pelaksana, dimana dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022, bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap).
- Bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi JHON PIRMA SAHATA, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bersama Tim Pelaksana yaitu saksi JULIADI, saksi HENDRA BOYNADO, saksi MANATI ZEGA, saksi ARMANLIUS LASE dan saksi HA PUTRA ZALUKU (Honoror pada UPTD PUPR Gunung Sitoli) melakukan survei kelapangan dimana saksi HA PUTRA ZALUKU diperintahkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA (PPTK) untuk mengambil foto, mengukur jalan berlubang, mengukur parit yang rusak, jalan amblas, dan memerintahkan saksi HA PUTRA ZALUKU mempersiapkan dokumen-dokumen berupa penyusunan realisasi kegiatan, membuat backup data serta membuat grafik gitar, sedangkan saksi SOSIALMAN ZAI (Honoror UPT Nias PU Binamarga) membuat pertanggungjawaban foto visual pekerjaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022, yang mana hasil foto visual tersebut dapatkan dari masing-masing Pelaksana dimana hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun hal tersebut tidak ada dibuat berita

Halaman 29 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2024-001
pelaksana-bukan-tenaga-usul-pelaksanaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK, Tim Pelaksana hanya melaporkan hasil pekerjaan secara lisan kepada JHON PIRMA SAHATA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

- Bahwa tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas yaitu saksi Zuliadi, saksi Manati Zega, saksi Armanlius Lase dan saksi Hendro Boynardo yang seharusnya tugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menyusun Rencana Kerja, Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tugas tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh tim perencana ataupun tim pengawas, tetapi saksi-saksi hanya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan yang telah dibuat/dipersiapkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA.
- Bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) ada mengajukan assistensi untuk keperluan tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara namun pada saat di verifikasi terhadap dokumen yang diajukan ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Juknis berupa :
 - a. Laporan Realiasasi Belum Lengkap
 - b. Back up data masih salah
 - c. Foto Dokumentasi masih kurang (foto dokumentasi untuk rencana kegiatan)
 - d. Grafik gitar realisasi
- Bahwa atas ketidak lengkapan dokumen tersebut dikembalikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan alasan dikembalikannya seluruh dokumen yang telah diajukan kepada Kepala UPT Gunung Sitoli agar dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan daftar SIMAK yang telah diparaf oleh masing-masing kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak dilengkapi oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan swakelola yang harus memperoleh persetujuan Asistensi namun apabila belum adanya persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara maka kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak bisa dilaksanakan.
- Bahwa dalam faktanya walapun belum adanya Persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumaterta Utara, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) telah menandatangani 10 (sepuluh) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 30 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan
- Bahwa sebelum dilaksanakannya kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunung Sitoli terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, Selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi JHON PRIMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memanggil saksi Manati Zega selaku Pelaksana pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Desa Fudora Hunogoa Kab. Nias barat memerintahkan agar mencari mandor dengan system pembayarannya dengan cara Borongan yaitu perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu atas perintah tersebut saksi Manati Zega menelfon Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan system Borongan dan mereka menyanggupinya.
- Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA juga mengatakan kepada saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tersebut namun hanya dengan meminjam Perusahaan saja dengan memberi 1 % fee dari setiap pencairan, hal tersebut diketahui oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), dan ada 6 Perusahaan atau Penyedia jasa yang bersedia bekerjasama dengan hanya meminjamkan Perusahaan mereka, yaitu CV Evelyn Direktornya YA'ATONA TELAMBANUA (alm), CV Alfaro Direktornya AYAFAN, CV Keyren Direktornya MURNIWATI HAREFA, CV Sohahau Direktornya MARTIN ZEGA, CV Palefi Graub Direktornya NAJMUDIN SAHIB, CV Peroci Direktornya PETRUS GULO.
- Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), membuat SPK dengan Penyedia Jasa sebagai berikut :
1. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.45.450.000
 2. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.123.750.000
 3. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.103.680.000
 4. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Halaman 31 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. SP/MS/2024/Pid.2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor :

6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.77.760.000

5. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.68.243.000
6. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.94.800.000
7. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp.55.080.000
8. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.131.040.000
9. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.58.320.000
10. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.112.112.000
11. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.104.895.000
12. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.107.865.000
13. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.64.459.500

Halaman 32 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.170.818.350
15. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.79.203.200
16. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.50.960.000
17. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000
18. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.134.496.000
19. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.132.830.400
20. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.190.569.000
21. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.139.596.000
22. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000
23. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor :

12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.51.246.900

24. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.040.000

25. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.133.450.460

26. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000

27. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/535/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.146.604.000

28. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.61.530.000.

- Bahwa dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penunutan terpisah) bersama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa) adalah kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lapen.
- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan jalan berupa pembersihan Damija dilakukan dua kali dalam setahun yaitu bulan April dan Nopember 2022. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan yang lainnya seperti :

1. Kab. Nias Utara.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- pekerjaan timbunan biasa pada bulan Agustus 2022
- pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Juni 2022

Halaman 34 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan

jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juli 2022

- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022

2. Nias Barat.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

3. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

4. Kab. Nias

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada

Halaman 35 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (berupa tutup lobang) tidak ada

- Pekerjaan Tellford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Maret dan Nopember 2022
- Pekerjaan pasangan batu Tidak ada
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 **tidak ada**

5. Kota Gunung Sitoli

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Patching Ace pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan Tellford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles tidak ada
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

➤ Bahwa untuk Pemeliharaan jembatan yaitu :

1. Kab. Nias Utara

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus dan Nopember 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan tembok Penahan pada bulan Nopember 2022

2. Kab. Nias Barat

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022.

3. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022,

4. Kab. Nias.

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022

Halaman **36** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022

- Pengecatan pada bulan Agustus 2022
 - Kota Gunung Sitoli.
 - Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Juni 2022
 - Pembersihan bangunan bawah pada bulan Juni 2022
 - Pengecatan pada bulan Juni 2022.
- Bahwa dimana pihak ketiga (Penyedia Jasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan bahan material dan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksud, dikarenakan telah adanya kesepakatan tentang pinjam pakai perusahaan tersebut walaupun rekanan yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material ataupun mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunung Sitoli tetapi segala urusan administrasi memakai logo, stempel dari Perusahaan, sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengerjakan adalah mandor dimana dilakukan secara borongan
- Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terdaftar 42 orang mandor namun terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA hanya membayarkan upah sebanyak 22 orang mandor dan pembayarannya tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja, dimana 20 orang mandor yang lainnya sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa mereka bertugas sebagai mandor dan nama mereka tercantum dalam daftar rekap penerima upah mandor/pekerja, diantaranya :
- a. 3 orang mandor tidak mengetahui dan tidak pernah menjadi mandor atau pekerja dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada UPT JJ Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022, mereka juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari pekerjaan tersebut.
 - b. 3 orang mandor tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban dan hanya merupakan pegawai harian lepas sebagai mandor bulanan dan hanya ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin.
 - c. 14 orang mandor lainya :
 - Bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban
 - Pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk borongan yang didalamnya sudah termasuk upah pekerja dan material.
 - Nilai yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada.
- Bahwa terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 37 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 204/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn
Pembayaran upah mandor/pekerja sisa 20 orang mandor tersebut kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli.

- Adapun 22 orang yang telah menerima upah namun tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja dari terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli adalah :

1. A. EWI jumlah yang diterima sebesar Rp. 890.299.500,-
2. EDISON ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 145.615.100,-
3. NATALIUS ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 64.410.700,-
4. KASIHANI DAILI jumlah yang diterima sebesar Rp. 410.525.000,-
5. MARTIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 150.000.000,-
6. NURDIN LAWOLO jumlah yang diterima sebesar Rp. 19.250.000,-
7. ARTAMA GEA jumlah yang diterima sebesar Rp. 73.000.000,-
8. SYAHRIL TANJUNG jumlah yang diterima sebesar Rp. 78.000.000,-
9. YUNIARO ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 178.296.550,-
10. IBEZARO PARDAMEAN HIA jumlah yang diterima sebesar Rp.227.600.000,-
11. SOKHIALI NDRURU jumlah yang diterima sebesar Rp. 571.692.000,-
12. SUDIRMAN GEA Als. A. DEDY GEA jumlah yang diterima sebesar Rp.9,750.000,-
13. NARMUDIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 117.000.000,-
14. BONCEL jumlah yang diterima sebesar Rp. 70.200.000,-
15. ELIZAMA HALAWA jumlah yang diterima sebesar Rp. 95.900.000,-
16. KRISTIAN jumlah yang diterima sebesar Rp. 162.640.000,-
17. EKA ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp. 54.000.000,-
18. YARLI GULE jumlah yang diterima sebesar Rp. 30.480.000,-
19. YANUARMAN TELAMBANUA jumlah yang diterima sebesar Rp.36.000.000,-
20. IKRAR ZILIWU jumlah yang diterima sebesar Rp. 36.000.000,-
21. MEDINUS LASE jumlah yang diterima sebesar Rp. 36.000.000,-
22. Diserahkan melalui JHON SITORUS/JULIADI/HENDRA BOY NARDO jumlah yang diterima sebesar Rp. 170.328.000,-

- Bahwa Realisasi Pencairan dana sebesar Rp. 6.958.552.435,- terdiri dari pencairan SP2D Langsung (LS) sebesar Rp.2.958.390.810,- realisasi pencairan SP2D TU, uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang). diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :

1. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000

Halaman **38** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni

2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan)

- SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan).

3. - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan)

- SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).

4. - SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan).

- SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).

- Bahwa untuk pencairan tahap 1 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000, pada tanggal 28 April 2022 saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli memerintahkan terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli untuk mentransfer dana tersebut ke 4 rekening Tim Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp.242.804.000,-

2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 449.430.000,-

3. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp. 98.505.000,-

4. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 145.948.000,-

- setelah masuk kerekening Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana menarik seluruh dana tersebut yang akan diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui saksi SOSIALMAN ZAI penyerahan dana pencairan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan UPTJJ Gunung Sitoli di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli.

- Bahwa terhadap penggunaan dana tahap I terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

putusan sebanyak 3 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 936.684.000,-

- Bahw untuk pencairan Tahap 2 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan) **dan** SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan kepada 4 rekening pelaksana dan pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 192.096.800,-
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 365.155.000,-
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 83.320.000,-
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.26.160.000,-
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 94.755.375,-

- **Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- **Terhadap penggunaan dana tahap 2 tersebut terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 55 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp.752.487.175,-

- Bahwa untuk pencairan tahap 3 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan) **dan** SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 23 September terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ke tiga sebesar Rp. 1.005.651.375,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 12.400.000,-
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 465.745.000,-

Halaman 40 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 137.920.000,-

4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.128.966.000,-

5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 99.539.250,-

6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp. 80.972.875,-

7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp. 80.108.250,-

- **Bahwa terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- **Terhadap penggunaan dana tahap 3 tersebut terdakwa** TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 89 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 1.005.651.375,-

➤ Bahwa untuk pencairan tahap 4 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 17 Nopember 2022, terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan ke 2 rekening pelaksana uang sejumlah Rp.480.955.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 242.110.000,-

2. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 238.845.000,-

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ketiga serta pengembalian uang sisa TU sejumlah Rp.824.384.075,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp. 136.773.600,-

2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp. 142.495.000,-

3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp. 70.100.000,-

4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp.21.435.000,-

5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp. 80.765.300,-

6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp. 55.128.350,-

Halaman **41** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MA No. 120/Pdt.P/2024/PTM dengan jumlah sebesar Rp. 54.928.500,-

8. CV. SOHAHAU dengan jumlah sebesar Rp. 47.677.400,-

9. Pengembalian sisa TU dengan jumlah sebesar Rp. 215.080.925,-

- Bahwa terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- Terhadap penggunaan dana tahap 4 tersebut terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 101 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp. 1.090.258.150,-,-

➤ Bahwa dari realisasi pencairan dana sebesar Rp. 6.958.552.435,- dana yang sebenarnya yang dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunug Sitoli adalah sebesar Rp. 3.887.320.225,- sehingga ada selisih dari pencairan dana sebesar Rp.2.454.949.986,- (jumlah tersebut sudah dikurangkan dengan penyeteroran/pungutan pajak sebesar Rp.403.201.299,- dan pengembalian sisa TU sebesar Rp.215.080.925,-)

➤ Bahwa uang upah mandor/pekerja yang dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa **TEMAZISOKHI TELAMBANUA** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada saksi Rizak Taruna Zega, MT selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntuan terpisah) sebesar **Rp.1.883.400.000**, dengan rincian sebagai berikut :

- melalui tranfer ke rekening atas nama RIZAK TARUNA ZEGA :

NO	TANGGAL	BANK	REKENING	JUMLAH (Rp)
1.	15-06-2022	Mandiri	13000 1389 0903	224.500.000,-
2.	08-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	150.000.000,-
3.	26-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	99.000.000,-
4.	19-09-2022	Mandiri	13000 1389 0903	10.000.000,-
5.	14-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	10.000.000,-
6.	08-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	12.000.000,-
7.	27-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	15.000.000,-
8.	20-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
9.	10-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
10.	28-04-2022	Sumut	1000 20405346 36	20.000.000,-
11.	09-02-2022	Mandiri	13000 1389 0903	14.000.000,-
12.	11-04-2022	Mandiri	13000 1389 0903	20.000.000,-

Halaman 42 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	13.	27-05-2022	BRI an. Orahugo Zega	526601019566539	14.000.000,-
Jumlah					648.500.000,-

- Uang yang diserahkan secara tunai melalui saksi **SOZIALMAN ZEGA sebesar Rp. 1.234.900.000,-**
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.883.400.000,- yang saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) terima baik melalui rekening ataupun secara tunai ada juga menyerahkan kepihak lain yaitu kepada saksi SORI MUDA SIREGAR, penyerahan pertama sebesar Rp.200.000.000,-, pada saat ada pertemuan di Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara, kemudian penyerahan ke 2 sebesar Rp. 55.000.000,- melalui saksi SOZIALMAN ZAI dan saksi NATAL KRISTIAN yang menyerahkan langsung kepada saksi SORI MUDA SIREGAR.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara **Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli** Bersama saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), yang melakukan pembayaran tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya dalam pertanggungjawaban realisasi pembayaran dan bukti pertanggungjawaban berupa tandatangan mandor dan pekerja dipalsukan adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara bersama Ka UPT yang bertentangan dengan :
 - a. Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 jo petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap) dimana tim pengawas juga merangkap sebagai tim pelaksana dan tim persiapan.
 - b. Pasal 4 Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 menyebutkan tugas dari persiapan adalah menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya, dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa tim persiapan tidak ada melakukan kegiatan tersebut, semua dilakukan oleh PPTK.
 - c. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dari fakta yang diperiksa tidak ada dilaksanakan.
 - d. Pasal 4 ayat (4) menyebutkan tugas pengawas adalah mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan.

Halaman 43 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 (3.4.

disebutkan Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dari fakta tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK.

- f. Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 angka 3.4. Bahwa Tim pengawas juga tidak ada membuat berita acara hasil pemeriksaan.
- g. Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadan.
- h. UU tentang Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa Temazisokhi dan saksi **Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah) dimana ada uang yang tidak seluruhnya dibayarkan kepada Mandor dan Pekerja tetapi tidak dikembalikan oleh Bendahara ke kas daerah, begitu juga pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan dimana kelebihan tersebut tidak disetor kekas daerah tetapi dinikmati oleh **Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (terdakwa/penuntutan terpisah), bersama dengan terdakwa **Temazisohki telaumbanua** selaku Bendahara Pengeluaran digunakan untuk kepentingan diri sendiri, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:	
(d).	Pembayaran dengan mekanisme TU	Rp 4.000.161.625,00
(e).	Pengembalian sisa TU	Rp (215.080.925,00)
(f).	Pembayaran dengan mekanisme LS	Rp 2.958.390.810,00
	Jumlah	Rp 6.743.471.510,00
2.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan yang sebenarnya atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 3.887.320.225,00

Halaman 44 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Jembatan Provinsi UPT JJ
Gunung Sitoli:

- | | | | |
|----|--|----|------------------|
| 3. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara
Sebelum Pajak (1-2) | Rp | 2.856.151.285,00 |
| 4. | Pajak yang dipungut dan disetorkan
ke Kas Negara | | |
| | a. PPh | Rp | 49.089.561,00 |
| | b. PPN | Rp | 352.111.738,00 |
| | Jumlah (a+b) | Rp | 401.201.299,00 |
| 5. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara
(3-4) | Rp | 2.454.949.986,00 |

----- **Perbuatan Terdakwa Temazisohki Telaumbanua** selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama dengan **Saksi Rizak Taruna Zega, MT** selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah di dakwakan kepadanya, dan melalui penasihat hukumnya memohon agar dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah bersumpah/berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1) **ARMAN LIUS LASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi laksanakan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jembatan provinsi kabupaten nias barat tahun anggaran 2022 hanya mengawasi kegiatan pembersihan permukaan jembatan, bangunan bawah dan pengecatan. Adapun dalam kegiatan pemeliharaan jalan saksi hanya mengawasi pembersihan damija, perawatan selokan samping telford, patching.
- Bahwa kendala dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah faktor cuaca selain itu tidak ada kendala.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah berupa pembersihan damija seperti pembabatan rumput, pembersihan selokan, pekerjaan timbunan, pekerjaan telford dan sebagainya.
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja dan sarana prasarana material.
- Bahwa pembayaran honor pekerja langsung dilaporkan kepada PPTK.

Halaman 45 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi selaku pelaksana tidak pernah membuat dan menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan tersebut. Saksi hanya menyerahkan foto dokumentasi.

- Bahwa saksi tidak kenal mandor dilapangan.
- Bahwa saksi ada membuka rekening untuk pembayaran upah kerja dan benar uang masuk kerekening saksi, tapi disuruh oleh Temazisokhi selaku bendahara untuk menarik kembali dan menyerahkan kepada Temazisokhi melalui Sosialman Zai.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

2) **MANATI ZEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mandor yang saksi kenal dan / atau saksi ketahui yang berada di Wilayah Nias Utara yaitu :
 - a. Tenorius Nazara
 - b. Natalius Zega
 - c. Edison Zega
 - d. Martin Zega.
- Bahwa saksi jelaskan, awalnya saksi dipanggil oleh Bendahara an.Temazisokhi Telaumbanua dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) an. Jhon Pirma Sahata Sitorus dan Bendahara mengatakan kepada saksi *"Manati Kau cari mandor, kau kan pelaksana ?"* dan saksi menjawab *"biar saksi usahakan dulu pak"* kemudian saksi bertanya kepada PPTK dan Bendahara *"pak, bagaimana sistem pembayaran buat mandornya nanti ?"* lalu, mereka menjawab *"sistem pembayarannya dengan cara borongan yaitu dengan perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan cara menggunakan uang sendiri terlebih dahulu. Nanti, kalo sudah selesai barudibayarkan"* selanjutnya, saksi menelpn Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan *"ini ada kerjaan, mau kalian kerja ? sistemnya borongan !"* lalu mereka menjawab *"oke"*
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan ini diborongkan kepada pengawas-pengawas yang sistemnya borongan
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan di Nias Dalam Utara sepanjang ± 70 Km.
- Bahwa pencairan dana dikirim melalui Bank BPDSU;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank Sumut dengan membawa rekening masing-masing, dan ada yang mengkordinir.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman 46 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) **JOHN FIRMA SAHATA SITORUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2022 dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022
- Bahwa tugas saksi sebagai PPTK adalah Membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaann jalan dan jembatan mengacu pada petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022.
- Bahwa bentuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah swakelola sesuai dengan petunjuk teknis Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022.
- Bahwa persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja, menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) ada dibuat.
- Bahwa benar ada diajukan Kerangka Acuan Kerja, menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) untuk mendapat asistensi dari Dinas Provinsi di bidang pemeliharaan, awalnya disuruh diperbaiki, lalu kami melakukan perbaikan dan mengajukan perbaikan tersebut kembali ke Bidang pemeliharaan dinas Bina Marga Provinsi Sumut. Namun kami tidak pernah mendapatkan secara tertulis persetujuan permohonan asistensi yang telah kami perbaiki tersebut.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lopen.
- Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli tahun 2022

Halaman 47 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan sebesar Rp.6.448.681.500,- dengan rincian sebagai berikut :
- Kab. Nias sebesar Rp.319.396.500
 - Kab. Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250
 - Kab. Nias Selatan sebesar Rp.583.755.750
 - Kab. Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250
 - Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.708.867.750
- b. Jembatan sebesar Rp.1.259.100.000
- Kab. Nias sebesar Rp.20.000.000
 - Kab. Nias Barat sebesar Rp.323.000.000
 - Kab. Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000
 - Kab. Nias Utara sebesar Rp.629.100.000
 - Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk dana kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2022 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli dalam tahun anggaran 2022 sudah di poskan dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, lalu pada saat kegiatan akan dilaksanakan, awalnya PPTK Jhon Sitorus mengajukan permohonan SPPTU, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli yaitu saki dan Ka. UPT Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, maka SPPTU tadi dibawa oleh John Sitorus untuk dilakukan asistensi kebidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, lalu setelah terbit Nota Dinas berupa persetujuan untuk pengajuan SPPTU, maka diproses oleh Pengguna Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPPKAD Provinsi maka setelah dokumen lengkap oleh BPPKAD menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Sumut untuk mentransfer uang kerekening UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli dengan nomor rekening : 27001020009410 di bank Sumut cabang Gunung Sitoli. Adapun permintaan Tambah Uang yang diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :
1. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000

Halaman 48 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27

Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan)

2. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan)

3. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan)

SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).

4. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan)

SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).

- Bahwa yang sebenarnya pihak ketiga, yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material tersebut, sebab sepengetahuan saksi bahan material di beli langsung oleh Mandor dimana dananya sdh didahulukan oleh Mandor. Pihak ketiga tersebut hanya dipinjam saja.
- Bahwa benar tidak ada dasar hukumnya, tetapi sejak awal sudah direncananya dimana saksi tahu ketika ada pembicaraan antara Bendahara, KPA (Bapak Rizak Taruna Zega), PPTK, Bendahara (Tema Zisokhi). Dalam pertemuan tersebut Kuasa Pengguna Anggaran menanyakan tentang rencana pelaksanaan kegiatan pemeliharaan. Lalu bendahara Tema Zisokhi menceritakan bahwa seperti yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya dimana kegiatan dilakukan dengan cara diborongkan kepada Mandor. Dimana untuk bahan material akan dibeli sendiri oleh pihak Mandor dengan sistem borongan yaitu upah kerja bersama dengan material.
- Bahwa saksi tidak tahu mekanisme pembayaran pembelian bahan melalui pihak ketiga, hanya saja saksi mengetahui ketika pelaksanaan sesuai dengan rencana awal, maka pembelian material sudah

Halaman 49 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mandor. Jadi waktu itu untuk pembayaran kepada Mandor yaitu upah dan material diberikan sebagian besar oleh Bendahara, sedangkan saksi ada juga dititipkan oleh Bendahara untuk diserahkan uang borongan kepada Mandor yaitu mandor yang bernama Ibezaro lokasi di Nias Barat ruas Dola-Duria.

- Bahwa saksi menandatangani dokumen Berita Acara Serah terima barang/pekerjaan setelah pekerjaan dilapangan selesai, waktu itu berkas diserahkan oleh Sosialman Zai alias Ozi meminta saksi menandatangani. Oleh Ozi mengatakan ada berkas untuk ditandatangani karena disuruh oleh Bendahara untuk melengkapi dokumen kegiatan pemeliharaan.
- Bahwa proses pembayaran upah kerja dilapangan dilakukan oleh Bendahara langsung setelah SPJ sudah selesai ditandatangani oleh PPTK, pelaksana lapangan, pengawas lapangan dan Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian terakhir Bendahara. Bahwa pembayaran kepada Mandor dibayarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Apakah telah sesuai dengan bukti bayar atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa ada sebagian Mandor yang tidak ada orang tetapi secara administrasi ada datanya sebagai penerima upah pekerjaan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

4) **HENDRA BOYNARDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pemeliharaan jalan yang saksi laksanakan untuk Kabupaten Nias Selatan adalah Damija, Selokan, Bronjong, Tembok Penahan, Telford dan timbunan Sirtu. Dimana Pengawas adalah Arman Lius Lase dan Mandor adalah sebagai berikut : Pasang Bronjong, Selokan dan Damija Mandornya Ama Jesi. Sedangkan kegiatan Tembok Penahan, Telford dan timbunan Sirtu saksi tidak tahu, karena yang menunjuk Mandor adalah Bendahara bernama Tema.
- Bahwa untuk pembayaran upah kerja dilakukan dengan cara ditransfer kerekening saksi selaku pelaksana sebanyak 4 tahap bulan April, Juli, September dan Desember tahun 2022. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, ketika dana sudah masuk kerekening saksi, saksi diberitahu oleh Bendahara bahwa dana sudah masuk dan tolong diambil dengan cara diserahkan kepada staf honor Bendahara bernama Sosialman Zai alias Ozi. Lalu saksi di chat oleh Ozi untuk ketemu di

Halaman 50 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi datang sedangkan buku rekening sudah dipegang oleh Ozi yang didapat dari Bendahara. Maka saksi sampai di Bank Sumut Gunung Sitoli hanya disuruh menyerahkan KTP dan menandatangani slip kosong penarikan dana. Setelah itu tidak lama kemudian Ozi memanggil saksi di Teller untuk menyerahkan KTP saksi. Setelah itu saksi tidak tahu lagi bagaimana proses pembayaran upah kerja, karena semua sudah perintah dari Bendahara untuk diserahkan kepadanya melalui Ozi. Maka Bendaharalah yang membayar ke Mandor dan pekerja. Saksi tidak pernah dilibatkan untuk melakukan pembayaran.

- Bahwa benar tidak dasarnya tapi karena sudah perintah dari Bendahara, maka saksi mengikuti saja, meskipun itu salah.
- Bahwa terhadap bahan Material saksi tidak pernah ikut mengadakannya dan saksi tidak tahu hal itu. Sebab terhadap bahan material biasanya sudah disediakan dan pekerja tinggal bekerja saja.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

5) **JULIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Mengetahui adanya pelaksanaan paket pekerjaan pemeliharaan jembatan dan jalan daerah kabupaten Nias dan kota Gunung sitoli, adapun keterkaitan saksi adalah karena saksi merupakan *Tim Perencana* untuk kegiatan pemeliharaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan untuk Kota Gunung sitoli dan pelaksana pemeliharaan Jalan Jembatan untuk Kabupaten Nias dan saksi juga *bertugas sebagai pelaksana* kegiatan pemeliharaan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan untuk Kota Gunung sitoli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunung sitoli dengan Nomor Surat : 602/UPTJJ-GS/216.1/2022 tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Propinsi di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022 serta saksi juga sebagai *pengawas pemeliharaan untuk daerah Kabupaten Nias Utara* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunung sitoli dengan Nomor Surat :602/UPTJJ-GS/216.4/2022 tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Propinsi di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menjadi Tim Perencana untuk seluruh kegiatan, namun saksi selaku tim perencana saksi tidak pernah

Halaman **51** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerangka Acuan Kerja (KAK), dalam menyusun rencana kegiatan serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang membuat adalah pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa melibatkan tim perencana, kami hanya diperintahkan secara lisan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan pekerjaan namun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Perubahan Rincian Kegiatan tidak diberikan kepada kami. Mengenai perbedaan item pekerjaan tersebut kami tidak tahu apakah pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sudah melaporkannya ke Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa adapun acuan saksi dalam melaksanakan kegiatan adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pemeliharaan Rutin Jalan Propinsi di Kota Gunung sitoli Tahun Anggaran 2022, Program Pemeliharaan Rutin Jalan Propinsi di Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 serta Surat Perjanjian Kerja.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan saudara bertindak selaku Tim Pelaksana untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunungsitoli, untuk pemeliharaan rutin Jembatan Provinsi di Kota Gunungsitoli serta untuk pemeliharaan rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias serta untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias.
 - Bahwa adapun biaya yang dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan jalan di Gunung Sitoli adalah sebesar Rp 708.867.750.000,- (Tujuh Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Sedangkan biaya yang dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Nias adalah sebesar Rp 319,396.500,- (Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi selaku tim pelaksana tidak pernah membuat membuat grafik gitar, perhitungan volume pekerjaan dan foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kota Gunung sitoli dan untuk daerah Kabupaten Nias.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertindak selaku Tim Pengawas untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara, dan pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara.
 - Bahwa adapun cara saksi melakukan pengawasan adalah saksi turun Langsung untuk melihat dan mengawasi pekerjaan, dan **saksi hanya melaporkan hasil pekerjaan saksi secara Lisan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).**

Halaman 52 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melakukan verifikasi Administrasi tapi saksi ada menandatangani bukti-bukti kelengkapan administrasi karena disuruh oleh Bendahara untuk menandatangani.

- Bahwa sesuai dengan tupoksi saksi seharusnya yang bertugas untuk menyediakan tenaga pekerja adalah saksi..namun secara faktanya saksi tidak mengetahui saksi yang menyediakan tenaga kerja.. setahu saksi mereka sudah ada di lokasi pekerjaan dan mengenai jumlah pekerja saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi **hanya mengenal Direktur CV. KEYREN**, adapun kaitan CV Evelyn, CV. Alvaro, CV. Peruci, CV Keyren, CV. Sohahau, CV Pahlevi adalah sebagai Kontraktor /Rekanan untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Propinsi di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022 karena untuk pembelian bahan lebih dari Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk satu kegiatan maka dilakukan penghunjukan pihak ke-tiga / rekanan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Propinsi di Kabupaten Nias dan Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022 saksi juga bertindak Pejabat Pengadaan Barang/jasa, adapun tugas saksi adalah membuat surat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Undangan Negoisasi Harga Material Pekerjaan, Klarifikasi dan Negoisasi, Berita Acara Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa, Penetapan Pelaksana Pengadaan Material Pekerjaan. Namun faktanya saksi tidak pernah membuat surat surat tersebut, saksi saksi **hanya disuruh oleh Sozialman Zai (Tenaga Honorer kantor UPT. Jalan Jembatan Gunungsitoli)** agar menandatangani surat-surat tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, memang benar saksi ada menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang karena itu adalah tugas saksi sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Barang, Namun Berita Cara tersebut sudah ada dibuat saksi hanya disuruh oleh Sozialman Zai (Tenaga Honorer kantor UPT. Jalan Jembatan Gunungsitoli) agar menandatangani Berita Acara tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendampingi rekanan pergi ke Bank pada saat pencairan upah pembelian bahan / material.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

Halaman **53** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **MUHAMMAD SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2022 adalah karena jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Bahwa benar kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli tahun anggaran 2022 ada memohon asistensi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa permintaan asistensi hanya satu kali saat tahap perencanaan kegiatan pada bulan Juni tahun 2022.
- Bahwa pada saat mengajukan asistensi tersebut ketika diverifikasi ada kekurangan yaitu Laporan realisasi belum lengkap, Back up data masih salah, foto dokumentasi masih kurang, grafik gitar realiasi.
- Ada ketidak lengkapan dokumen tersebut dan diperitahkan untuk mengembalikan dokumen, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah kembali lagi, apakah sudah dilengkapi atau belum.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

7) **ADE PRIHATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 adalah sejak 31 Oktober 2022 menjabat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :821.23/745/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.
- Dapat saksi jelaskan peraturan yang di pedomani selaku Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara adalah Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor :600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara.
- Dapat saksi jelaskan bahwa di Sumatera Utara ada 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Medan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Binjai, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tebing Tinggi, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pematangsiantar, Unit Pelaksana

Halaman 54 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tarutung, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sibolga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kabanjahe, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sidikalang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rantauprapat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tua, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Padangsidempuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kotanopan.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan proses /mekanisme penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pemeliharaan jalan dan jembatan bahwa : untuk usulan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke Kepala Dinas Bina Marga dan bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara, kemudian Kepala Dinas mendisposisikan Kepada Sekretariat Bagian Program selanjutnya program merkapitulasi kemudian diusulkan ke Anggaran Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara. Untuk dibahas bersama Anggota Dewan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- Bahwa bentuk kordinasinya adalah dalam bentuk asistensi administrasi sesuai dengan dalam daftar Simak /daftar cek list. Adapun pihak yang terlibat adalah Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat program kerja untuk 1(satu) Tahun Anggaran diusulkan ke Kepala Dinas Bina Marga dan bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara kemudian di tindak lanjut oleh tim verifikasi Bidang Pemeliharaan, ketika ada lengkap program dikembalikan dan jika sudah dinyatakan maka program boleh dikerjakan.
- Bahwa adapun proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan setelah dokumen pelaksanaan pekerjaan diasistensikan ke bidang pemeliharaan Dinas Bina Marga dan bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara maka selanjutnya baru bisa turun ke lapangan untuk melakukan monitoring, namun setahu saksi dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli di Bulan Nopember s/d Desember Tahun Anggaran 2022, Kepala UPT Gunungsitoli tidak ada melakukan assitensi ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara, sehingga kami tidak ada melakukan monitoring.
- Bahwa proses koordinasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan dengan cara UPT menyiapkan dokumen program tahunan, dokumen rencana penarikan dan dokumen realisasi penarikan sesuai dengan daftar Simak, selanjutnya Kepala Seksi Pemeliharaan beserta staff membawa

Halaman 55 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut ke Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara guna melakukan asistensi, namun setelah saksi selama saksi menjabat Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara (bulan November 2022 s/d Desember 2022) dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli, Kepala UPT Gunungsitoli tidak ada melakukan asistensi ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara, sehingga kami tidak ada melakukan monitoring.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

8) **Ir. BAMBANG PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2022 dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli saksi menjabat sebagai Kepala UPT JJ Gunung Sitoli Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021. Bahwa tugas saksi sebagai Kepala UPT JJ Gunung Sitoli adalah :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - b. Melaksanakan anggaran unit :SKPD yang dipimpinnya.
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
 - e. Melakukan pemungutan retribusi daerah
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya
 - g. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
 - h. Melaksanakan tugas KPA Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaann jalan dan jembatan mengacu pada petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 yang saksi tandatangani sendiri.
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola maksudnya adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh UPT JJ yang bersangkutan.
- Bahwa saksi selaku kepala tugas Kepala Dinas Bina Marga Dan Konstruksi Sumut menerima usulan dari seluruh UPT/UPTJJ untuk

Halaman 56 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya mengenai usulan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara ke Bapedda Sumut untuk selanjutnya akan disaring lagi oleh BPKAD sesuai dengan ketersediaan dana dengan skala prioritas sampai terbitlah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA).
- Bahwa setelah DPA terbit, maka saksi selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara mensahkan Lembar Kerja (LK) yang merupakan turunan dari DPA dan kemudian Lembaran kerja tersebut di distribusikan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Propinsi Sumatera Utara, namun dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan karena dilaksanakan secara swakelola, maka langsung dilaksanakan oleh Kepala UPT yang bersangkutan termasuk KUPT Gunung Sitoli.
 - Bahwa untuk pelaksanaannya oleh KPA dibentuk tim swakelola terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas berdasarkan Surat Keputusan KPA.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan untuk dana kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2022 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara secara umum dicantumkan dalam DPA, kemudian dalam lembaran kerja diuraikan untuk masing-masing UPT JJ salah satunya adalah di UPT JJ Gunung Sitoli dalam tahun anggaran 2022.
 - Bahwa pada saat kegiatan akan dilaksanakan untuk permintaan dana UPT JJ Gunung Sitoli dalam hal ini Ka. UPT Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, setelah diverifikasi oleh bendahara induk, maka diproses oleh Pengguna Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPKAD Provinsi maka setelah dokumen lengkap oleh BPPKAD menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Sumut untuk mentransfer uang kerekening UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli dengan nomor rekening : 27001020009410 di bank Sumut cabang Gunung Sitoli.
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang ada permintaan Tambah Uang yang diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000

Halaman 57 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27

Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan).

c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan)

d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan)
SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).

e. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan).

f. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).

- Bahwa **saksi tidak tahu dan saksi tidak ada** memerintahkan untuk dilakukan pengumpulan dana UPT Se-sumatera Utara dengan tujuan pengamanan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

9) IRMA INSANIAH NASUTION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2022 saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pembantu di UPT Workshop dan peralatan UPTR Prov. Sumut.
- Bahwa benar atasan saksi saat itu bernama SORIMUDA SIREGAR.
- Bahwa benar ada seseorang bernama OZI menitipkan surat kepada saksi untuk diserahkan kepada atasan saksi bernama SORIMUDA SIREGAR karena tidak berada ditempat dan titipan tersebut baru saksi serahkan ketika SORIMUDA SIREGAR datang.
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat tersebut.
- Bahwa surat tersebut tidak dibuka dihadapan saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

10) SORIMUDA SIREGAR, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman **58** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara administrasi dan tugas tidak ada hubungan karena sudah berbeda UPT.
- Bahwa terhadap Rizak Taruna Zega saksi mengenalnya sebagai Ka. UPT JJ Gunung Sitoli sejak tahun 2021 bersamaan dengan pelantikan saksi sebagai Ka. UPT Workshop dan Peralatan. Temazisohki telaumbanua saksi tidak kenal, sedangkan Sosialman alias Zai tidak kenal.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ka. UPT Workshop Peralatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.23/1833/2021 tanggal 28 September 2021. Adapun yang menjadi tugas Ka. UPT Workshop Peralatan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumut adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pembinaan bimbingan, arahan dan persiapan penyelenggaraan disiplin pegawai di lingkup UPT.
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPT Peralatan
 - c. Menyelenggarakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPT Peralatan.
 - d. Menyelenggarakan kebijakan, pedoman, standar teknis, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan pengendalian kegiatan UPT Peralatan.
 - e. Menyelenggarakan pengembangan dan evaluasi sistem pelaksanaan dan pengawasan kegiatan bidang peralatan dan konstruksi.
 - f. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan bidang peralatan konstruksi.
 - g. Menyelenggarakan dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, tata kedisiplinan, perlengkapan, pengelolaan barang/aset UPT dan pengelolaan penerimaan dan PAD.
 - h. Menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, dan pengoperasian peralatan konstruksi.
 - i. Menyelenggarakan penyusunan standar administrasi pemeliharaan dan pengoperasian.
 - j. Menyelenggarakan standar teknis pengelolaan UPT
 - k. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas bidang peralatan.

Halaman 59 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyelenggarakan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

- m. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan pertemuan Ka UPT Bina Marga se Sumatera Utara tahun 2022 ada dilaksanakan yang dihadiri dan atas undangan dari Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Bambang Pardede. Akan tetapi terkait dengan kesepakatan untuk mengumpulkan uang yang nanti dikoordinir oleh saksi yang bertujuan pengumpulan dana tersebut untuk pengamanan kegiatan di Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, tidak ada
- Bahwa tidak benar saksi ada menerima uang sebesar Rp200.000.000 dari Taruna Zega yang akan diserahkan kepada Bambang Pardede.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa berkeberatan dan menyatakan saksi menerima Rp200.000.000,00
Terhadap tanggapan Terdakwa saksi bertetap pada keterangannya

11) SOSIALMAN ZAI,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi dihadapkan untuk dimintai keterangan di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yaitu, terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi kegiatan Anggaran Tahun 2022. Adapun, Hubungan saksi pada kegiatan tersebut adalah Saksi sebagai Tenaga Honorer di UPTD BMBK Gunung Sitoli.
- Bahwa saat ini jabatan saksi sebagai Tenaga Honorer.
- Benar, saksi pernah di perintahkan oleh pak Bendahara Langsung instruksi dari pak Bendahara.
- Bahwa pertama saksi diperintahkan Pak Bendahara UPTD BMBK untuk menemani pelaksana lapangan untuk melakukan penarikan di Bank Sumut, pada saat itu juga di ruangan pak Bendahara menyerahkan ke saksi cek dan buku rekening pelaksana lapangan. Kemudian saksi memberitahu kepada pelaksana lapangan untuk bersama- sama pergi ke Bank Sumut. Sesampainya di Bank Sumut, saat nomor antrian di panggil saksi dan pelaksana lapangan menyerahkan cek, buku rekening dan KTP kepada teller. Kemudian teller memanggil satu persatu para pelaksana lapangan untuk menekan slip penarikan. Kemudian kami menunggu proses penarikan uang tunai, terkadang kalau lama menunggu, beberapa orang pelaksana lapangan ada yang duluan

Halaman **60** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke kantor. Sedangkan pelaksana lapangan yang lain menunggu saksi sampai selesai untuk di kawal sampai tiba di kantor, kemudian kami menyerahkan uang tersebut kepada Pak Bendahara di ruangannya beserta buku rekening pelaksana lapangan.

- Bahwa benar saksi terima langsung dari teller Bank dan disaksikan langsung oleh pelaksana lapangan. Jumlahnya saksi tidak ingat, tapi jumlahnya berdasarkan nominal uang pada cek, semuanya diserahkan ke pak Bendahara.
- Bahwa benar, beberapa dari mereka mengawal saksi sampai di kantor dan menyerahkan kepada pak Bendahara di ruangannya.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nominal keseluruhan uang yang saksi berikan kepada pak Kepala UPT, namun ada beberapa kali. Dan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu dan tidak bertanya sama bendahara, saksi hanya disuruh pak Kepala UPT untuk mengambil uang sama pak Bendahara dan menyerahkan langsung pada pak Kepala UPT di ruangannya. Seingat saksi adalah sejumlah kurang lebih Rp. 400.000.000,- selama kurun waktu tahun 2022.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut : bahwa saksi di mintai PPTK, sdr.Jhon dan para pelaksana untuk menghimpun seluruh hasil foto pekerjaan lapangan yang di foto oleh masing-masing pelaksana untuk saksi buat laporan (bukti terlampir) , sedangkan saksi tidak pernah kelapangan untuk mengambil foto pada proyek tersebut.
- Bahwa laporan visual melalui foto kegiatan saksi kerjakan untuk beberapa wilayah dan saksi tidak ingat wilayah mana saja yang saksi kerjakan dan beberapa para pelaksana yang saksi tidak ingat siapa saja , namun keseluruhan foto tersebut saksi serahkan kepada PPTK sdr.Jhon Sitorus untuk di koreksi dan di jadikan bahan pertanggung jawaban kegiatan, namun untuk dokumen laporan pertanggung jawaban pekerja dan mandor saksi tidak mengerjakannya dan saksi tidak mengetahui perihal dokumen tersebut,
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh bendahara Temazisoki Telambenua untuk mengambil uang pencairan dari para pelaksana lapangan dengan membawa buku rekening para pelaksana yang diberikan oleh bendahara kepada saksi untuk menuju bank, dan pada saat itu saksi menerima uang yang diberikan pelaksana setiap pencairan di bank Bank Sumut Cab. Gunung sitoli untuk saksi bawa ke kantor upt PU Binamarga nias kepada bendahara saat itu juga dengan didampingi beberapa para pelaksana rutin jalan dan jembatan.
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut merupakan uang pencairan

Halaman **61** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tahun jalan dan jembatan adalah dari bendahara, dan saksi tidak menghitung besaran jumlah yang di berikan oleh para pelaksana jalan dan jembatan tahun 2022 tersebut, karena saksi hanya menerima saja tidak menghitung jumlah nilai uang di Bank Sumut Cab. Gunung Sitoli namun saksi serahkan langsung kepada bendahara di kantor UPT PU Binamarga Nias tersebut keseluruhan. Nilai uang dan saksi didampingi oleh pelaksana manati zega dan armanlius lase.

- Bahwa saksi ingat sebanyak 4 (empat) tahapan dalam tahun 2022 atas pencairan dana rutin jalan dan jembatan tahun 2022 tersebut, namun bulannya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak ada membuat tanda terima uang cash dari pelaksana untuk setiap tahap pencairan 2022, dan tidak ada tanda bukti terima uang saksi serahkan kepada bendahara tersebut.
- Bahwa pada saat sebelum berangkat ke bank BRi saksi di berikan oleh bendahara seluruh buku rekening pelaksana untuk setiap tahap pencairan uang pemeliharaan rutin, setelah para pelaksana lapangan mencairkan uang cash di bank, pada saat itu juga diserahkan buku rekening bank dan uang cashnya lalu saksi serahkan Kembali buku rekening kepada bendahara.
- Bahwa benar saksi ada di perintah untuk mengantarkan sejumlah uang dari pemberian bendahara kepada ka,upt Pu Binamarga nias sdr.Rizak Taruna Zega, perihal tahapnya adalah sebagai beirkut : saat awal tahun 2022 saksi mengantarkan uang yang bersumber dari bendahara untuk diberikan kepada sdr.Sorimuda Harahap di PU propinsi Bina marga di medan langsung bertemu sama pak sorimuda harahap untuk memberikan sejumlah uang yang terbungkus kertas koran dan plastic hitam jumlahnya saksi tidak diberitahui oleh bendahara.Bahwa pada sekira 2 bulan berikutnya saksi juga yang mengantar untuk tahap kedua kebetulan sedang berdinass di medan untuk diserahkan Kembali kepada sdr.Sorimuda Harahap sedangkan jumlah uang yang dititipkan bendahara saksi tidak di infokan dan ciri bentuk bungkusan lapis koran dan plastic hitam.
- Bahwa saksi setelah mengantarkan uang tersebut kepada sdr.sorimuda Harahap di kantor PUBinamarga Medan saksi langsung mengabari melalui sarana telepon kepada bapak Rizak Taruna Zega langsung saat itu beliau merespon dengan ucapan “ ok Terima kasih ozi ” demikian kejadian tersebut saat itu.
- Bahwa pemberian uang kepda bapak RIZAK Zega di mess yang terletak di jalan STM medan lebih dari tiga tahap dan besaran jumlah uang

Halaman **62** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 100 juta dibawah 50 juta rupiah selama 3(tiga) kali pemberian ditempat yang sama, untuk setoran ke bank Bank Sumut dan BRI tujuan uang untuk pak Rizak Zega lebih dari tiga kali dengan nilai sekira 10 sampai 20 juta namun mempergunakan rekening pihak lain namun tujuan untuk pak Riza Zega dan saksi konfirmasi setiap pengiriman kepada pak Riza Zega.

- Bahwa tidak ingat berapa nominal keseluruhan uang yang saksi berikan kepada pak Kepala UPT, namun ada beberapa kali dan untuk apa uang tersebut saksi tidak tahu dan tidak bertanya sama bendahara, saksi hanya disuruh pak Kepala UPT untuk mengambil uang sama pak Bendahara dan menyerahkan langsung pada pak Kepala UPT diruangannya. Seingat saksi total adalah sejumlah kurang lebih Rp400.000.000,- selama kurun waktu tahun 2022 di ruangannya.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

12) ZIVO MADRESTI HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2022 saksi menjabat sebagai kepala Seksi pemeliharaan jalan pada Dinas PUPR Provinsi Sumut.
- Bahwa benar dokumen asistensi tidak sebagai syarat dalam pencairan anggaran pemeliharaan rutin jalan tersebut, namun sebagai kontrol kegiatan secara intern oleh Dinas pada saat itu, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan agar percepatan dalam kegiatan skala prioritas tersebut.
- Bahwa benar kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli tahun 2022 belum mendapat persetujuan assistensi dan ada saksi laporkan kepada pimpinan belum ada perbiakan koreksi dari pihak UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keteramngan saksi Terdakwa membenarkannya

13) AGUS ADHY SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi adalah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara yang mana saksi bertugas untuk memverivikasi SPP-UP, SPP GU, SPP-TU dan SPP-LS.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Nomor : 120/DBMBK-

Halaman **63** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 April 2022 tentang Penunjukkan Pejabat

Penatausahaan Keuangan di OPD Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa sebagai peraturan yang saksi pedomani adalah peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan turunannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Bahwa Sumber dananya berasal dari APBD Propinsi TA. 2022 dan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan masing-masing : Untuk pemeliharaan jalan anggarannya sebesar Rp. 6.448.691.500.- untuk pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp. 1.259.100.000.
- Bahwa untuk proses pembayarannya pertama sekali di cek terlebih dahulu Surat Penyediaan Dana yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jika sudah tersedia dananya maka dapat dilakukan proses selanjutnya untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan pembayarannya dilakukan dengan pengajuan SPP-LS dan SPP-TU.
- Bahwa SPP-LS adalah proses pengajuan pembayaran secara langsung pada kegiatan yang ada organisasi perangkat daerah/UPT berdasarkan perjanjian kerja.
- SPP-TU adalah proses pengajuan pembayaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OPD/UPT namun dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dana persediaan sehingga perlumenambah untuk membiayai kegiatan tersebut. Untuk SPP-TU wajib dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan jika tidak dipertanggungjawabkan maka tidak dapat lagi mengajukan SPP-TU.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan sbb: Utuk pembayaran SPP-LS yaitu adanya pengajuan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dan KPA kepada pengguna anggaran atau Kepala Dinas selanjutnya Kepala Dinas menyerahkan permohonan SPP-LS yang diajukan kepada bendahara pengeluaran untuk diteliti dokumen-dokumen tersebut yang selanjutnya diverifikasi oleh saksi selaku PPK setelah diverifikasi selanjutnya saksi selaku PPK menyiapkan SPM yang diajukan ke BKAD selanjutnya BKAD mentransfer dana berdasarkan dokumen SPM tersebut kerekening bendahara pengeluaran pembantu UPTD. Untuk SPP-LS pembayarannya dilakukan dengan cara transfer kerekening rekanan

Halaman 64 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPP-TU prosedurnya sama dengan pengajuan SPP-LS namun untuk pembayaran SPP-TU dibayarkan oleh bendahara pembantu secara tunai kepada pekerja dilapangan sebagai upah.
- Bahwa Pembayaran kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin Provinsi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunungsitoli
- Adapun pengajuan pembayaran menggunakan SPP TU untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunungsitoli ada 4 (empat) kali yaitu :
 - tanggal 26 April 2022 dengan jumlah sebesar Rp 936.684.000 (sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - tanggal 30 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp 628.496.800,- (enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - tanggal 09 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp 312.107.050,- (tiga ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah);
 - tanggal 14 November 2022 dengan jumlah sebesar Rp 973.277.950,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Adapun pengajuan pembayaran menggunakan SPP LS untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunungsitoli ada 28 (Dua puluh delapan) kali yaitu :
 1. Tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 45.450.000 ke rekening CV. Alfaro
 2. tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 123.750.000,- ke rekening CV. Evelyn
 3. tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 94.800.000,- ke rekening CV. Keyren
 4. tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 68.243.000,- ke rekening CV. Keyren
 5. tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 77.760.000,- ke rekening CV. Peroci
 6. tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 131.040 ke rekening CV. Peroci
 7. tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 103.680.000,- ke rekening CV. Alfaro

Halaman 65 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- tanggal 02 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp 55.080.000,- ke rekening CV. Pahlevi Group
9. Tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp58.320.000,- ke rekening CV. Evelyn
10. tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp61.530.000 ke rekening CV. Evelyn
11. tanggal 31 Agustus 2022 dengan jumlah sebesar Rp 112.112.000,- ke rekening CV. Evelyn
12. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 79.203.200 ke rekening CV. Alfaro
13. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 127.040.000,- ke rekening CV. Keyren
14. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 50.960.000,- ke rekening CV. Alfaro
15. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp146.604,- ke rekening CV. Keyren
16. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 64.459.500,- ke rekening CV. Alfaro
17. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp127.046.000,- ke rekening CV. Keyren
18. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp138.500.000,- ke rekening CV. Evelyn
19. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp107.865.000,- ke rekening CV. Evelyn
20. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp104.895 ke rekening CV. Evelyn
21. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp51.246.900,- ke rekening CV. Keyren
22. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp133.450.460,- ke rekening CV. Keyren
23. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp127.046.000,- ke rekening CV. Sohahau
24. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 132.830.400,- ke rekening CV. Sohahau
25. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp 170.818.350,- ke rekening CV. Alfaro
26. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar Rp134.496.000,- ke rekening CV. Evelyn

Halaman **66** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2022 dengan jumlah sebesar

Rp139.596.000,- ke rekening CV. Sohahau

28. tanggal 21 Desember 2022 dengan jumlah sebesar

Rp190.569.000,- ke rekening Sohahau.

- Adapun pengajuan pembayaran menggunakan SPP TU untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan Kota Gunungsitoli ada 4 (empat) kali yaitu :
 - Tanggal 30 Juni 2022 dengan jumlah sebesar Rp 123.990.375.-
 - Tanggal 09 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp 693.544.325.-
 - Tanggal 14 November 2022 dengan jumlah sebesar Rp 123.924.700
- Bahwa Saksi jelaskan total pembayaran PPN dan PPh terkait pekerjaan dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) jalan dan jembatan kota Gunung Sitoli adalah jumlah PPN dan PPh secara global untuk PPN Rp. 58.937.874.- termasuk LS/UP/GU/TU .Untu PPh Ps1 22 Rp. 9.111.306.- untuk pemotongan pajak pada belanja LS dan TU langsung di potong oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu pada UPTD Gunung Sitoli yaitu Temazisokhi Telaumbanua SE.
- Bahwa Untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan provinsi di unit pelaksana teknis (UPT) jalan jembatan Kota Gunungsitoli sudah dipertanggungjawabkan pada saat berakhirnya Tahun Anggaran 2022 laporan pertanggungjawabannya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, saksi selaku Pejabat Penata usahaan Keuangan ada melakukan verifikasi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan, sedang untuk teknis kegiatannya dilakukan oleh bidang pemeliharaan dalam rangka mengkontrol atau mengawasi jalannya kegiatan pemeliharaan di Kota Gunung Sitoli yang tupoksinya untuk monitoring dan mengasistensi kegiatan tersebut.

14) HERI INDRA SIREGAR, ST, MT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi provinsi Sumut tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan karena bidang saksi tidak ada hubungannya.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Halaman **67** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15) **MARTIN ZEGA**, Nias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan hubungan saksi terhadap pekerjaan tersebut adalah sebagai mandor dan pengangkut bahan pada pekerjaan telford pada ruas jalan Lolowua-Dola.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Yanuarman Telaumbanua dan menanyakan kepada saksi siapa yang bisa mengangkut bahan. Kemudian Yanuarman Telaumbanua menawarkan kepada saksi untuk mengerjakan pekerjaan Telford pada ruas jalan Lolowua-Dola yaitu pada Desa Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai. Kemudian saksi menanyakan berapa harga dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya, lalu Yanuarman Telaumbanua menjawab untuk harga sebesar Rp. 250.000 per kubik termasuk bahan dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa lokasi atau stationing (STA) yang saksi kerjakan yaitu di Desa Hunogoa Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias untuk periode bulan April.
- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/65/2022 tanggal 11 April 2022, Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/74/2022 tanggal 19 April 2022, sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tidak pernah saksi lihat apalagi diberikan kepada saksi.
- Bahwa pembayaran upah mandor/pekerja dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan yang ditransfer oleh saudara Yanuarman Telaumbanua. Kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membayar pekerja.
- Bahwa saksi pernah menerima upah sebesar Rp. 250.000 per kubik dengan jumlah keseluruhan sebanyak 121 kubik dengan total Rp. 30.250.000,-, namun saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau surat rakapan pembayaran upah mandor/pekerja seperti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, dan mengenai jumlah yang tertera pada rekapan tersebut tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk masing-masing kegiatan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

16) **MARTIN ZEGA**, Nias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- SPK Nomor 602/UPT-JJ-GS/206/2022 tgl 14 Oktober 2022 lokasi
Halaman 68 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan subpakan Nias Barat jurusan Mandrehe-Sirombu pengadaan Kawat Bronjong 3.270 kg ; Batu belah 216 M3 dengan nilai sebesar Rp.190.596.000,-
- SPK Nomor 602/UPT JJ GS/210 /2022 tanggal 18 okotober 2022 lokasi di Nias Barat Jurusan Hiliambusi-Mandrehe dengan volume kawat bronjong
 - 2.180 kg, batu belah 144 M3 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 127.046.000,-
 - SPK Nomor 602/UPT JJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 kabupaten Nias Utara lokasi nias utara Jurusan AFIA-Tuhemberua batu kali/belah.
 - 230.40 M3, Pasir pasang 77.80M3, Semen 764 zak dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.596.000,-
 - SPK Nomor : 602/UPT JJ-GS/229/2022 tanggal 07 Nopember 2022 Kabupaten Nias Utara Jurusan TUHEMBERUA-LOTU material kawat Bronjong 2.396 ton dan Batu Belah 154,80kg dengan nilai kontrak sebesar Rp.132.830.400,-.
 - Bahwa saksi mengetahui dari pak RIZAK TARUNA ZEGA di kantornya saat itu saksi yang menemui beliau, dengan arahan dari pak RIZAK ZEGA untuk meminjam perusahaan saksi dengan bayaran Fee sebesar 1(satu) Persen dari Perjanjian Surat Kerja, dan saat itu saksi di telpon oleh pak RIZAK untuk menyerahkan dokumen perusahaan saksi CV.SOHAHAU yang saksi serahkan langsung kepada pak RIZAK ZEGA di Kantornya berupa dokumen sebagai berikut :
 - a. Dokumen akta perusahaan
 - b. KTP direktur CV.SUHAHAU
 - c. NPWP perusahaan
 - d. Kop Surat perusahaan CV.SOHAHAU
 - e. Foto kopi rekening Perusahaan
 - Akta anggaran Dasar perusahaan CV.SOHAHAU nomor 18 08 -09-2022 pad kantor notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA,SH ; Tanda Daftar Perusahaan no: 0278000184 28 Mei 2916 dengan kegiatan usaha pokok kontraktor , pengadaan barang dan jasa KBLI 42000, 46100; Dokumen surat perizinan Berusaha Berabasis Resiko NIB 3105220025603 diterbitkan di Jakarta 31 Mei 2022 ; surat izin tempat usaha nomor 503/84/BPPT-IT/SITU V/2015 07 Mei 2015.
 - Bahwa saksi ketemu kepala ka,UPT jalan jembatan nias dengan pak RIZAK TARUNA ZEGA di kantornya untuk meminta pekerjaan, namun beliau menyampaikan utk meminjam perusahaan saksi saja yaitu saksi

Halaman 69 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seolah-olah CV.SOHAAU dengan imbal fee sebesar 1(satu) persen dengan pajak dan lainnya di urus oleh dinas upt PU tersebut, namun saksi memberikan dokumen-dokumen perusahaan CV.SOHAAU kepada pak RIZAK ZEGA dengan beliau langsung sekira bulan September 2022 namun setelah satu minggu saksi di suruh dating Kembali ke kantor upt,PU Nias untuk tanda tangan berkas berisikan dokumen yang telah berisi dan saksi tanda tangani dan saksi stempel perusahaan tersebut .

- Bahwa kegiatan saksi tidak jalankan karena perusahaan CV.SOHAAU di pinjam dan saksi tidak tahu untuk pekerjaan apa saja , namun saksi tahu setelah saksi tanda tangani dokumen SPK yang sudah dipersiapkan ka. UPT.PU Nias tersebut oleh Pak RIZAK ZEGA antara lain sebagai berikut :SPK Nomor 602/UPT-JJ-GS/206/2022 tgl 14 Oktober 2022 lokasi pekerjaan kabupaten Nias Barat jurusan Mandrehe-Sirombu pengadaan Kawat Bronjong 3.270 kg ; Batu belah 216 M3 dengan nilai sebesar Rp.190.596.000,-
- Bahwa SPK Nomor 602/UPT JJ GS/210 /2022 tanggal 18 okotober 2022 lokasi di Nias Barat Jurusan Hiliambusi-Mandrehe dengan volume kawat bronjong 2.180 kg, batu belah 144 M3 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 127.046.000,-
- Bahwa SPK Nomor 602/UPT JJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 kabupaten Nias Utara lokasi nias utara Jurusan AFIA-Tuhemberua batu kali/belah 230.40 M3, Pasir pasang 77.80M3, Semen 764 zak dengan nilai kontrak sebesar Rp.139.596.000,-
- Bahwa SPK Nomor : 602/UPT JJ-GS/229/2022 tanggal 07 Nopember 2022 Kabupaten Nias Utara Jurusan TUHEMBERUA-LOTU material kawat Bronjong 2.396 ton dan Batu Belah 154,80kg dengan nilai kontrak sebesar Rp.132.830.400,-
- Bahwa beserta dokumen pendukung lainnya sebagai syarat permintaan pembayaran seolah-olah pengajuan dari perusahaan saksi CV.SOHAAUS yang bukan saksi yang membuat dokumen itu melainkan hanya tekan dan stempek saja , Adapun dokumen yang saksi tanda tangani antara lain sebagai berikut : Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Direktur CV.SOHAAU dengan Ka.Upt jalan dan jembatan propinsi Nias, Bon Faktur, SPMK (surat perintah mulai kerja), Berita Acara Hasil Evaluasi klarifikasi dan negoisasi penawaran harga material pekerjaan, Surat Penawaran harga dari perusahaan penyedia barang, Surat Fakta integritas dari perusahaan, HPS daftar kuantitas dan Harga,Kwitansi Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran.

Halaman **70** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menyerahkan dan melakukan pemesanan

bahan material sesuai dengan kontrak tersebut diatas atas pekerjaan penyediaan bahan di urus oleh kantor upt,nias

- Karena perusahaan saksi cv.SOHAHAU hanya di pinjam oleh dinas maka penyerahan serah terima barang tidak pernah dilakukan sehingga tidak ada pesanan barang namun saksi jelaskan bahwa adanya surat permintaan pembayaran dalam syarat pencairan itu hanya tanda tangan saksi saja namun sudah dipersiapkan oleh pihak dinas dokumennya dan tidak ada penyerahan fisik bahan material apapun.dana kepada siapapun atas 4(empat) kontrak tersebut.
- Bahwa saat dana di kirim melalui SPM dan SP2D terhadap 4(empat) kontrak ai upt,nias ke rekening perusahaan saksi yaitu CV.SOHAHAU setelah di potong pajak perusahaan maka saksi pergi ke Bank SUMUT cabang nias Bersama pak RIZAK TARUNA ZEGA dan sdr.OZI pegawai honor untuk mengambil uang ke teller lalu menyerahkan seluruh nilai jumlah uang yang ada didalam kontrak secara cash kepada sdr.RIZAK Taruna ZEGA di bank sumut semuanya total jumlah uang sekira Rp.590.041.400,- (lima ratus Sembilan puluh juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) sebelum potong pajak , sedangkan untuk pembayaran fee pinjam perusahaan 1(satu) persen sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan pak RIZAK TARUNA ZEGA 3 hari setelah pencairan diberikan kepada saksi di kantor upt.jalan jembatan nias tersebut.
- Bahwa dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan dokumen pendukung lainnya sebagai syarat pembayaran kontrak material bahan seperti kwitansi dan lainnya benar tanda tangan saksi dan dokumen SP2d diatas benar kegiatan yang di pinjam dinas pakai perusahaan saksi sesuai jumlah uang benar masuk ke rekening perusahaan saksi sebesar kontrak setelah potong pajak tersebut , namun uang tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada pak RIZAK TARUNA ZEGA dan sdr,Ozi Pegawai honor di kantor dinas tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut : pada asal mulanya saksi berkomunikasi dengan Ka,Upt PU Rizak Taruna Zega dari dinas PU propinsi nias untuk dapat mengerjakan pasangan batu lokasi Afia-tuhemberua.
- Bahwa saksi komunikasi dengan sdr.Riza Taruna Zega yang meminta bantuan kepada saksi untuk mengerjakan pekerjaan sebagai berikut : Pekerjaan pasangan batu dengan harga permeter kubik @Rp.750.000,-/meter kubik termasuk bahan material dan upah

Halaman **71** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan sepanjang 200 kubik dengan nama pekerja aperijs, gustinus, adizatulo, manueli, fanetena dan Hendra tugas saksi membayarkan upah kepada pekerja dan bertanggung jawab terhadap bahan material untuk dibeli terhadap pekerjaan tersebut.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

17) MURNIWATI HAREFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah direktur CV Kaeyren.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2022 di UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli ada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Pada kegiatan tersebut saksi pemilik CV Kaeyren dipinjam oleh saudara Mananti Zega.
- Bahwa saksi tahu kegiatan tersebut dari saudara Manati Zega yang datang menemui saksi mengatakan bahwa akan ada kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi dan mengajak kerjasama untuk meminjam CV Kaeyren dan dijanjikan akan diberi komisi sebesar 1 %.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk kegiatan apa CV Kaeyren digunakan untuk kegiatan apa.
- Bahwa saksi tahu ada surat perintah kerja yang dikasih tahu oleh Manati Zega yang menginformasikan ada berkas yang harus saksi tandatangani, tetapi bagaimana CV Kaeyren diproses menjadi rekanan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembelian material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Bahwa uang masuk kerekening CV Kaeyren saksi tahu dari Manati Zega dan kemudian saksi disuruh tandatangani cek dan menyerahkannya uang yang saksi tarik tersebut kepada Manati Zega maupun OZI, karena pencairan bertahap dan setiap pencairan saksi ditemanai oleh Manati maupun Ozi.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

18) JUNTAKSIR ZEGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Martin Zega dan menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai tukang/pekerja kegiatan pemasangan batu yang berlokasi di Desa Teluk belukar Kecamatan Gunung sitoli Utara Kota Gunungsitoli dan saksi mengiyakannya.

Halaman **72** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian saksi menanyakan berapa besaran upah, lalu kami sepakati sebesar Rp80.000/hari sehingga saksi bekerja sebagai tukang/pekerja kurang lebih selama 20 hari.

- Saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di UPT Gunungsitoli.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi rekapan pembayaran upah mandor/pekerja, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menandatangani rekapan pembayaran upah mandor/pekerja tersebut dan mengenai jumlah yang tertera didalam rekapan tersebut tidak saksi ketahui karena saksi hanya sebagai tukang/pekerja.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

19) YAMOLALA ZILIWU, Hilina'a, 36 tahun / 13 Januari 1987, Laki-laki, Indonesia, Hilina'a Dusun IV Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, Kristen, Petani, SD, m dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi rekapan pembayaran upah mandor/pekerja, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menandatangani rekapan pembayaran upah mandor/pekerja tersebut dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertera dalam dokumen rekapan pembayaran upah mandor/ pekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk masing-masing kegiatan.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

20) YANUARMAN TELAUMBANUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 di Unit Pelaksana Teknis (UPT), karena saya pernah ditawarkan untuk mengerjakan kegiatan tersebut oleh Heriyanto Zega.
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan kegiatan tersebut, karena saya tidak mengikutinya;
- Hubungan saksi dengan Heriyanto Zega adalah dimana Heriyanto Zega merupakan ketua DPD Aspekindo Kabupaten Nias, dimana saya adalah anggota dari Asosiasi tersebut. Sedangkan hubungan Heriyanto Zega dengan Kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) setahu saya, karena kepala UPT Jalan dan

Halaman 73 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Gunung Sitoli bernama Rizak Taruna Zega adalah anak

kandung dari Heriyanto Zega.

- Bahwa Kedudukan saksi di CV. Peroci adalah sebagai direktur. Terkait dengan CV. Peroci telah ditunjuk sebagai pelaksana dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan jembatan Gunung Sitoli saya tidak tahu, karena saya selaku direktur tidak pernah mengajukan penawaran untuk ikut dalam kegiatan tersebut dan tidak pernah memasukan penawaran, tidak pernah dipanggil atau diundang untuk verifikasi dokumen untuk ikut Penunjukan Langsung kegiatan sebagai pelaksana dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan jembatan Gunung Sitoli.
- Bahwa benar ada dana sebesar Rp.116.283.200 dan sebesar Rp.69.003.200 yang masuk rekening CV. Peroci rekening nomor : 27001040034950 pada Bank Sumut. Sebabnya saya tahu adalah saya ditelpon oleh Heriyanto Zega yang mengatakan ada dana Pemeliharaan jalan dan Jembatan yang masuk ke rekening CV. Peroci dan Heriyanto Zega meminta dana tersebut seluruhnya untuk diserahkan ke Heriyanto Zega. Bahwa benar akhirnya dana tersebut saya serahkan kepada Heriyanto Zega dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Heriyanto Zega yaitu rekening Bank Sumut Nomor : 270-02-04-012296-3 total sebesar Rp.185.000.
- Bahwa Cv Peroci tidak pernah menyediakan material untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di UPT Jalan dan jembatan Gunung Sitoli tahun 2022

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

21) IBEZARO PADOUAN HIA, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai mandor dalam kegiatan Bronjong dan tumbunan Sirtu di Nias Barat jurusan Hilimbuasi – Mandrehe dan jurusan Dola – Duria.
- Bahwa Awalnya saya dihubungi oleh PPTK yang bernama Jhon Pirma Sahata Sitorus dan meminta saya untuk datang ke kantor UPTD PUPR Gunung Sitoli, selanjutnya PPTK menawarkan saya untuk menjadi mandor di Nias Barat untuk mengerjakan pembuatan

Halaman **74** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bronjong dan jurusan Hilimbuasi –
Mandrehe dan jurusan Dola – Duria.

- Bahwa Pada waktu itu PPTK mengatakan bahwa upahnya Rp.650.000,- per meter kubik sudah termasuk bahan-bahan material dan upah para pekerja.
- Bahwa Sebagai mandor dalam kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yaitu mengawasi pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai gambar yang diberikan oleh pelaksana yang bernama Armanlius Lase yaitu melaksanakan kegiatan yaitu:
 - a. Jurusan Dola-Duria: Timbunan Sirtu dan Bronjong.
 - b. Jurusan Hilimbuasi-Mandrehe : Timbunan Sirtu dan Bronjong.
- Bahwa Lokasinya adalah jurusan Hilimbuasi-Mandrehe dan jurusan Dola-Duria
- Bahwa Mekanisme pembayarannya adalah setelah pekerjaan selesai saya melaporkan kepada pelaksana yaitu Armanlius Lase, selanjutnya pelaksana bersama Tim dari UPTD PUPR mengecek ke lokasi yang telah saya kerjakan untuk mengecek volume pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan gambar dan volume atau tidak, lalu beberapa hari kemudian barulah dibayarkan oleh pelaksana sesuai dengan kesepakatan dahulu dengan PPTK;
- Bahwa Jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan yang saya terima dan tanda tangan yang tertera di rekapan pembayaran tersebut bukan tandatangan saya
- Bahwa saksi tidak ada membukan rekening tabungan pada saat melakukan pembayaran upah pekerja, karena untuk upah pekerja saya langsung yang memberikannya kepada para pekerja

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

22) IKRAR ZILWU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pegawai harian lepas di UPTD Bina Marga Gunung Sitoli disuruh oleh PPTK (John Pirma Sitorus) untuk mengawasi pekerjaan di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tersebut.
- Bahwa saksi sebagai mandor Tidak ada dasar secara tertulis, saat itu John Pirma Sitorus hanya menyampaikan secara lisan kepada saya tanpa ada perjanjian tertulis
- Bahwa Lokasi atau stationing (STA) yang saya awasi yaitu:
 - Kegiatan Pembersihan Selokan Jurusan Lahewa-Afulu.

Halaman **75** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan Jembatan Jurusan Afia-Tuhemberua.
- Pekerjaan Telford Jurusan Mandrehe-Sirombu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah pekerja, karena bukan saya yang melaksanakannya. Saya hanya diminta untuk mengawasi saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui upah pekerja, dan saya tidak menerima upah baik sebagai mandor maupun sebagai pengawas selain dari pada gaji saya sebagai Pegawai Harian Lepas
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani rekapan pembayaran upah mandor/pekerja tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan/membeli bahan material dari perusahaan CV. Evelin, CV. Alfaro, CV., Sohahau, CV. Kayren, CV. Pahlevi, CV. Peroci

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

23) AYAFAN HURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan saksi yang bernama CV. ALVARO dipinjam oleh Manati Zega untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- Dasar pendirian (CV. ALFARO) berdasarkan akta nomor : 75 tanggal 21 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., Spn.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2022 bertemu dengan Manati Zega di kota Gunungsitoli dan saksi mengatakan kepada Manati Zega “ kalau ada pekerjaan masukkan perusahaan saksi”, kemudian selang beberapa waktu Manati Zega menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan dan ingin memakai perusahaan saksi lalu saksi menanyakan dokumen apa saja yang perlu saksi persiapkan. Adapun untuk surat Kontrak yakni : SPK Nomor : 602 /UPTJJ-GS /173 /2022 tanggal 01 Agustus 2022, SPK Nomor: 602 /UPTJJ-GS /191 /2022 tanggal 03 Oktober 2022, SPK Nomor: 602 /UPTJJ- GS /222 /2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan SPK Nomor: 602 /UPTJJ-GS /227 /2022 tanggal 07 November 2022 saksi tandatangani setelah saksi menanyakan kepada Sosialman Zai (ozi) apakah pekerjaan sudah selesai apa belum, lalu dijawab Sosialman Zai (ozi “ Aman bang, Ya,, sudah selesai.. lalu saksi pun mau menandatangani kontrak-kontrak

Halaman **76** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ingat kapan tepatnya saksi menandatangani

kontrak-kontrak tersebut.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa CV. ALVARO ada dijadikan rekanan untuk kegiatan :

1) SPK Nomor : 602 /UPTJJ-GS /173 /2022 tanggal 01 Agustus 2022; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Material Pasangan Batu; Jurusan : Tuhemberua-Lotu (Kabupaten Nias Utara); Nilai Kontrak: Rp.50.960.000,-.

2) SPK Nomor : 602 /UPTJJ-GS /191 /2022 tanggal 03 Oktober 2022; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Material Pasangan Batu; Jurusan : Hilimbuasi-Mandrehe (Kabupaten Nias Barat); Nilai Kontrak : Rp.79.203.200,-

3) SPK Nomor : 602 /UPTJJ-GS /222 /2022 tanggal 31 Oktober 2022; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Material Patching; Jurusan : Siwalawa II-Sirombu (Kabupaten Nias Barat); Nilai Kontrak : Rp.170.818.350,-

4) SPK Nomor : 602 /UPTJJ-GS /227 /2022 tanggal 07 November 2022; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Material Telford; Jurusan : Lolowua-Dola (Kabupaten Nias); Nilai Kontrak : Rp.64.459.500,-

- Bahwa saksi tidak ada pernah membuat surat panwaran tersebut, adapun kop surat benar milik milik perusahaan saksi (CV. Alvaro). Namun, Manati Zega pernah meminta file kop surat perusahaan saksi (CV. Alvaro).
- Bahwa saksi tidak ada pernah membuat surat tersebut dan menghadiri surat undangan tersebut, adapun kop surat benar milik milik perusahaan saksi (CV. Alvaro). Namun, Manati Zega pernah meminta file kop surat perusahaan saksi (CV. Alvaro).
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan bahan material dari siapapun, setahu saksi untuk pemesanan bahan material itu urusan mandor dengan pihak UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli yang diwakilkan oleh Manati Zega, Juliadi dan Armanlius Lase.
- Bahwa saksi selaku rekanan tidak pernah menyerahkan bahan

Halaman 77 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli.

Namun, saksi pernah disuruh oleh manati Zega untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang terhadap pekerjaan Patching dengan lapen, Pasangan Batu, Telford.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa, saksi tidak pernah menerima upah pembelian material karena bukan saksi yang melakukan pembelian material, Adapun uang yang saksi terima sebesar 1% dari nilai kontrak pekerjaan dalam bentuk uang tunai adalah sebagai kompensasi atas jasa perusahaan saksi (CV. ALFARO) yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan untuk Kota Gunungsitoli. Adapun uang tersebut saksi terima dari Sosialman Zai (ozi). Seingat saksi, saksi menerima uang lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di bulan Desember tahun 2022 (kira-kira 2 hari setelah dilakukan penyetoran uang ke rekening saksi. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui uang sudah masuk ke rekening tabungan milik saksi ketika Sosialman Zai (ozi) menelfon saksi dan mengatakan “ besok kita pergi bank untuk mengecek uang pembayaran sudah masuk apa belum dan agar semua uang yang sudah masuk tersebut agar ditarik, lalu ke esokan harinya saksi pergi ke bank dan melihat uang sudah masuk lalu selanjutnya semua uang tersebut saksi tarik kemudian saksi serahkan kepada Sosialman Zai (ozi), lalu 2 (dua) hari setelah itu saksi menerima uang dari Sosialman Zai lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah sebagai kompensasi atas jasa perusahaan saksi. Dan saksi terangkan bahwa saksi tidak ada membuat Surat Permohonan Pembayaran, saksi hanya disuruh menandatangani Surat tersebut ketika saksi bertemu Manati Zega.
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan uang sebagaimana yang tercatat dalam kwitansi karena saksi tidak ada melakukan pembelian bahan material, maka karena itu saksi tidak mempunyai hak atas uang yang masuk ke dalam rekening tabungan saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

24) FANOTONA ZEGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan saksi tidak memiliki hubungan terhadap pekerjaan tersebut. Bahwa saksi

Halaman **78** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/09/2022 tanggal 01Maret 2022, Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/24/2022 tanggal 15Maret 2022, Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/47/2022 tanggal 30Maret 2022, Surat Perintah Kerja Nomor : 090/SPT/UPTJJ-GS/KPA/69/2022 tanggal 14April 2022, sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tidak pernah saksi lihat apalagi diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah dalam bentuk apapun serta saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau surat pertanggungjawaban sehubungan kegiatan pembersihan selokan dan pembersihan damjia seperti pada SKK saksi sebagai mandor, namun pada pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022 saksi ada ikut dalam pekerjaan pemasangan batu pada ruas jalan perbatasan gunungsitoli-nias utara sebagai pekerja/kernek tukang
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk masing-masing kegiatan

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

25) RARADODO DAWOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dan saksi tidak pernah mengerjakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 karena pekerjaan sehari-hari saksi sebagai nelayan,
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi dokumen-dokumen tersebut diatas, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melihat dan menerima dokumen tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi rekapan pembayaran upah mandor/pekerja, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menandatangani rekapan pembayaran upah mandor/pekerja tersebut dan saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertera dalam dokumen rekapan pembayaran upah mandor/ pekerja.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan untuk masing-masing kegiatan.

Tanggapan Terdakwa:

Halaman **79** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada komentar

26) RIZAK TARUNA ZEGA, M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2022 dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli saya menjabat sebagai Kepala UPT JJ Gunung Sitoli Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021. Bahwa tugas saya sebagai Kepala UPT JJ Gunung Sitoli adalah .
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 2. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya.
 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
 5. Melakukan pemungutan retribusi daerah
 6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya
 7. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
 8. Melaksanakan tugas KPA Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaann jalan dan jembatan mengacu pada petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022
- Bahwa bentuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah swakelola sesuai dengan petunjuk teknis Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022.
- Bahwa untuk tim swakelola yang dibentuk adalah dimana aaya sebagai KPA menerbitkan surat keputusan pembentukan Tim Swakelola yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Selatan.
 - Tim Perencana Hendra Boynardo
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo

Halaman **80** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Armanlius Lase

- b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
- Tim Perencana Manati Zega
 - Tim Pelaksana Manati Zega
 - Tim Pengawas Juliadi
- c. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
- Tim Perencana Zuliadi
 - Tim Pelaksana Zuliadi
 - Tim Pengawas Manati Zega
- d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat
- Tim Perencana Armanlius Lase
 - Tim Pelaksana Armanlius Lase
 - Tim Pengawas Hendro Boynardo.
- Bahwa Bahwa persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja, menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (work breakdown structure) ada dibuat.
- Bahwa kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lapean.

Halaman **81** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeliharaan Jembatan berupa pembersihan

- permukaan atas, pembersihan bangunan bawah dan pengecatan.
- Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli tahun 2022 adalah Sebagai berikut:

a. Jalan sebesar Rp.6.448.681.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- Kab. Nias sebesar Rp.319.396.500
- Kab. Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250
- Kab. Nias Selatan sebesar Rp.583.755.750
- Kab. Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250
- Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.708.867.750

b. Jembatan sebesar Rp.1.259.100.000

- Kab. Nias sebesar Rp.20.000.000
- Kab. Nias Barat sebesar Rp.323.000.000
- Kab. Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000
- Kab. Nias Utara sebesar Rp.629.100.000
- Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan jalan berupa pembersihan Damija dilakukan dua kali dalam setahun yaitu bulan April dan Nopember 2022. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan yang lainnya seperti :

a. Kab. Nias Utara

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- pekerjaan timbunan biasa pada bulan Agustus 2022
- pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas pada bulan Juli 2022
- Pekerjaan pemasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022

b. Nias Barat

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada

Halaman 82 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (berupa tutup lobang) pada bulan Nopember 2022

- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 **tidak ada**

c. Kab. Nias Selatan

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 **tidak ada**

d. Kab. Nias

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Maret dan Nopember 2022
- Pekerjaan pasangan batu Tidak ada
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) **tidak ada**
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 **tidak ada**

e. Kota Gunung Sitoli

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022

Halaman **83** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahkeagamaan.id

- Halaman **84** dari **204** Putusan Nomor **26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Pertama Tim Pelaksana: Pada tanggal 28 April 2022 dibayarkan sebesar Rp. 936.684.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- **Tahap Kedua Tim Pelaksana :** Pada tanggal 06 Juli 2022 dibayarkan sebesar Rp. 628.496.800 (Enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- **Tahap Ketiga Tim Pelaksana:** Pada tanggal 23 september 2022 dibayarkan sebesar Rp. 312.107.050 (Tiga ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah);
- **Tahap Keempat Tim Pelaksana:** Pada tanggal 14 Desember 2022 dibayarkan sebesar Rp. 973.277.950 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus lima puluh rupiah).

b. PIHAK KETIGA (Rp. 2.958.390.810) :

- Adapun pembayaran kepada pihak ketiga dalam kegiatan ini pembayaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan an. Juliadi, kemudian SPK tersebut dilimpahkan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk diteliti lalu SPK tersebut dilimpahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk disetujui bersama Pihak Ketiga. Kemudian setelah SPK disetujui bersama, saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas persetujuan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Setelah SPP dan SPK sudah lengkap semua saya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan dokumen tersebut ke PPTK untuk diserahkan ke Dinas Bina Marga untuk di Verifikasi. Selanjutnya, setelah Dinas Bina Marga telah menyatakan dokumen tersebut lengkap. Lalu, Dinas Bina Marga Bidang Keuangan (Pengelola UPTD Bina Marga Propinsi Sumatera Utara) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah terbitnya SPM dari Dinas Bina Marga kemudian dan sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD BMBK Gunung Sitoli, terhadap SPM tersebut di teruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan Proses Pembayaran kepada Rekening Pihak Ketiga dalam 2 (dua) Tahapan yaitu :

1. **Tahapan Pertama Pihak Ketiga :** pada tanggal 23 September 2022 dibayarkan sejumlah Rp. 931.765.000 (Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 85 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak Ketiga : pada tanggal 31 Desember 2022

dibayarkan sejumlah Rp. 2.026.625.810 (dua miliar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima delapan ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa dapat saya jelaskan untuk dana kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2022 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli dalam tahun anggaran 2022 sudah di poskan dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, lalu pada saat kegiatan akan dilaksanakan, awalnya PPTK Jhon Sitorus mengajukan permohonan SPPTU, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli yaitu saya dan Ka. UPT Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, maka SPPTU tadi dibawa oleh John Sitorus untuk dilakukan asistensi kebidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, lalu setelah terbit Nota Dinas berupa persetujuan untuk pengajuan SPPTU, maka diproses oleh Pengguna Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPPKAD Provinsi maka setelah dokumen lengkap oleh BPPKAD menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Sumut untuk mentransfer uang kerekening UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli dengan nomor rekening : 27001020009410 di bank Sumut cabang Gunung Sitoli. Adapun permintaan Tambah Uang yang diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000
- b. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan)
- c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan).
- d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan)
- e. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September

Halaman 86 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).

- f. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan).
- g. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).

- Bahwa benar dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terkait dengan penyediaan barang benar ada bekerjasama dengan pihak ketiga dan untuk proses pembayaran dilakukan dengan transfer kerekening. Adapun sumber dana dari DPA kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu dengan rincian sebagai berikut :

1. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.45.450.000
2. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.123.750.000
3. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.103.680.000
4. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroxi dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.77.760.000
5. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.68.243.000

Halaman **87** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.94.800.000
7. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp.55.080.000
8. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Perochi dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.131.040.000
9. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.58.320.000
10. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.112.112.000
11. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.104.895.000
12. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.107.865.000
13. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember

Halaman 88 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar

Rp.64.459.500

14. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.170.818.350
15. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.79.203.200
16. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.50.960.000
17. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000
18. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.134.496.000
19. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.132.830.400
20. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.190.569.000
21. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :

Halaman **89** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember

2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.139.596.000

22. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022
antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.127.046.000

23. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022
antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.51.246.900

24. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022
antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.127.040.000

25. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022
antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.133.450.460

26. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022
antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.127.046.000

27. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022
antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/535/XII/2022 tanggal 9 Desember
2022 SP2D Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar
Rp.146.604.000

28. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara
CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :
930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus
2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar
Rp.61.530.000.

Halaman 90 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang sebelumnya pihak ketiga, yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material tersebut. Pihak ketiga tersebut hanya disewa saja. Sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan secara borongan kepada Mandor. Caranya adalah para pihak ketiga menandatangani Surat Perintah Kerja, lalu uang ditransfer kerekening pihak ketiga, setelah pihak ketiga menarik seluruhnya lalu diserahkan kepada Bendahara. Bahwa penarikan oleh Bendahara terhadap uang yang telah ditransfer ke pihak ketiga tersebut pernah disampaikan oleh Bendahara Tema Zishoki Telambanua. Lalu untuk pembelian Material diserahkan kepada Mandor sesuai dengan kesepakatan.

- Bahwa awalnya sebelum kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan, bendahara yaitu Tema Zishoki memberi tahukan kepada saya bahwa biasanya untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dilakukan dengan cara borongan kepada Mandor, sehingga material langsung disuplay oleh Mandor. Waktu itu saya tidak bantah dan saya anggap sudah menjadi prosedur, maka saya sampaikan silahkan dilanjutkan dengan catatan harus memenuhi volume dan kualitas.
- Bahwa benar diterbitkannya 28 SPK yaitu SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022

Halaman **91** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega, SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega dibuat untuk bisa realisasi anggaran, sebab pembayaran harus melalui pihak ketiga. Makanya dibuat SPK tersebut dengan tujuan bahwa yang menyediakan material adalah pihak ketiga.

- Bahwa proses pembayaran upah kerja dilapangan dilakukan oleh Bendahara, sehingga saya tidak tahu mekanisme pembayaran upah kerja kepada mandor.
- Bahwa benar Kerangka Acuan Kerja, menyusun daftar/struktur rencana kegiatan ada diajukan ke Dinas Provinsi untuk

Halaman **92** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan asistensi dan ada mendapat persetujuan tapi tidak tertulis.

- Bahwa saya tidak tahu siapa yang menandatangani tandatangan para Mandor dan pekerja di daftar para penerima.
- Bahwa saya tidak tahu seluruh dana yang tidak digunakan tersebut kemana saja, tapi benar ada sebagian yang saya terima dari Bendahara Tema Zishoki Telambanua yaitu sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus jataa).

Tanggapan Terdakwa:

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yang telah di dengar pendapatnya, dengan terlebih dahulu bersumpah/ berjanji menurut agamanya masing-masing, yaitu atas nama:

1. Hardono, SE., Ak., CFE., CFrA. CA., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Ahli dalam memberikan Keterangan / Pendapat Ahli dalam perkara sehubungan dengan perkara adanya dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 adalah sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.02/ST- 7/PW02/5.2/2023 tanggal 11 Januari 2024 yang merupakan tindak lanjut dari Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B - 10/L.2.5//Fd.2/01/2024 tanggal 3 Januari 2023, perihal Bantuan Permintaan Ahli.
- Ya, dengan menunjuk surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor B.5428/L.2.5/Fd.2/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023, hal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli; dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor Nomor PE.03.02/ST-1070/PW02/5.2/2023, tanggal 23 Oktober 2023 untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dan telah diterbitkan Laporan hasil audit sesuai dengan surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.03/LHP-

Halaman **93** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 4 Desember 2023.

- Bahwa tujuan dan ruang lingkup dalam melakukan Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp6.743.471.510,00 terhadap pekerjaan:
 - a. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Nias;
 - b. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Nias Barat;
 - c. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Nias Selatan;
 - d. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kabupaten Nias Utara;
 - e. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Kota Gunung Sitoli.
- Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas kepada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Data/bukti/dokumen yang diperoleh tersebut telah relevan, kompeten, dan cukup sebagai dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara.
- Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa sebagai pengetahuan baik di paket Undang-undang Keuangan Negara, maupun praktikal di lapangan terdapat beberapa definisi tentang kerugian negara/daerah sebagai berikut:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22 disebutkan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Menurut Buku Tuntunan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan yang disusun oleh Drs. R. Joesoehadi, Kerugian negara adalah pengurangan kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum, kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu

Halaman 94 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

- c. Menurut Putusan hakim dalam perkara BLBI Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi prestasi yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.
- Dari definisi/pengertian kerugian keuangan negara dan kerugian negara/daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat diformulasikan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan adanya penyimpangan dari ketentuan/kriteria yang dipergunakan dalam **bidang** keuangan negara/daerah, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap data, bukti-bukti dan keterangan yang diperoleh selama pelaksanaan audit serta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, diketahui fakta penyimpangan adalah pertanggungjawaban keuangan Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, yang tidak benar dan mengakibatkan kerugian keuangan.
 - a. Bahwa metode yang digunakan untuk penghitungan kerugian keuangan negara/daerah adalah dengan cara: Menghitung jumlah realisasi pencairan dana berdasarkan SP2D untuk pembayaran upah tenaga kerja dan bahan;
 - b. Menghitung pertanggungjawaban yang sebenarnya atas upah tenaga kerja dan bahan;
 - c. Menghitung hasil penjumlahan butir huruf a dan b, hasilnya merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/dokumen/bukti-bukti yang diperoleh, hasil penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi pada UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp2.454.949.986,00** (*dua miliar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*).
- Hasil penghitungan kerugian keuangan negara tersebut selengkapnya tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan surat pengantar nomor : PE-03.03/LHP-916/PW02/5.2/2023 tanggal 4 Desember 2023.

Halaman **95** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Dr. Ronald Hasungun Sianturi, S.H.M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya

berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dapat ahli jelaskan surat tugas dari lembaga yang menugaskan ahli adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21063/D.4.3/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 hal Penugasan Ahli.
- Bahwa dapat ahli jelaskan, Ahli memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Biaya/Jasa Pemerintah No. 018498 yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Biaya/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia pada tanggal 19 Februari 2016
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pengadaan barang jasa / pemerintah yang menggunakan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya) beserta peraturan turunannya
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Pasal 3 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara: Swakelola; dan/atau Penyedia.
- Dapat juga saksi jelaskan bahwa Pasal 1 butir 23 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya mengatur bahwa Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok Masyarakat.
- Bahwa dapat saksi jelaskan prinsip pengadaan adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Dapat juga saksi jelaskan bahwa Prinsip pengadaan diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sesuai Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya bahwa pelaku pengadaan terdiri dari :

Halaman **96** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. PokjaPemilihan;
 - f. Agen Pengadaan;
 - g. dihapus
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia.
- Bahwan tugas dan kewenangan PA sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya adalah:
- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal; menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. dihapus
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
- i. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 1. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 97 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(3) Dalam pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.1.kepada KPA.

- Tugas dan kewenangan KPA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya adalah :
 - (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
 - (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
 - (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
 - (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
- PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya memiliki tugas:
 - (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/KerangkaAcuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA

dengan berita acara penyerahan;

- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.

(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

- Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagai mana diatur dalam Pasal 12 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Tugas dan kewenangan Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya sebagai berikut:

(1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
- b. dihapus; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu

Halaman 99 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratusmiliar rupiah); dan

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
- Tugas dan kewenangan Agen Pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya sebagai berikut:
 - (1) Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
 - (2) Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.
 - (3) Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tugas dan kewenangan Penyelenggara Swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas.
 - (2) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - (3) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
 - (4) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
 - (5) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Tugas dan kewenangan Penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya sebagai berikut:
 - (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penyedia bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;

Halaman **100** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah atau volume;

- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa jenis swakelola untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan menggunakan APBD Tahun 2022 mengacu pada Pasal 18 ayat (6) Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yaitu :
 - a. Swakelola Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran;
 - b. Swakelola Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
 - c. Swakelola Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan
 - d. Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
- Bahwa dapat saksi jelaskan apabila swakelola tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Pengguna Anggaran/Penanggungjawab anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran maka swakelola tersebut termasuk swakelola Tipe I sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas masing-masing sebagai berikut:
 - Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya.
 - Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Perpres No. 16 Tahun 2018 besertaPerubahannya.
 - Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (4) Perpres No. 16 Tahun 2018 besertaPerubahannya.
- Dapat juga saksi jelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah untuk Swakelola Tipe I diatur dalam Butir 3 Lampiran

Halaman **101** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola yaitu:

1. Persiapan

PPK mengkoordinasikan persiapan Swakelola tipe I setelah penetapan DIPA/DPA dengan memperhatikan penetapan sasaran yang ditetapkan oleh PA/KPA.

1.1. Penetapan Penyelenggara Swakelola

PA/KPA menetapkan Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Tim Persiapan terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran. Tim Persiapan dapat merangkap sebagai Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana terdiri dari pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah penanggungjawab anggaran. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga dilapangan seperti kegiatan pengumpulan data oleh *enumerator*, maka Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan.

Penyelenggara Swakelola dapat dibantu oleh tenaga ahli/teknis/nara sumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan Swakelola tipe I tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Penyelenggara Swakelola.

1.2. Rencana kegiatan

Tim Persiapan Swakelolatipe I melakukantugas :

- a. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- b. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan.

1.3. Jadwal pelaksanaan

Tim Persiapan merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output denganketentuan :

1. menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
2. menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

1.4. Reviu spesifikasi teknis/KAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan reviu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA.

1.5. Reviu RAB.

Kegiatan tersebut meliputi :

a. menyusun detail rencanakebutuhan dan biaya:

1. gajitenagaahli/teknis, upahtenagakerja (mandor, kepalatukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim PenyelenggaraSwakelola;
2. biayabahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);
3. biaya Jasa Lainnya (apabiladiperlukan);
4. biaya Jasa Konsultansi (apabiladiperlukan); dan/atau
5. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

b. Menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

c. Menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;

d. Menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau

e. Menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melaluiPenyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.

Dalam hal Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola telah mempunyai standar biaya yang telah ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka penyusunan RAB berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dalam PNBP tersebut.

2. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola tipe I terdapat kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia maka :

a. Dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; atauUntuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola yang menerapkan tariff berdasarkan PNBP, maka semua kebutuhan

Halaman **103** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Borong mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam PNPB tersebut.

- b. Selanjutnya PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan RAB yang telah direviu oleh Penyelenggara Swakelola dan dilanjutkan dengan Pelaksanaan Swakelola.

3. Pelaksanaan

Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
- b. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.
- f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 2. Pembayarangaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
 3. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
 4. Pembayaran bahan/material dan peralatan/sukucadang.
 5. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi i:

- a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

Halaman 104 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi :

1. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2. Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, saranaprasarana/peralatan dan material/bahan;
3. pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.

Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif

5. Serah terima hasil pekerjaan

Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada Swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
 - c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam pengadaan barang jasa / pemerintah secara swakelola tidak dibolehkan tim pengawas merangkap sebagai tim pelaksana karena salah satu tugas tim pengawas adalah memeriksa hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan oleh Tim Pelaksana. Apabila tim pengawas merangkap sebagai tim pelaksana maka hal tersebut merupakan konflik kepentingan sehingga melanggar prinsip akuntabel dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa setiap pihak yang terlibat sehingga mengakibatkan pengadaan barang jasa pemerintah dalam bentuk swakelola menjadi tidak akuntabel maka harus bertanggung jawab.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan Pasal 48 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta Perubahannya mengatur bahwa Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman **105** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat juga saksi menjelaskan bahwa Butir 3.2.f Lampiran Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola mengatur bahwa PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
- b. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber (apabila diperlukan);
- c. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
- d. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

Oleh karena itu, pelaksana swakelola membayar upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong sehingga pembayaran menjadi akuntabel.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa apabila hal tersebut benar terjadi maka hal tersebut dilarang karena berdasarkan Butir 3.2.f Lampiran Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola mengatur bahwa PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dimana pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan daftar hadir pekerja sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga pembayaran upah tersebut menjadi akun table karena dapat dipertanggungjawabkan. Apabila pembayaran kepada pelaksana pembayaran upah tenaga kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan kondisi sebenarnya maka pembayaran tersebut melanggar prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya serta melanggar etika untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya; Apabila benar Bendahara meminta kembali dan tersebut untuk diserahkan kepada Bendahara, dan oleh Bendahara telah melakukan pembayaran sendiri kepada Mandor dengan cara dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang ada dalam bukti pembayaran kepada Mandor dan pekerja dalam bentuk upah maka hal tersebut juga melanggar prinsip pengadaan, khususnya prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar etika pengadaan, khususnya etika untuk menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018

Halaman **106** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar Keterangan Terdakwa

Temazisohki Telaumbanua, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 1.88.44-918-KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun Tugas Pokok serta Fungsi saksi yaitu :
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
 - c. Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.
 - e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - f. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
 - h. Mengumpulkan bukti transaksi dan mencatat transaksi di buku kas umum.
- Bahwa dari anggaran dalam DPA sebesar Rp.6.448.681.500 dialokasi untuk beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias sebesar Rp.319.396.500;
 - b. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250;
 - c. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias selatan sebesar Rp.583.755.750;
 - d. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250;
 - e. Pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Gunung Sitoli sebesar Rp.708.867.750.
- Bahwa untuk tim swakelola yang dibentuk adalah dimana aaya sebagai KPA menerbitkan surat keputusan pembentukan Tim Swakelola yaitu sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan

Halaman **107** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Provinsi di Kab Nias Selatan.

- Tim Perencana Hendra Boynardo
- Tim Pelaksana Hendra Boynardo
- Tim Pengawas Armanlius Lase
- b. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
 - Tim Perencana Manati Zega
 - Tim Pelaksana Manati Zega
 - Tim Pengawas Juliadi
- c. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
 - Tim Perencana Zuliadi
 - Tim Pelaksana Zuliadi
 - Tim Pengawas Manati Zega
- d. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat
 - Tim Perencana Armanlius Lase
 - Tim Pelaksana Armanlius Lase
 - Tim Pengawas
- Bahwa yang bertugas dan bertanggungjawab dalam kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli adalah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Rizak Taruna Zega, ST, MT
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Jhon Pirma Sahata Sitorus, ST.
 - c. Para Pelaksana lapangan yaitu Amanlius Lase, Manati Zega, Juliadi dan Hendra Boynardo.
- Bahwa dasar hukum atau ketentuan yang berlaku pada saat terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Bina Marga

Halaman 108 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Provinsi Sumatera Utara di UPT Jalan dan

Jembatan Gunung Sitoli adalah UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang Daerah, dan dapat saksi jelaskan mekanisme pembayaran atau pengeluaran anggaran yang saksi laksanakan terkait dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di UPT Gunung Sitoli adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS. Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur pengajuan permintaan pembayaran tersebut diajukan oleh PPTK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian KPA memerintahkan saksi selaku Bendahara Pembantu untuk menyiapkan SPPTU. Selanjutnya terhadap SPPTU tersebut saksi serahkan kepada PPTK untuk di asistensi ke BMBK Propinsi Sumatera Utara.
- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran. Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pelimpahan UP (uang persediaan) diperuntukan untuk membayar : Honorarium pegawai, Rekening Listrik, Air, serta Honorarium Pegawai Honorer yang bersumber dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumatera Utara berdasarkan usulan pengajuan SPPUP.
- c. Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD).
- d. Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD) yaitu Bendahara Umum Daerah (BUD) menstransfer ke UPTD BMBK Gunung Sitoli berdasarkan surat permintaan pembayaran yang diajukan PPTK ke KPA.
- e. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola Bahwa dapat saksi jelaskan UP (uang persediaan) dan TU (tambahan uang) diterbitkan berdasarkan usulan permintaan dari PPTK lalu di perintahkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU.
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran. Bahwa terhadap kegiatan meneliti kelengkapan dokumen pembayaran, yang saksi laksanakan adalah melengkapi dokumentasi serta publikasi kegiatan dilapangan.
- g. Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa dapat saksi jelaskan terhadap kegiatan memungut dan menyetor

Halaman **109** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dilaksanakan apabila ada honorarium yang akan dibayarkan kepada pegawai Gol. III ke atas. Terhadap honorarium yang diberikan dikenakan potongan pajak berdasarkan pangkat dan golongan.

- i. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
 - j. Bahwa dapat saksi jelaskan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dilaksanakan sesuai realisasi pemindah bukuan dalam artian menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) ke Bendahara pengeluaran, serta terhadap laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik dalam artian laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) serta dokumen disampaikan secara berkala berdasarkan pengajuan SPP, UP dan TU.
 - k. Mengumpulkan bukti transaksi dan mencatat transaksi di buku kas umum.
 - l. Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan cara pembayaran non tunai atau pemindah bukuan, yaitu Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan buku kas umum sesuai dengan bukti-bukti kwitansi pembayaran.
- Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli tahun 2022 adalah Sebagai berikut :
- a. Jalan sebesar Rp.6.448.681.500,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Kab. Nias sebesar Rp.319.396.500
 - Kab. Nias Barat sebesar Rp.2.037.581.250
 - Kab. Nias Selatan sebesar Rp.583.755.750
 - Kab. Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250
 - Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.708.867.750
 - b. Jembatan sebesar Rp.1.259.100.000
 - Kab. Nias sebesar Rp.20.000.000
 - Kab. Nias Barat sebesar Rp.323.000.000
 - Kab. Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000
 - Kab. Nias Utara sebesar Rp.629.100.000
 - Kab. Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli yaitu melalui metode Swakelola berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) Nomor : 600

Halaman **110** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 0930/2022 pada tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede, M.Eng. yaitu dengan ketentuan :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang / jasa dan atau;
 - b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau
 - c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung / ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menanggung resiko yang besar
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan metode atau proses pembayaran untuk kegiatan pemeliharaan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli yaitu mulanya Pengawas dilapangan dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) menyusun serta menyiapkan anatara lain :kelengkapan foto-foto dokumen realisasi, *backup* data *volume* kegiatan, grafik realisasi kegiatan serta daftar upah pekerjaan dilapangan.Setelah dinyatakan lengkap, kemudian PPTK memberikan dokumen terkait kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk di verifikasi, selanjutnya setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap kemudian, Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan laporan pemindah bukuan untuk disampaikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani. Selanjutnya, setelah dokumen pemindah bukuan mendapat persetujuan oleh KPA, kemudian KPA memberikan dokumen tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan pembayaran Non Tunai di Bank Sumut kepada rekening Tim Pelaksana sesuai nominal yang ada di daftar pemindah bukuan. Adapun terhadap acuan saksi untuk melakukan pembayaran pemindah bukuan tersebut berdasarkan Surat Pertanggungjawaban serta foto-foto dokumen realisasi, serta dokumen pendukung lain.
 - Bahwa dapat terdakwa jelaskan terkait pembayaran pemindah bukuan dalam periode Tahun Anggaran 2022 di UPTD BMBK Gunung Sitoli dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu :
 - A. TIM PELAKSANA (Rp. 2.850.565.800) :
 - **Tahap Pertama Tim Pelaksana:**Pada tanggal 28 April 2022

Halaman 111 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibayarkan sebesar Rp. 936.684.000 (Sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- **Tahap Kedua Tim Pelaksana :** Pada tanggal 06 Juli 2022 dibayarkan sebesar Rp. 628.496.800 (Enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- **Tahap Ketiga Tim Pelaksana:** Pada tanggal 23 september 2022 dibayarkan sebesar Rp. 312.107.050 (Tiga ratus dua belas juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah);
- **Tahap Keempat Tim Pelaksana:** Pada tanggal 14 Desember 2022 dibayarkan sebesar Rp. 973.277.950 (Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh Sembilan ratus lima puluh rupiah).

B. PIHAK KETIGA (Rp. 2.958.390.810) :

- Adapun pembayaran kepada pihak ketiga dalam kegiatan ini pembayaran diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dilaksanakan melalui Surat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan an. Juliadi, kemudian SPK tersebut dilimpahkan ke PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk diteliti lalu SPK tersebut dilimpahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) untuk disetujui bersama Pihak Ketiga. Kemudian setelah SPK disetujui bersama, saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas persetujuan KPA (Kuasa Penggunaan Anggaran). Setelah SPP dan SPK sudah lengkap semua saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyerahkan dokumen tersebut ke PPTK untuk diserahkan ke Dinas Bina Marga untuk di Verifikasi. Selanjutnya, setelah Dinas Bina Marga telah menyatakan dokumen tersebut lengkap. Lalu, Dinas Bina Marga Bidang Keuangan (Pengelola UPTD Bina Marga Propinsi Sumatera Utara) mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah terbitnya SPM dari Dinas Bina Marga kemudian dan sudah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UPTD BMBK Gunung Sitoli, terhadap SPM tersebut di teruskan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melaksanakan Proses Pembayaran kepada Rekening Pihak Ketiga dalam 2 (dua) Tahapan yaitu :

1. **Tahapan Pertama Pihak Ketiga :** pada tanggal 23 September 2022 dibayarkan sejumlah Rp. 931.765.000 (Sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. **Tahapan Kedua Pihak Ketiga :** pada tanggal 31 Desember 2022 dibayarkan sejumlah Rp. 2.026.625.810 (dua miliar dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima delapan ratus sepuluh

Halaman **112** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan untuk dana kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun 2022 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli dalam tahun anggaran 2022 sudah di poskan dalam Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli, lalu pada saat kegiatan akan dilaksanakan, awalnya PPTK Jhon Sitorus mengajukan permohonan SPPTU, maka Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara di UPT Gunung Sitoli yaitu saksi dan Ka. UPT Rizak Taruna Zega mengajukan permintaan dalam bentuk SPP TU (tambahan uang) ke Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, maka SPPTU tadi dibawa oleh John Sitorus untuk dilakukan asistensi kebidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, lalu setelah terbit Nota Dinas berupa persetujuan untuk pengajuan SPPTU, maka diproses oleh Pengguna Anggaran dengan mengajukan SPM kepada BPPKAD Provinsi maka setelah dokumen lengkap oleh BPPKAD menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Sumut untuk mentransfer uang kerekening UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli dengan nomor rekening : 27001020009410 di bank Sumut cabang Gunung Sitoli. Adapun permintaan Tambah Uang yang diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp.936.684.000
 - b. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan) SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.990.375 (Pemeliharaan Jembatan)
 - c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan) SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.693.544.325 (pemeliharaan Jembatan).
 - d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.1.181.414.375 (Pemeliharaan Jalan) SPM

Halaman **113** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 November 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp.123.924.700. (pemeliharaan Jembatan).

- Bahwa benar dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terkait dengan penyediaan barang benar ada bekerjasama dengan pihak ketiga dan untuk proses pembayaran dilakukan dengan transfer kerekening. Adapun sumber dana dari DPA kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- 1. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.45.450.000
- 2. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.123.750.000
- 3. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.103.680.000
- 4. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.77.760.000
- 5. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.68.243.000
- 6. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.94.800.000
- 7. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp.55.080.000
- 8. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor :

Halaman **114** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mariyamahaguru@gmail.com
6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.131.040.000

9. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.58.320.000
10. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.112.112.000
11. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.104.895.000
12. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.107.865.000
13. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.64.459.500
14. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.170.818.350
15. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.79.203.200
16. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega.SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.50.960.000
17. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.138.500.000
18. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor :930/DBMBK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor :

12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.134.496.000

19. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.132.830.400
20. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.190.569.000
21. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.139.596.000
22. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000
23. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.51.246.900
24. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.040.000
25. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.133.450.460
26. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.127.046.000
27. SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Halaman **116** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/SPK/03/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor :

12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp.146.604.000

28. SPK Nomor :602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp.61.530.000

- Bahwa yang sebenarnya pihak ketiga, yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material tersebut. Pihak ketiga tersebut hanya dipinjam saja tanpa melalui perubahan akte notaris. Caranya adalah para pihak ketiga menandatangani Surat Perintah Kerja, lalu uang ditransfer kerekening pihak ketiga, setelah pihak ketiga menarik seluruhnya lalu diserahkan kepada terdakwa . Setelah uang dari pihak ketiga saksi terima saksi melapor kepada Kepala UPT Rizak Taruna Zega bahwasanya pembayaran SPK dari rekanan telah diserahkan. Perintahnya dibayarkan kepada Mandor yang membeli bahan sesuai dengan kesepakatan. Bahwa proses pembayaran upah kerja lapangan dilakukan dengan uraian sebagai berikut. Adapun, setelah SPJ sudah selesai ditandatangani oleh PPTK, pelaksana lapangan, pengawas lapangan dan Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian terakhir Bendahara, dan fotocopy dokumentasi sesuai dengan rencana / realisasi lalu, dibuatkan transaksi non tunai untuk diserahkan dan dilakukan pemindahbukuan di Bank SUMUT cabang Gunung Sitoli kepada masing-masing pelaksana teknis sesuai dengan pemeliharaan yang ditugaskan. Setelah pelaksana teknis melaksanakan transaksi / penarikan uang tersebut dibawa ke kantor bersama-sama dengan staff honorer bernama Sosialman Zai, Manati Zega dan Armalius Lase untuk diserahkan kepada saksi, karena sudah menjadi perintah Kuasa Pengguna Anggaran Rizak Taruna Zega. Setelah itu, dana saksi serahkan kepada Pelaksana untuk dibayarkan kepada Mandor dan ada juga melalui PPTK Jhon Sitorus untuk dibayarkan kepada Mandor. Bahwa pembayaran kepada Mandor benar tidak sepenuhnya sesuai dengan kwitansi yang ada tapi dibayarkan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani tandatangan para Mandor dan pekerja di daftar para penerima. Saksi terima sudah bertandatangan lengkap dari Sosialman Zai.
- Bahwa benar terdakwa dapat membuktikan hasil perolehan pengumpulan dana yang tidak benar (tidak sah) atas proyek kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan tahun anggaran 2022 tersebut yang diperoleh dari kegiatan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Pengadaan Material seluruh

Halaman **117** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembiayaan Mandor serta para pekerja saksi serahkan kepada saudara Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTD PUPR Gunung Sitoli dengan uraian dan rincian pendapatan serta pengeluaran terlampir dalam d1 (satu) buah *flashdisk* merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB Nomor Seri : 1842QE 1576MKJ1RH1K U202 milik saksi Temazisokhi Telaumbanua. Kemudian, dapat saksi buktikan berupa bukti slip penyetoran uang (transfer) yang bersumber dari saksi untuk dikirimkan kepada Saudara Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTD PUPR Gunung Sitoli.

- Bahwa terdakwa menyetorkan sejumlah uang kepada Saudara Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTD PUPR Gunung Sitoli berdasarkan permintaan dari beliau selaku Kepala UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui Saudara Sosialman Zai Alias OZI untuk melakukan transfer ke Rekening tujuan atas nama Rizak Taruna Zega dari berbagai Bank. Dengan uraian pengiriman uang transfer sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah *flashdisk* merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB Nomor Seri : 1842QE 1576MKJ1RH1K U202 milik Temazisokhi Telaumbanua;
 - b. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 15 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 26 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 19 September 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 14 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040

Halaman **118** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- h. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 27 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 20 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 10 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 28 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 09 Februari 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 11 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank BRI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 Nomor Rekening : 5266 0101 9566 539 an. Orahugo zega.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya penuntut umum mengajukan barang bukti :

No.	JENIS BARANG BUKTI
1	Foto copy (legalisir) Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No 120/DBMBK-UM/02/TAHUN 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022
2	Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera

Halaman **119** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Utara No: 18.9/2018/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021
3	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.1/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022
4	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.2/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
5	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.3/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022
6	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.4/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022
7	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/03/2022 tanggal 01 April 2022
8	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/10/2022 tanggal 10 Mei 2022
9	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/14/2022 tanggal 19 Mei 2022
10	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/19/2022 tanggal 20 Mei 2022
11	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/21/2022 tanggal 20 Mei 2022

Halaman 120 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/25/2022 tanggal 27 Mei 2022
13	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/28/2022 tanggal 2 Juni 2022
14	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/31/2022 tanggal 7 Juni 2022
15	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/38/2022 tanggal 17 Juni 2022
16	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/40/2022 tanggal 17 Juni 2022
17	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/43/2022 tanggal 20 Juni 2022
18	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/171/2022 tanggal 01 Agustus 2022
19	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/172/2022 tanggal 01 Agustus 2022
20	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/173/2022 tanggal 01 Agustus 2022
21	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022
22	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022
23	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022
24	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022
25	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022
26	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022
27	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022
28	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022
29	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022
30	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022
31	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022
32	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja

Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022
33	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022
34	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022
35	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) DPPA (Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran) TA 2022 Nomor DPPA: DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022
36	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
37	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
38	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
39	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
40	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
41	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
42	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias
43	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jmbatan Provinsi di Kabupaten Nias
44	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
45	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
46	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias
47	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias
48	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
49	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
50	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
51	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat

Halaman 122 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

52	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Gunungsitoli
53	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kota Gunungsitoli
54	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
55	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
56	Asli Program Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara Bulan Juli 2022
57	Asli Program Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli Bulan Juli 2022
58	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan propinsi di Kabupaten Nias Selatan
59	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak pada bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
60	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias bulan Juli 2022
61	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan April 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
62	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Juli 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
63	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan September 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
64	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Desember 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
65	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan September 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
66	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Desember 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
67	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
68	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di

Halaman 123 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
70	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
71	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
72	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Nias Barat
73	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
74	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
75	Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Nias Barat
76	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
77	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Gunung Sitoli
78	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
79	Asli Realiasi rincian tambahan uang (UT) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
80	Asli Realisasi tambahan uang bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias
81	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias
82	Asli Realiasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias
83	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-

Halaman 124 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	21 April 2022
84	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/IV/2022 tanggal 26 April 2022
85	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/07/2022 tanggal 27 Juni 2022
86	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
87	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/014/2022 tanggal Agustus 2022
88	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022
89	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/018/2022 tanggal 03 Nopember 2022
90	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022
91	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) April 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
92	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) Juli 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
93	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) September 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
94	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) Desember 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
95	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022
96	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022
97	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022
98	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022
99	1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB Nomor Seri : 1842QE 1576MKJ1RH1K U202 milik Temazisokhi Telaumbanua
100	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 15 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat

Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
101	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
102	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 26 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
103	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 19 September 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
104	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 14 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
105	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
106	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 27 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
107	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 20 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
108	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 10 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
109	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 28 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
110	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 09 Februari 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
111	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 11 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
112	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank BRI

Halaman 126 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 Nomor Rekening : 5266 0101 9566 539 an. Orahugo zega	
113	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040293200 atas nama Juliadi
114	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040264861 atas nama Manati Zega
115	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040293211 atas nama Hendra Boynardo
116	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040308080 atas nama Armalius Lase
117	Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dnas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/218/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Penunjukan PNS untuk pembukaan rekening pada PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli untuk pembayaran upah pekerja di Lapangan dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kegiatan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Provinsi di Unit Pelaksa Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
118	1 (satu) buah Buku berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Bina mArga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022
119	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
120	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
121	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
122	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
123	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
124	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
125	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
126	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
127	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
128	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12952 tanggal 21

Halaman 127 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Desember 2022 (beserta lampirannya)
129	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
130	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
131	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
132	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
133	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
134	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
135	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
136	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6834 tanggal 02 September 2022 (beserta lampirannya)
137	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
138	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
139	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
140	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
141	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
142	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
143	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
144	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
145	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
146	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
147	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1129 tanggal 26 April 2022 (beserta lampirannya)
148	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3996 tanggal 30

Halaman **128** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
149	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7059 tanggal 09 September 2022 (beserta lampirannya)
150	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7058 tanggal 09 September 2022 (beserta lampirannya)
151	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9176 tanggal 14 November 2022 (beserta lampirannya)
152	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9177 tanggal 14 November 2022 (beserta lampirannya)
153	Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 120/DBMBK-UM/6890 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tanggal 26 Desember 2022.
154	1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB nomor seri : SDCZ50-008G yang berisi 2 (dua) file dokumen Buku Kas Umum (BKU) Induk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Sub Unit : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Sub Unit : Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli
155	Dokumen Rencana Anggaran KAS Pergeseran-III Satu Kerja Perangkat Daerah (RAKP-SKPD) Tahun Anggaran 2022

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
2. Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada UPTJJ Gunung Sitoli, mempunyai Tugas Pokok serta Fungsi yaitu :
- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
 - Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
 - Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.
 - Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
 - Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.
3. Bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;
4. Bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunungsitoli Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- Jalan sebesar Rp6.448.681.500,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Kab.Nias sebesar Rp319.396.500,00
 - Kab.Nias Barat sebesar Rp2.037.581.250,00
 - Kab.Nias Selatan sebesar Rp583.755.750,00
 - Kab.Nias Utara sebesar Rp2.799.080.250,00
 - Kab.GunungSitolisebesarRp708.867.750,00
 - Jembatan sebesar Rp1.259.100.000,00
 - Kab.Nias sebesar Rp20.000.000,00

Halaman 130 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000,00
 - Kab.Nias Utara sebesar Rp.629.100.000,00
 - Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000,00
5. Bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede,M.Eng;
6. Bahwa setelah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) terbit selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara mensahkan Lembaran Kerja (LK) yang merupakan turunan dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), kemudian Lembar Kerja tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan untuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan secara swakelola sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis;
7. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Ir. BAMBANG PARDEDE. M.Eng, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2002 dan mengangkat Jhon Pirma Sahata Sitorus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPTJJ Gunung Sitoli;
8. Bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede,M.Eng;
9. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :
5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
- Tim Perencana Hendra Boynardo.
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo.

Halaman **131** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
- Tim Perencana Manati Zega.
 - Tim Pelaksana Manati Zega.
 - Tim Pengawas Juliadi.
7. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
- Tim Perencana Zuliadi.
 - Tim Pelaksana Zuliadi.
 - Tim Pengawas Manati Zega.
8. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat.
- Tim Perencana Armanlius Lase
 - Tim Pelaksana Armanlius Lase
 - Tim Pengawas Hendro Boynardo.
10. Bahwa sesuai Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022, bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap);
11. Bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi JHON PIRMA SAHATA, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bersama Tim Pelaksana yaitu saksi JULIADI, saksi HENDRA BOYNADO, saksi MANATI ZEGA, saksi ARMANLIUS LASE dan saksi HA PUTRA ZALUKU (Honoror pada UPTD PUPR Gunung Sitoli) melakukan survei kelapangan dimana saksi HA PUTRA ZALUKU diperintahkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA (PPTK) untuk mengambil foto, mengukur jalan berlubang, mengukur parit yang rusak, jalan ambles, dan memerintahkan saksi HA PUTRA ZALUKU mempersiapkan dokumen-dokumen berupa penyusunan realisasi kegiatan, membuat backup data serta membuat grafik gitar, sedangkan saksi SOSIALMAN ZAI (Honoror UPT Nias PU Binamarga) membuat

Halaman 132 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pekerjaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022, yang mana hasil foto visual tersebut didapatkan dari masing-masing Pelaksana dimana hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun hal tersebut tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK, Tim Pelaksana hanya melaporkan hasil pekerjaan secara lisan kepada JHON PIRMA SAHATA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

12. Bahwa tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas yaitu saksi Zuliadi, saksi Manati Zega, saksi Armanlius Lase dan saksi Hendro Boynardo yang seharusnya bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menyusun Rencana Kerja, Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tugas tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh tim perencana ataupun tim pengawas, tetapi saksi-saksi hanya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan yang telah dibuat/dipersiapkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA;
13. Bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli ada mengajukan assistensi untuk keperluan tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara namun pada saat di verifikasi terhadap dokumen yang diajukan ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Juknis berupa :
 - a. Laporan Realisasi Belum Lengkap
 - b. Back up data masih salah
 - c. Foto Dokumentasi masih kurang (foto dokumentasi untuk rencana kegiatan)
 - d. Grafik gitar realisasi
14. Bahwa atas ketidak lengkapan dokumen tersebut kemudian dikembalikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan alasan dikembalikannya seluruh dokumen yang telah diajukan kepada Kepala UPT Gunung Sitoli agar dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan daftar SIMAK yang telah diparaf oleh masing-masing kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak dilengkapi oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan swakelola yang harus memperoleh persetujuan Asistensi namun apabila belum adanya persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara maka kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak bisa dilaksanakan;
15. Bahwa dalam faktanya walapun belum adanya Persetujuan Asistensi dari Dinas

Halaman **133** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah) telah menandatangani 10 (sepuluh) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara;

16. Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunung Sitoli Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, Selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi JHON PRIMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memanggil saksi Manati Zega selaku Pelaksana pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Desa Fudora Hunogoa Kab. Nias barat memerintahkan agar mencari mandor dengan system pembayarannya dengan cara Borongan yaitu perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu atas perintah tersebut saksi Manati Zega menelfon Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan system Borongan dan mereka menyanggupinya;
17. Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA juga mengatakan kepada saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tersebut namun hanya dengan meminjam Perusahaan saja dengan memberi 1 % fee dari setiap pencairan, hal tersebut diketahui oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), dan ada 6 Perusahaan atau Penyedia jasa yang bersedia berkerjasama dengan hanya meminjamkan Perusahaan mereka, yaitu CV Evelyn Direktornya YA'ATONA TELAMBANUA (alm), CV Alfaro Direktornya AYAFAN, CV Keyren Direktornya MURNIWATI HAREFA, CV Sohahau Direktornya MARTIN ZEGA, CV Palefi Graub Direktornya NAJMUDIN SAHIB, CV Peroci Direktornya PETRUS GULO;
18. Bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), membuat SPK dengan Penyedia Jasa sebagai berikut :
- 1) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp45.450.000.00
 - 2) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp123.750.000,00

Halaman 134 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV

Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp103.680.000,00

4) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp77.760.000,00

5) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp68.243.000,00

6) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp94.800.000,00

7) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp55.080.000,00

8) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp131.040.000,00

9) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp58.320.000,00

10) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp112.112.000,00

11) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp104.895.000,00

12) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Halaman **135** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor :

12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp107.865.000,00

13) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar R.64.459.500,00

14) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp170.818.350,00

15) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp79.203.200,00

16) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.960.000,00

17) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp138.500.000,00

18) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp134.496.000,00

19) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp132.830.400,00

20) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp190.569.000,00

21) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022

Halaman **136** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Desember 2022 sebesar

Rp139.596.000,00

- 22) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp127.046.000,00
- 23) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp51.246.900,00
- 24) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp127.040.000,00
- 25) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp133.450.460,00
- 26) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp127.046.000,00
- 27) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/535/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp146.604.000,00
- 28) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp61.530.000,00.

19. Bahwa dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli bersama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa) adalah kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pemasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching

Halaman **137** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan jalan berupa pembersihan Damija dilakukan dua kali dalam setahun yaitu bulan April dan Nopember 2022. Sedangkan kegiatan pemeliharaan jalan yang lainnya seperti :

1. Kab. Nias Utara.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- pekerjaan timbunan biasa pada bulan Agustus 2022
- pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Juli 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022

2. Nias Barat.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

3. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan Sirtu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Agustus 2022

Halaman **138** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (penahan longsor badan jalan) pada bulan Agustus

2022

- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

4. Kab. Nias

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A tidak ada
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles pada bulan Maret dan Nopember 2022
- Pekerjaan pasangan batu Tidak ada
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 125 tidak ada
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

5. Kota Gunung Sitoli

- Pembersihan selokan pada bulan Maret 2022
- Pekerjaan timbunan biasa pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan timbunan agregat base A pada bulan Juni 2022
- Patching Lapen (berupa tutup lobang) tidak ada
- Patching Ace pada bulan Nopember 2022.
- Pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat ambles tidak ada
- Pekerjaan pasangan batu pada bulan Nopember 2022
- Pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan) tidak ada
- Pekerjaan baja Tulang pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 125 pada bulan Juni 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 tidak ada

21. Bahwa untuk pekerjaan Pemeliharaan jembatan yaitu :

e. Kab. Nias Utara

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus dan Nopember 2022
- Pekerjaan beton struktur K 250 pada bulan Agustus 2022
- Pekerjaan tembok Penahan pada bulan Nopember 2022

f. Kab. Nias Barat

Halaman **139** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemeliharaan-perbaikan jembatan pada bulan Agustus 2022

- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022.

g. Kab. Nias Selatan.

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022,

h. Kab. Nias.

- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Agustus 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Agustus 2022
- Pengecatan pada bulan Agustus 2022
- Kota Gunung Sitoli.
- Pembersihan Permukaan jembatan pada bulan Juni 2022
- Pembersihan bangunan bawah pada bulan Juni 2022
- Pengecatan pada bulan Juni 2022.

22. Bahwa pihak ketiga (Penyedia Jasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan bahan material dan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksud, dikarenakan telah adanya kesepakatan tentang pinjam pakai perusahaan tersebut walaupun rekanan yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material ataupun mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunung Sitoli tetapi segala urusan administrasi memakai logo, stemple dari Perusahaan, sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengerjakan adalah mandor dimana dilakukan secara borongan;

23. Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terdaftar 42 orang mandor namun Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA hanya membayarkan upah sebanyak 22 orang mandor dan pembayarannya tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja, dimana 20 orang mandor yang lainnya sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa mereka bertugas sebagai mandor dan nama mereka tercantum dalam daftar rekap penerima upah mandor/pekerja, diantaranya :

- 3 orang mandor tidak mengetahui dan tidak pernah menjadi mandor atau pekerja dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada UPT JJ Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022, mereka juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari pekerjaan tersebut;
- 3 orang mandor tidak pernah menandatangani dokumen

Halaman 140 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pertanggungjawaban dan hanya merupakan pegawai harian lepas sebagai mandor bulanan dan hanya ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin;

c. 14 orang mandor lainnya :

- Bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban;
- Pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk borongan yang didalamnya sudah termasuk upah pekerja dan material;
- Nilai yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada.

24. Bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli menyerahkan uang untuk pembayaran upah mandor/pekerja sisa 20 orang mandor tersebut kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli;

25. Adapun 22 orang yang telah menerima upah namun tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja dari Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli adalah :

1. A. EWI jumlah yang diterima sebesar Rp.890.299.500,00
2. EDISON ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp145.615.100,00
3. NATALIUS ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp64.410.700,00
4. KASIHANI DAILI jumlah yang diterima sebesar Rp410.525.000,00
5. MARTIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp150.000.000,00
6. NURDIN LAWOLO jumlah yang diterima sebesar Rp19.250.000,00
7. ARTAMA GEA jumlah yang diterima sebesar Rp73.000.000,00
8. SYAHRIL TANJUNG jumlah yang diterima sebesar Rp78.000.000,00
9. YUNIARO ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp178.296.550,00
10. IBEZARO PARDAMEAN HIA jumlah yang diterima sebesar Rp227.600.000,00
11. SOKHIALI NDRURU jumlah yang diterima sebesar Rp571.692.000,00
12. SUDIRMAN GEA Als. A. DEDY GEA jumlah yang diterima sebesar Rp9,750.000,00
13. NARMUDIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp117.000.000,00
14. BONCEL jumlah yang diterima sebesar Rp70.200.000,00
15. ELIZAMA HALAWA jumlah yang diterima sebesar Rp95.900.000,00
16. KRISTIAN jumlah yang diterima sebesar Rp162.640.000,00
17. EKA ZEGA jumlah yang diterima sebesar Rp54.000.000,00
18. YARLI GULE jumlah yang diterima sebesar Rp30.480.000,00
19. YANUARMAN TELAMBANUA jumlah yang diterima sebesar

Halaman **141** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. IKRAR ZILIWU jumlah yang diterima sebesar Rp36.000.000,00
21. MEDINUS LASE jumlah yang diterima sebesar Rp36.000.000,00
22. Diserahkan melalui JHON SITORUS/JULIADI/HENDRA BOY NARDO jumlah yang diterima sebesar Rp170.328.000,00
26. Bahwa Realisasi Pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 terdiri dari pencairan SP2D Langsung (LS) sebesar Rp2.958.390.810,00 realisasi pencairan SP2D TU, uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang). diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00
 - b. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp628.496.800,00 (Pemeliharaan jalan)
 - c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan);
 - d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp312.107.050,00 (Pemeliharaan Jalan)
 - e. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan);
 - f. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan).
 - g. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan).
27. Bahwa untuk pencairan tahap 1 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00 pada tanggal 28 April 2022 saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli memerintahkan Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli untuk mentransfer dana tersebut ke 4 rekening Tim Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :
 1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp242.804.000,00

Halaman **142** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp449.430.000,00

3. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp98.505.000,00
4. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp145.948.000,00

Dimana setelah dana masuk kerekening Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana menarik seluruh dana tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui saksi SOSIALMAN ZAI penyerahan dana pencairan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan UPTJJ Gunung Sitoli di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap I Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 83 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00

28. Bahwa untuk pencairan Tahap 2 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan kepada 4 rekening pelaksana dan pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp192.096.800,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp365.155.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp83.320.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp26.160.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp94.755.375,00

Dimana pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan erhadap penggunaan dana tahap 2 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 55 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp752.487.175,00

29. Bahwa untuk pencairan tahap 3 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal

Halaman **143** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 23 September Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ke tiga sebesar Rp. 1.005.651.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp12.400.000,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp465.745.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp137.920.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp128.966.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp99.539.250,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp80.972.875,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp80.108.250,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan Terhadap penggunaan dana tahap 3 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 89 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.005.651.375,00

30. Bahwa untuk pencairan tahap 4 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan ke 2 rekening pelaksana uang sejumlah Rp480.955.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp242.110.000,00
2. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp238.845.000,00

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung

Halaman **144** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ketiga serta pengembalian uang sisa TU sejumlah Rp824.384.075,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp136.773.600,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp142.495.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp70.100.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp21.435.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp80.765.300,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp55.128.350,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp54.928.500,00
8. CV. SOHAHAU dengan jumlah sebesar Rp47.677.400,00
9. Pengembalian sisa TU dengan jumlah sebesar Rp215.080.925,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap 4 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 101 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.090.258.150,00

31. Bahwa dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 dana yang sebenarnya yang dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunug Sitoli adalah sebesar Rp3.887.320.225,00 sehingga ada selisih dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00 (jumlah tersebut sudah dikurangkan dengan penysetoran/pungutan pajak sebesar Rp403.201.299,00 dan pengembalian sisa TU sebesar Rp215.080.925,00

32. Bahwa uang upah mandor/pekerja yang dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada saksi Rizak Taruna Zega, MT selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntuan terpisah) sebesar Rp1.883.400.000, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke rekening atas nama RIZAK TARUNA ZEGA sejumlah Rp648.500.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	BANK	REKENING	JUMLAH (Rp)
.				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	1.	15-06-2022	Mandiri	13000 1389 0903	224.500.000,-
	2.	08-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	150.000.000,-
	3.	26-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	99.000.000,-
	4.	19-09-2022	Mandiri	13000 1389 0903	10.000.000,-
	5.	14-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	10.000.000,-
	6.	08-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	12.000.000,-
	7.	27-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	15.000.000,-
	8.	20-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	9.	10-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	10.	28-04-2022	Sumut	1000 20405346 36	20.000.000,-
	11.	09-02-2022	Mandiri	13000 1389 0903	14.000.000,-
	12.	11-04-2022	Mandiri	13000 1389 0903	20.000.000,-
	13.	27-05-2022	BRI an. Orahugo Zega	526601019566539	14.000.000,-
Jumlah					648.500.000,-

b. Diserahkan secara tunai melalui saksi SOZIALMAN ZEGA sebesar Rp1.234.900.000,00

33. Bahwa dari uang sejumlah Rp1.883.400.000,00 yang diterima Saksi Rizak Taruna Zega, diantaranya sebesar Rp634.500.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan berobat jantung Saksi Rizak Taruna Zega di Singapura, serta terdapat juga penyerahan kepihak lain yaitu kepada saksi SORI MUDA SIREGAR, sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima jutaan) melalui saksi SOZIALMAN ZAI;

34. Bahwa Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima uang sejumlah Rp576.549.986,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang kemudian atas uang tersebut telah digunakan untuk keperluan kantor sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadinya;

35. Bahwa sesuai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dan telah diterbitkan Laporan hasil audit sesuai dengan surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.03/LHP-916/PW02/5.2/2023, tanggal 4 Desember 2023., terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

1.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:	
(g).	Pembayaran dengan mekanisme TU	Rp 4.000.161.625,00
(h).	Pengembalian sisa TU	Rp (215.080.925,00)
(i).	Pembayaran dengan mekanisme LS	Rp 2.958.390.810,00
	Jumlah	Rp 6.743.471.510,00
2.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan yang sebenarnya atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:	Rp 3.887.320.225,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Sebelum Pajak (1-2)	Rp 2.856.151.285,00
4.	Pajak yang dipungut dan disetorkan ke Kas Negara	
	a. PPh	Rp 49.089.561,00
	b. PPN	Rp 352.111.738,00
	Jumlah (a+b)	Rp 401.201.299,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.454.949.986,00

36. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* ke Rekening penitipam RPL 007 Kejari Gst 006596.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
- Subsidiar, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan subsidiair, namun jika Dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disamakan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya dalam arti yang sebenarnya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi, Ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah TEMAZISOKHI TELAUMBANUA., selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, yang dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa, dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi "Yang dimaksud dengan secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

Halaman **149** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2 dimana dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022, mempunyai Tugas Pokok serta Fungsi yaitu :

Halaman **150** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Mengajukan permohonan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
- Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
- Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
- Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.
- Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran
- Memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Merupakan subjek delik yang bersifat khusus karena memiliki kewenangan karena kedudukannya sebagai pejabat Publik, sehingga lebih tepat diterapkan unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaam primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Halaman **151** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



adalah kumpulan orang-orang dan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

a. Jalan sebesar Rp6.448.681.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kab.Nias sebesar Rp319.396.500,00
- Kab.Nias Barat sebesar Rp2.037.581.250,00
- Kab.Nias Selatan sebesar R583.755.750,00
- Kab.Nias Utara sebesar Rp.2.799.080.250,00
- Kab.GunungSitolisebesarRp708.867.750,00

- Kab.Nias sebesar Rp.20.000.000,00
- Kab.Nias Barat sebesar Rp.323.000.000,00
- Kab.Nias Selatan sebesar Rp.140.000.000,00
- Kab.Nias Utara sebesar Rp.629.100.000,00
- Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp.147.000.000,00

Menimbang, bahwa setelah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) terbit selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara mensahkan Lembaran Kerja (LK) yang merupakan turunan dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), kemudian Lembar Kerja tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan untuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan secara swakelola sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis;

Halaman 153 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2002 dan mengangkat Jhon Pirma Sahata Sitorus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPTJJ Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede, M.Eng;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi Rizak Taruna Zega selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
 - Tim Perencana Hendra Boynardo.
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo.
 - Tim Pengawas Armanlius Lase.
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
 - Tim Perencana Manati Zega.
 - Tim Pelaksana Manati Zega.
 - Tim Pengawas Juliadi.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
 - Tim Perencana Zuliadi.
 - Tim Pelaksana Zuliadi.
 - Tim Pengawas Manati Zega.
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Februari

Halaman **154** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 tentang pengesahan Tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat.

- Tim Perencana Armanlius Lase
- Tim Pelaksana Armanlius Lase
- Tim Pengawas Hendro Boynardo.

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022, bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi JHON PIRMA SAHATA, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bersama Tim Pelaksana yaitu saksi JULIADI, saksi HENDRA BOYNADO, saksi MANATI ZEGA, saksi ARMANLIUS LASE dan saksi HA PUTRA ZALUKU (Honorir pada UPTD PUPR Gunung Sitoli) melakukan survei kelapangan dimana saksi HA PUTRA ZALUKU diperintahkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA (PPTK) untuk mengambil foto, mengukur jalan berlubang, mengukur parit yang rusak, jalan amblas, dan memerintahkan saksi HA PUTRA ZALUKU mempersiapkan dokumen-dokumen berupa penyusunan realisasi kegiatan, membuat backup data serta membuat grafik gitar, sedangkan saksi SOSIALMAN ZAI (Honorir UPT Nias PU Binamarga) membuat pertanggungjawaban foto visual pekerjaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022, yang mana hasil foto visual tersebut dapatkan dari masing-masing Pelaksana dimana hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun hal tersebut tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK, Tim Pelaksana hanya melaporkan hasil pekerjaan secara lisan kepada JHON PIRMA SAHATA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas yaitu saksi Zuliadi, saksi Manati Zega, saksi Armanlius Lase dan saksi Hendro Boynardo yang seharusnya bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menyusun Rencana Kerja, Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tugas tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh tim perencana ataupun tim pengawas, tetapi saksi-saksi hanya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan yang telah dibuat/dipersiapkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli ada mengajukan assistensi untuk keperluan tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara namun pada saat di verifikasi terhadap dokumen yang diajukan ditemukan beberapa dokumen yang tidak

Halaman **155** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Juknis berupa :

- a. Laporan Realisasi Belum Lengkap
- b. Back up data masih salah
- c. Foto Dokumentasi masih kurang (foto dokumentasi untuk rencana kegiatan)
- d. Grafik gitar realisasi

Menimbang, bahwa atas ketidak lengkapan dokumen tersebut kemudian dikembalikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan alasan dikembalikannya seluruh dokumen yang telah diajukan kepada Kepala UPT Gunung Sitoli agar dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan daftar SIMAK yang telah diparaf oleh masing-masing kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak dilengkapi oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan swakelola yang harus memperoleh persetujuan Asistensi namun apabila belum adanya persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara maka kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya walaupun belum adanya Persetujuan Assistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah) telah menandatangani 10 (sepuluh) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunung Sitoli Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, Selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi JHON PRIMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memanggil saksi Manati Zega selaku Pelaksana pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Desa Fudora Hunogoa Kab. Nias barat memerintahkan agar mencari mandor dengan system pembayarannya dengan cara Borongan yaitu perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu atas perintah tersebut saksi Manati Zega menelfon Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan system Borongan dan mereka menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA juga mengatakan kepada saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tersebut namun hanya dengan meminjam Perusahaan saja dengan memberi 1 % fee dari setiap pencairan, hal tersebut diketahui oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku

Halaman **156** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), dan ada 6 Perusahaan

atau Penyedia jasa yang bersedia berkerjasama dengan hanya meminjamkan Perusahaan mereka, yaitu CV Evelyn Direktornya YA'ATONA TELAMBANUA (alm), CV Alfaro Direktornya AYAFAN, CV Keyren Direktornya MURNIWATI HAREFA, CV Sohahau Direktornya MARTIN ZEGA, CV Palefi Graub Direktornya NAJMUDIN SAHIB, CV Peroci Direktornya PETRUS GULO;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), membuat SPK dengan Penyedia Jasa sebagai berikut :

- 1) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp45.450.000,00
- 2) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp123.750.000,00
- 3) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp103.680.000,00
- 4) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp77.760.000,00
- 5) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp68.243.000,00
- 6) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp94.800.000,00
- 7) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp55.080.000,00
- 8) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-

Halaman **157** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31

Agustus 2022 sebesar Rp131.040.000,00

- 9) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp58.320.000,00
- 10) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp112.112.000,00
- 11) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp104.895.000,00
- 12) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp107.865.000,00
- 13) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp64.459.500,00
- 14) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp170.818.350,00
- 15) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp79.203.200,00
- 16) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.960.000,00
- 17) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp138.500.000,00

Halaman 158 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp134.496.000,00*
- 19) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp132.830.400,00*
- 20) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp190.569.000,00*
- 21) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp139.596.000,00*
- 22) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.046.000,00*
- 23) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp51.246.900,00*
- 24) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.040.000,00*
- 25) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp133.450.460,00*
- 26) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.046.000,00*
- 27) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947

tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp146.604.000,00

- 28) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp61.530.000,00.

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli bersama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa) adalah kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lapen;

Menimbang, bahwa pihak ketiga (Penyedia Jasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan bahan material dan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksud, dikarenakan telah adanya kesepakatan tentang pinjam pakai perusahaan tersebut walaupun rekanan yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material ataupun mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunung Sitoli tetapi segala urusan administrasi memakai logo, stemple dari Perusahaan, sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengerjakan adalah mandor dimana dilakukan secara borongan;

Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terdaftar 42 orang mandor namun Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA hanya membayarkan upah sebanyak 22 orang mandor dan pembayarannya tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja, dimana 20 orang mandor yang lainnya sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa mereka bertugas sebagai mandor dan nama mereka tercantum dalam daftar rekap penerima upah mandor/pekerja, diantaranya :

- a. 3 orang mandor tidak mengetahui dan tidak pernah menjadi mandor atau pekerja dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada UPT JJ Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022, mereka juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari pekerjaan tersebut;
- b. 3 orang mandor tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban dan hanya merupakan pegawai harian lepas sebagai mandor bulanan dan hanya ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin;
- c. 14 orang mandor lainnya :
 - Bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen

Halaman 160 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk borongan yang didalamnya sudah termasuk upah pekerja dan material;
- Nilai yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli menyerahkan uang untuk pembayaran upah mandor/pekerja sisa 20 orang mandor tersebut kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa adapun 22 orang yang telah menerima upah namun tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja dari Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli adalah :

1. A. EWI jumlah yang diterima sebesar *Rp.890.299.500,00*
2. EDISON ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp145.615.100,00*
3. NATALIUS ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp64.410.700,00*
4. KASIHANI DAILI jumlah yang diterima sebesar *Rp410.525.000,00*
5. MARTIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp150.000.000,00*
6. NURDIN LAWOLO jumlah yang diterima sebesar *Rp19.250.000,00*
7. ARTAMA GEA jumlah yang diterima sebesar *Rp73.000.000,00*
8. SYAHRIL TANJUNG jumlah yang diterima sebesar *Rp78.000.000,00*
9. YUNIARO ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp178.296.550,00*
10. IBEZARO PARDAMEAN HIA jumlah yang diterima sebesar *Rp227.600.000,00*
11. SOKHIALI NDRURU jumlah yang diterima sebesar *Rp571.692.000,00*
12. SUDIRMAN GEA Als. A. DEDY GEA jumlah yang diterima sebesar *Rp9.750.000,00*
13. NARMUDIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp117.000.000,00*
14. BONCEL jumlah yang diterima sebesar *Rp70.200.000,00*
15. ELIZAMA HALAWA jumlah yang diterima sebesar *Rp95.900.000,00*
16. KRISTIAN jumlah yang diterima sebesar *Rp162.640.000,00*
17. EKA ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp54.000.000,00*
18. YARLI GULE jumlah yang diterima sebesar *Rp30.480.000,00*
19. YANUARMAN TELAMBANUA jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
20. IKRAR ZILIWU jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
21. MEDINUS LASE jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
22. Diserahkan melalui JHON SITORUS/JULIADI/HENDRA BOY NARDO jumlah yang diterima sebesar *Rp170.328.000,00*

Menimbang, bahwa Realisasi Pencairan dana sebesar *Rp6.958.552.435,00* terdiri dari pencairan SP2D Langsung (LS) sebesar *Rp2.958.390.810,00* realisasi

Halaman **161** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SP2D dan uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang). diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00
- b. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp628.496.800,00 (Pemeliharaan jalan)
- c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan);
- d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp312.107.050,00 (Pemeliharaan Jalan)
- e. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan);
- f. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan).
- g. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan).

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 1 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00 pada tanggal 28 April 2022 saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli memerintahkan Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli untuk mentransfer dana tersebut ke 4 rekening Tim Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp242.804.000,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp449.430.000,00
3. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp98.505.000,00
4. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp145.948.000,00

Dimana setelah dana masuk kerekening Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana menarik seluruh dana tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui saksi SOSIALMAN ZAI penyerahan dana pencairan

Halaman **162** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan UPTJJ Gunung Sitoli di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap I Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 83 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan Tahap 2 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp.628.496.800. (Pemeliharaan jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan kepada 4 rekening pelaksana dan pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp192.096.800,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp365.155.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp83.320.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp26.160.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp94.755.375,00

Dimana pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap 2 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 55 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp752.487.175,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 3 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050,00 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 23 September Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim

Halaman **163** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan dan pihak ketiga sebesar Rp. 1.005.651.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp12.400.000,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp465.745.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp137.920.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp128.966.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp99.539.250,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp80.972.875,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp80.108.250,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan Terhadap penggunaan dana tahap 3 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 89 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.005.651.375,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 4 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan ke 2 rekening pelaksana uang sejumlah Rp480.955.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp242.110.000,00
2. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp238.845.000,00

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ketiga serta pengembalian uang sisa TU sejumlah Rp824.384.075,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp136.773.600,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp142.495.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan dengan jumlah sebesar Rp70.100.000,00

4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp21.435.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp80.765.300,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp55.128.350,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp54.928.500,00
8. CV. SOHAHAU dengan jumlah sebesar Rp47.677.400,00
9. Pengembalian sisa TU dengan jumlah sebesar Rp215.080.925,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap 4 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 101 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.090.258.150,00

Menimbang, bahwa dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 dana yang sebenarnya yang dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunug Sitoli adalah sebesar Rp3.887.320.225,00 sehingga ada selisih dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00 (jumlah tersebut sudah dikurangkan dengan penyeteroran/pungutan pajak sebesar Rp403.201.299,00 dan pengembalian sisa TU sebesar Rp215.080.925,00

Menimbang, bahwa uang upah mandor/pekerja yang dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada saksi Rizak Taruna Zega, MT selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntuan terpisah) sebesar Rp1.883.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke rekening atas nama RIZAK TARUNA ZEGA sejumlah Rp648.500.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	BANK	REKENING	JUMLAH (Rp)
1.	15-06-2022	Mandiri	13000 1389 0903	224.500.000,-
2.	08-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	150.000.000,-
3.	26-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	99.000.000,-
4.	19-09-2022	Mandiri	13000 1389 0903	10.000.000,-
5.	14-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	10.000.000,-
6.	08-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	12.000.000,-

Halaman 165 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	7.	27-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	15.000.000,-
	8.	20-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	9.	10-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	10.	28-04-2022	Sumut	1000 20405346 36	20.000.000,-
	11.	09-02-2022	Mandiri	13000 1389 0903	14.000.000,-
	12.	11-04-2022	Mandiri	13000 1389 0903	20.000.000,-
	13.	27-05-2022	BRI an. Orahugo Zega	526601019566539	14.000.000,-
Jumlah					648.500.000,-

b. Diserahkan secara tunai melalui saksi SOZIALMAN ZEGA sebesar Rp1.234.900.000,00

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp1.883.400.000,00 yang diterima Saksi Rizak Taruna Zega, diantaranya sebesar Rp634.500.000,00 (*enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan berobat jantung Saksi Rizak Taruna Zega di Singapura, serta terdapat juga penyerahan kepihak lain yaitu kepada saksi SORI MUDA SIREGAR, sebesar Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta*) melalui saksi SOZIALMAN ZAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima uang sejumlah Rp576.549.986,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang kemudian atas uang tersebut telah digunakan untuk keperluan kantor sejumlah Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) sedangkan sisanya sejumlah Rp311.549.986,00 (*tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran bersama saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli yang telah mengelolah keuangan dan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli tahun 2022, yang ternyata dalam pelaksanaannya dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) hanya digunakan sebesar Rp3.887.320.225,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00, (*dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang atas selisih penggunaan anggaran tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke Kas Daerah, melainkan telah diserahkan kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli baik melalui Transfer ke rekening Bank maupun

Halaman **166** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan langsung kepada saksi SOZIALMAN ZAI seluruhnya sejumlah Rp1.883.400.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kepentingan Terdakwa sejumlah Rp576.549.986,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), adalah telah menguntungkan Terdakwa dan saksi RIZAK TARUNA ZEGA sebesar Rp2.454.949.986,00, (dua milyar empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono Prodjodikoro, SH menyatakan “Kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R. Wiryono Prodjodikoro, SH Op Cit Sinar Grafika, 2005 hal 38-40)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi, Peluang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-keputusan-keputusan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi, dan “Sarana” juga adalah Syarat, cara atau media (Peristilahan Hukum Dalam Praktek, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985 hal 211);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (Kring van vaste wekzaam heden) yang diadakan dan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan Perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/918/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada UPTJJ Gunung Sitoli, mempunyai Tugas Pokok serta Fungsi yaitu :

- Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPTU dan SPPLS
- Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran.
- Menerima dan menyimpan TU (tambahan uang) dari Bendahara Umum Daerah (BUD)
- Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelola.

Halaman **168** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

- f. Memungut dan menyeter pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara pengeluaran secara periodik.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2022 UPT Jalan dan Jembatan Gunungsitoli mengadakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Provinsi dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan DPA untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPTD PUPR Gunungsitoli Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jalan sebesar Rp6.448.681.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kab.Nias sebesar Rp319.396.500,00
- Kab.Nias Barat sebesar Rp2.037.581.250,00
- Kab.Nias Selatan sebesar Rp583.755.750,00
- Kab.Nias Utara sebesar Rp2.799.080.250,00
- Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp708.867.750,00

b. Jembatan sebesar Rp1.259.100.000,00

- Kab.Nias sebesar Rp20.000.000,00
- Kab.Nias Barat sebesar Rp323.000.000,00
- Kab.Nias Selatan sebesar Rp140.000.000,00
- Kab.Nias Utara sebesar Rp629.100.000,00
- Kab.Gunung Sitoli sebesar Rp147.000.000,00

Menimbang, bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede,M.Eng;

Menimbang, bahwa setelah Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) terbit selanjutnya Kepala Dinas Bina Marga dan Kontruksi Provinsi Sumatera Utara mensahkan Lembaran Kerja (LK) yang merupakan turunan dari Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), kemudian Lembar Kerja tersebut akan didistribusikan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan untuk kegiatan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan secara swakelola sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana teknis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2022 Ir. BAMBANG PARDEDE. M.Eng, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara

Halaman **169** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2002 dan mengangkat Jhon Pirma Sahata Sitorus selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di UPTJJ Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa kegiatan Pemeliharaan jalan dan Jembatan pada UPTD PUPR Gunung Sitoli berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola dan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Sumatera Utara atas Nama Ir. Bambang Pardede, M.Eng;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, saksi Rizak Taruna Zega Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.3/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan.
 - Tim Perencana Hendra Boynardo.
 - Tim Pelaksana Hendra Boynardo.
 - Tim Pengawas Armanlius Lase.
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.4/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kab Nias Utara.
 - Tim Perencana Manati Zega.
 - Tim Pelaksana Manati Zega.
 - Tim Pengawas Juliadi.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.1/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang penetapan tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli.
 - Tim Perencana Zuliadi.
 - Tim Pelaksana Zuliadi.
 - Tim Pengawas Manati Zega.
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran unit pelaksana teknis jalan dan jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/2016.2/2022 tanggal 24 Pebruari

Halaman **170** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 tentang pengesahan Tim Swakelola kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Nias Barat.

- Tim Perencana Armanlius Lase
- Tim Pelaksana Armanlius Lase
- Tim Pengawas Hendro Boynardo.

Menimbang, bahwa sesuai Petunjuk Teknis dan Pedoman Pemeliharaan rutin Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Nomor : 600/DBMBK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Februari 2022, bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2022, saksi JHON PIRMA SAHATA, (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Bersama Tim Pelaksana yaitu saksi JULIADI, saksi HENDRA BOYNADO, saksi MANATI ZEGA, saksi ARMANLIUS LASE dan saksi HA PUTRA ZALUKU (Honorir pada UPTD PUPR Gunung Sitoli) melakukan survei kelapangan dimana saksi HA PUTRA ZALUKU diperintahkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA (PPTK) untuk mengambil foto, mengukur jalan berlubang, mengukur parit yang rusak, jalan amblas, dan memerintahkan saksi HA PUTRA ZALUKU mempersiapkan dokumen-dokumen berupa penyusunan realisasi kegiatan, membuat backup data serta membuat grafik gitar, sedangkan saksi SOSIALMAN ZAI (Honorir UPT Nias PU Binamarga) membuat pertanggungjawaban foto visual pekerjaan rutin jalan dan jembatan tahun 2022, yang mana hasil foto visual tersebut dapatkan dari masing-masing Pelaksana dimana hal tersebut seharusnya dikerjakan oleh Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun hal tersebut tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK, Tim Pelaksana hanya melaporkan hasil pekerjaan secara lisan kepada JHON PIRMA SAHATA Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas yaitu saksi Zuliadi, saksi Manati Zega, saksi Armanlius Lase dan saksi Hendro Boynardo yang seharusnya bertugas untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Menyusun Rencana Kerja, Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tugas tersebut tidak pernah dilakukan baik oleh tim perencana ataupun tim pengawas, tetapi saksi-saksi hanya menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan yang telah dibuat/dipersiapkan oleh saksi JHON PIRMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), atas perintah Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA;

Menimbang, bahwa saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli ada mengajukan assistensi untuk keperluan tambahan uang ke Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara namun pada saat di verifikasi terhadap dokumen yang diajukan ditemukan beberapa dokumen yang tidak

Halaman 171 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lengkap dan tidak sesuai dengan dokumen Juknis berupa :

- a. Laporan Realisasi Belum Lengkap
- b. Back up data masih salah
- c. Foto Dokumentasi masih kurang (foto dokumentasi untuk rencana kegiatan)
- d. Grafik gitar realisasi

Menimbang, bahwa atas ketidak lengkapan dokumen tersebut kemudian dikembalikan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Propinsi Sumatera Utara melalui Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan alasan dikembalikannya seluruh dokumen yang telah diajukan kepada Kepala UPT Gunung Sitoli agar dilengkapi/diperbaiki sesuai dengan daftar SIMAK yang telah diparaf oleh masing-masing kedua belah pihak, namun hal tersebut tidak dilengkapi oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah), dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan swakelola yang harus memperoleh persetujuan Asistensi namun apabila belum adanya persetujuan Asistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara maka kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya walaupun belum adanya Persetujuan Assistensi dari Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 1 Maret 2022, saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntutan terpisah) telah menandatangani 10 (sepuluh) Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan jembatan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunung Sitoli Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA, Selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi JHON PRIMA SAHATA SITORUS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memanggil saksi Manati Zega selaku Pelaksana pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan di Desa Fudora Hunogoa Kab. Nias barat memerintahkan agar mencari mandor dengan system pembayarannya dengan cara Borongan yaitu perjanjian awal para mandor mengerjakan kegiatan pemeliharaan dengan menggunakan uang sendiri terlebih dahulu atas perintah tersebut saksi Manati Zega menelfon Tenorius Nazara, Natalius Zega, Edison Zega, Martin Zega dan mengatakan bahwa ada pekerjaan dengan system Borongan dan mereka menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA juga mengatakan kepada saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama untuk melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tersebut namun hanya dengan meminjam Perusahaan saja dengan memberi 1 % fee dari setiap pencairan, hal tersebut diketahui oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku

Halaman **172** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala UPTJJ Gunung Sitoli ada 6 Perusahaan atau Penyedia jasa yang bersedia berkerjasama dengan hanya meminjamkan Perusahaan mereka, yaitu CV Evelyn Direktornya YA'ATONA TELAMBANUA (alm), CV Alfaro Direktornya AYAFAN, CV Keyren Direktornya MURNIWATI HAREFA, CV Sohahau Direktornya MARTIN ZEGA, CV Palefi Graub Direktornya NAJMUDIN SAHIB, CV Peroci Direktornya PETRUS GULO;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesepakatan tersebut saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli, membuat SPK dengan Penyedia Jasa sebagai berikut :

- 1) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp45.450.000,00
- 2) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp123.750.000,00
- 3) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp103.680.000,00
- 4) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp77.760.000,00
- 5) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp68.243.000,00
- 6) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp94.800.000,00
- 7) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar Rp55.080.000,00
- 8) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-

Halaman 173 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 125 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31

Agustus 2022 sebesar Rp131.040.000,00

- 9) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp58.320.000,00
- 10) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp112.112.000,00
- 11) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp104.895.000,00
- 12) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp107.865.000,00
- 13) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp64.459.500,00
- 14) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp170.818.350,00
- 15) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp79.203.200,00
- 16) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/542/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp50.960.000,00
- 17) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp138.500.000,00

Halaman 174 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp134.496.000,00*
- 19) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp132.830.400,00*
- 20) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp190.569.000,00*
- 21) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp139.596.000,00*
- 22) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.046.000,00*
- 23) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp51.246.900,00*
- 24) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.040.000,00*
- 25) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp133.450.460,00*
- 26) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.046.000,00*
- 27) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947

tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp146.604.000,00

- 28) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp61.530.000,00.

Menimbang, bahwa dari Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA Selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli bersama dengan pihak ketiga (Penyedia Jasa) adalah kegiatan pemeliharaan jalan dalam program yang dilaksanakan berupa : pembersihan Damija (Daerah milik jalan), Pembersihan selokan, pekerjaan timbunan biasa, pekerjaan timbunan agregat base A, Patching (berupa tutup lobang), pekerjaan Telford berupa penimbunan dengan susunan batu pada badan jalan yang rusak akibat amblas, pekerjaan pasangan batu, pekerjaan bronjong (penahan longsor badan jalan), pekerjaan pitching Lapen;

Menimbang, bahwa pihak ketiga (Penyedia Jasa) sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang seharusnya bertanggungjawab untuk menyediakan bahan material dan mengerjakan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dimaksud, dikarenakan telah adanya kesepakatan tentang pinjam pakai perusahaan tersebut walaupun rekanan yaitu CV Evelyn, CV Alfaro, CV Keyren, CV Sohahau, CV Palefi Graub, CV Peroci tidak pernah menyediakan bahan material ataupun mengerjakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di Gunung Sitoli tetapi segala urusan administrasi memakai logo, stemple dari Perusahaan, sedangkan material untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan yang mengerjakan adalah mandor dimana dilakukan secara borongan;

Bahwa dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan terdaftar 42 orang mandor namun Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA hanya membayarkan upah sebanyak 22 orang mandor dan pembayarannya tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja, dimana 20 orang mandor yang lainnya sama sekali tidak pernah mengetahui bahwa mereka bertugas sebagai mandor dan nama mereka tercantum dalam daftar rekap penerima upah mandor/pekerja, diantaranya :

- a. 3 orang mandor tidak mengetahui dan tidak pernah menjadi mandor atau pekerja dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara pada UPT JJ Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2022, mereka juga tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari pekerjaan tersebut;
- b. 3 orang mandor tidak pernah menandatangani dokumen pertanggungjawaban dan hanya merupakan pegawai harian lepas sebagai mandor bulanan dan hanya ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam pemeliharaan rutin;
- c. 14 orang mandor lainnya :
 - Bahwa mereka tidak pernah menandatangani dokumen

Halaman 176 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk borongan yang didalamnya sudah termasuk upah pekerja dan material;
- Nilai yang diterima tidak sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban yang ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli menyerahkan uang untuk pembayaran upah mandor/pekerja sisa 20 orang mandor tersebut kepada saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa adapun 22 orang yang telah menerima upah namun tidak sesuai dengan besaran yang ada di rekapan upah mandor/pekerja dari Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli adalah :

1. A. EWI jumlah yang diterima sebesar *Rp.890.299.500,00*
2. EDISON ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp145.615.100,00*
3. NATALIUS ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp64.410.700,00*
4. KASIHANI DAILI jumlah yang diterima sebesar *Rp410.525.000,00*
5. MARTIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp150.000.000,00*
6. NURDIN LAWOLO jumlah yang diterima sebesar *Rp19.250.000,00*
7. ARTAMA GEA jumlah yang diterima sebesar *Rp73.000.000,00*
8. SYAHRIL TANJUNG jumlah yang diterima sebesar *Rp78.000.000,00*
9. YUNIARO ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp178.296.550,00*
10. IBEZARO PARDAMEAN HIA jumlah yang diterima sebesar *Rp227.600.000,00*
11. SOKHIALI NDRURU jumlah yang diterima sebesar *Rp571.692.000,00*
12. SUDIRMAN GEA Als. A. DEDY GEA jumlah yang diterima sebesar *Rp9.750.000,00*
13. NARMUDIN ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp117.000.000,00*
14. BONCEL jumlah yang diterima sebesar *Rp70.200.000,00*
15. ELIZAMA HALAWA jumlah yang diterima sebesar *Rp95.900.000,00*
16. KRISTIAN jumlah yang diterima sebesar *Rp162.640.000,00*
17. EKA ZEGA jumlah yang diterima sebesar *Rp54.000.000,00*
18. YARLI GULE jumlah yang diterima sebesar *Rp30.480.000,00*
19. YANUARMAN TELAMBANUA jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
20. IKRAR ZILIWU jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
21. MEDINUS LASE jumlah yang diterima sebesar *Rp36.000.000,00*
22. Diserahkan melalui JHON SITORUS/JULIADI/HENDRA BOY NARDO jumlah yang diterima sebesar *Rp170.328.000,00*

Menimbang, bahwa Realisasi Pencairan dana sebesar *Rp6.958.552.435,00* terdiri dari pencairan SP2D Langsung (LS) sebesar *Rp2.958.390.810,00* realisasi

Halaman **177** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SP2D dan uang pengganti (berupa uang persediaan, Ganti Uang, Tambah uang). diajukan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan adalah sebanyak 4 tahap atau empat kali pengajuan dengan rincian sebagai berikut :

- a. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00
- b. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp628.496.800,00 (Pemeliharaan jalan)
- c. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan);
- d. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp312.107.050,00 (Pemeliharaan Jalan)
- e. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan);
- f. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan).
- g. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan).

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 1 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/4/2022 tanggal 26 April 2022 dan SP2D Nomor : 1126 tanggal 26 April 2022 dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00 pada tanggal 28 April 2022 saksi RIZAK TARUNA ZEGA Kepala UPTJJ Gunung Sitoli memerintahkan Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli untuk mentransfer dana tersebut ke 4 rekening Tim Pelaksana dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp242.804.000,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp449.430.000,00
3. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp98.505.000,00
4. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp145.948.000,00

Dimana setelah dana masuk kerekening Tim Pelaksana kemudian Tim Pelaksana menarik seluruh dana tersebut yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melalui saksi SOSIALMAN ZAI penyerahan dana pencairan

Halaman **178** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan UPTJJ Gunung Sitoli di Bank Sumut Cabang Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap I Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 83 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp936.684.000,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan Tahap 2 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/6/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3998 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp628.496.800. (Pemeliharaan jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/39/4/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan SP2D Nomor : 3999 tanggal 30 Juni 2022 dengan nilai sebesar Rp123.990.375,00 (Pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan kepada 4 rekening pelaksana dan pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp192.096.800,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp365.155.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp83.320.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp26.160.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp94.755.375,00

Dimana pada tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap 2 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 55 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp752.487.175,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 3 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7059 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp.312.107.050,00 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/41/VIII/2022 tanggal 6 September 2022 dan SP2D Nomor : 7058 tanggal 9 September 2022 dengan nilai sebesar Rp693.544.325,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 23 September Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim

Halaman **179** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan dan pihak ketiga sebesar Rp1.005.651.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp12.400.000,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp465.745.000,00
3. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp137.920.000,00
4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp128.966.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp99.539.250,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp80.972.875,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp80.108.250,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan Terhadap penggunaan dana tahap 3 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 89 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.005.651.375,00

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap 4 SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9176 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp1.181.414.375,00 (Pemeliharaan Jalan) dan SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/43/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022 dan SP2D Nomor : 9177 tanggal 14 Nopember 2022 dengan nilai sebesar Rp123.924.700,00 (pemeliharaan Jembatan), pada tanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli melakukan pemindahbukuan ke 2 rekening pelaksana uang sejumlah Rp480.955.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp242.110.000,00
2. Saksi ARMANLIUS LASE dengan jumlah sebesar Rp238.845.000,00

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, melakukan pemindahbukuan ke 4 rekening tim pelaksana dan pihak ketiga serta pengembalian uang sisa TU sejumlah Rp824.384.075,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saksi JULIADI dengan jumlah sebesar Rp136.773.600,00
2. Saksi MANATI ZEGA dengan jumlah sebesar Rp142.495.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan jumlah sebesar Rp70.100.000,00

4. Saksi HENDRA BOYNARDO dengan jumlah sebesar Rp21.435.000,00
5. CV. EVELYN dengan jumlah sebesar Rp80.765.300,00
6. CV. KEYREN dengan jumlah sebesar Rp55.128.350,00
7. CV. ALFARO dengan jumlah sebesar Rp54.928.500,00
8. CV. SOHAHAU dengan jumlah sebesar Rp47.677.400,00
9. Pengembalian sisa TU dengan jumlah sebesar Rp215.080.925,00

Dimana Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli, meminta kepada tim pelaksana dan pihak ketiga untuk menarik seluruh uang yang telah masuk ke rekening masing-masing kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli.

Dan terhadap penggunaan dana tahap 4 tersebut Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebanyak 101 berkas bukti pertanggungjawaban dengan nilai sebesar Rp1.090.258.150,00

Menimbang, bahwa dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 dana yang sebenarnya yang dipergunakan untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada UPTJJ Gunug Sitoli adalah sebesar Rp3.887.320.225,00 sehingga ada selisih dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00 (jumlah tersebut sudah dikurangkan dengan penyeteroran/pungutan pajak sebesar Rp403.201.299,00 dan pengembalian sisa TU sebesar Rp215.080.925,00

Menimbang, bahwa uang upah mandor/pekerja yang dan pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak seluruhnya dibayarkan namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa TEMAZISOKHI TELAMBANUA selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD PUPR Gunung Sitoli ke kas daerah, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada juga sebagian diserahkan kepada saksi Rizak Taruna Zega, MT selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli (Terdakwa/penuntuan terpisah) sebesar Rp1.883.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ditransfer ke rekening atas nama RIZAK TARUNA ZEGA sejumlah Rp648.500.00,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	BANK	REKENING	JUMLAH (Rp)
1.	15-06-2022	Mandiri	13000 1389 0903	224.500.000,-
2.	08-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	150.000.000,-
3.	26-07-2022	Mandiri	13000 1389 0903	99.000.000,-
4.	19-09-2022	Mandiri	13000 1389 0903	10.000.000,-
5.	14-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	10.000.000,-
6.	08-06-2022	Sumut	1000 20405346 36	12.000.000,-

Halaman **181** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu	7.	27-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	15.000.000,-
	8.	20-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	9.	10-05-2022	Sumut	1000 20405346 36	30.000.000,-
	10.	28-04-2022	Sumut	1000 20405346 36	20.000.000,-
	11.	09-02-2022	Mandiri	13000 1389 0903	14.000.000,-
	12.	11-04-2022	Mandiri	13000 1389 0903	20.000.000,-
	13.	27-05-2022	BRI an. Orahugo Zega	526601019566539	14.000.000,-
Jumlah					648.500.000,-

b. Diserahkan secara tunai melalui saksi SOZIALMAN ZEGA sebesar Rp1.234.900.000,00

Menimbang, bahwa dari uang sejumlah Rp1.883.400.000,00 yang diterima Saksi Rizak Taruna Zega, diantaranya sebesar Rp634.500.000,00 (*enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*) digunakan untuk kepentingan berobat jantung Saksi Rizak Taruna Zega di Singapura, serta terdapat juga penyerahan kepihak lain yaitu kepada saksi SORI MUDA SIREGAR, sebesar Rp55.000.000,00 (*lima puluh lima juta*) melalui saksi SOZIALMAN ZAI;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran telah menerima uang sejumlah Rp576.549.986,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang kemudian atas uang tersebut telah digunakan untuk keperluan kantor sejumlah Rp260.000.000,00 (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) sedangkan sisanya sejumlah Rp311.549.986,00 (*tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran yang telah menyuruh Saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tahun 2022, untuk meminjamkan Perusahaan dengan kompensasi 1 % fee dari setiap pencairan, sepengetahuan saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli, yang ternyata dalam pelaksanaannya dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empatvatus tiga puluh lima rupiah*) hanya digunakan sebesar Rp3.887.320.225,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga rutus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00, (*dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang atas selisih penggunaan anggaran tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke Kas daerah melainkan telah diserahkan kepada saksi

Halaman 182 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Rizki Tara Zebayana selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli baik melalui Transfer ke rekening Bank maupun diserahkan langsung melalui saksi SOZIALMAN ZAI seluruhnya sejumlah Rp1.883.400.000,00 (*satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) dan sisanya untuk kepentingan Terdakwa sejumlah Rp576.549.986,00 (*Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), adalah telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah bagian keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja.
 - Pasal 18 ayat (3) disebutkan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti di maksud.
3. Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yaitu melanggar prinsip-prinsip dan etika pengadan;
4. Peraturan LKPP R.I Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 jo petunjuk teknis Kepala Dinas Nomor : 600/DBMDK-Pemel/933/2022 tanggal 22 Pebruari 2022, pada :
 - Bab VI menyebutkan : Tim pengawas benar-benar terpisah (tidak boleh merangkap) dimana tim pengawas juga merangkap sebagai tim pelaksana dan tim persiapan.
 - Pasal 4 menyebutkan tugas dari persiapan adalah menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya, dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa tim persiapan tidak ada melakukan kegiatan tersebut, semua dilakukan oleh PPTK;
 - Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dari fakta yang diperiksa tidak ada dilaksanakan
 - angka 3.4. Bahwa Tim pengawas juga tidak ada membuat berita acara hasil pemeriksaan

Halaman **183** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 (3.4. disebutkan Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dari fakta tidak ada dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana kepada PPK/PPTK

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan: Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materiil*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman **184** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2001, dan yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran bersama saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPT JJ Gunung Sitoli yang telah mengelolah keuangan dan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli tahun 2022, yang ternyata dalam pelaksanaannya dari realisasi pencairan dana sebesar Rp6.958.552.435,00 (*enam milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah*) hanya digunakan sebesar Rp3.887.320.225,00 (*tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ratus dua puluh lima rupiah*) sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dari pencairan dana sebesar Rp2.454.949.986,00, (*dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang atas selisih penggunaan anggaran tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke Kas Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dan telah diterbitkan Laporan hasil audit sesuai dengan surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.03/LHP-916/PW02/5.2/2023, tanggal 4 Desember 2023., terdapat

Halaman **185** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan keuangan negara sebesar Rp2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:	
(j).	Pembayaran dengan mekanisme TU	Rp 4.000.161.625,00
(k).	Pengembalian sisa TU	Rp (215.080.925,00)
(l).	Pembayaran dengan mekanisme LS	Rp 2.958.390.810,00
	Jumlah	Rp 6.743.471.510,00
2.	Jumlah pertanggungjawaban upah tenaga kerja dan bahan yang sebenarnya atas kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Jembatan Provinsi UPT JJ Gunung Sitoli:	3.887.320.225,00
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Sebelum Pajak (1-2)	Rp 2.856.151.285,00
4.	Pajak yang dipungut dan disetorkan ke Kas Negara	
a.	PPh	Rp 49.089.561,00
b.	PPN	Rp 352.111.738,00
	Jumlah (a+b)	Rp 401.201.299,00
5.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	Rp 2.454.949.986,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.5. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Terdakwa TEMAZISOKHI TELAUMBANUA selaku Bendahara pengeluaran UPTJJ Gg Sitoli bersama-sama dengan saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli dalam mengelolah dan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tahun 2022, dimulai dari Terdakwa sebagai Bendahara pengeluaran yang telah menyuruh Saksi Manati Zega untuk mencari Rekanan yang mau bekerjasama melaksanakan kegiatan Pemeliharaan UPT Jalan dan Jembatan tahun 2022, untuk meminjamkan Perusahaan dengan kompensasi 1 % fee dari setiap pencairan, sepengetahuan saksi RIZAK TARUNA ZEGA selaku Kepala UPTJJ Gunung Sitoli, di tandatanganinya 28 SPK oleh saksi RIZAK TARUNA ZEGA bersama para penyedia jasa yang telah ditunjuk dengan dipinjam perusahaannya, yaitu:

- 1) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/038/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/198/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp45.450.000,00
- 2) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/025/2022 tanggal 27 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/196/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp123.750.000,00
- 3) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/040/2022 tanggal 17 Juni 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/199/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp103.680.000,00
- 4) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/028/2022 tanggal 2 Juni 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/202/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp77.760.000,00
- 5) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/043/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/204/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp68.243.000,00
- 6) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/014/2022 tanggal 19 Mei 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/205/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp94.800.000,00

Halaman 187 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 7) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/010/2022 tanggal 10 Juni 2022 antara CV Phalefi Groub dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/203/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6834 tanggal 2 September 2022 sebesar *Rp55.080.000,00*
- 8) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/021/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Peroci dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/201/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar *Rp131.040.000,00*
- 9) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/031/2022 tanggal 7 Juni 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/200/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar *Rp58.320.000,00*
- 10) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/019/2022 tanggal 20 Mei 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/195/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar *Rp112.112.000,00*
- 11) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/352/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp104.895.000,00*
- 12) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/036/2022 tanggal 16 Agustus 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/531/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp107.865.000,00*
- 13) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Afaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/541/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp64.459.500,00*
- 14) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/540/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp170.818.350,00*
- 15) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/543/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp79.203.200,00*
- 16) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/173/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Alfaro dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12946 tanggal 21

Desember 2022 sebesar Rp50.960.000,00

- 17) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/534/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp138.500.000,00
- 18) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/533/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp134.496.000,00
- 19) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/530/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp132.830.400,00
- 20) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022 antara CV Sohahau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/527/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp190.569.000,00
- 21) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/529/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp139.596.000,00
- 22) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022 antara CV Shohau dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/528/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp127.046.000,00
- 23) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/172/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/538/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp51.246.900,00
- 24) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/536/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp127.040.000,00
- 25) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/539/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 sebesar Rp133.450.460,00

Halaman **189** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 26) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/537/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp127.046.000,00*
- 27) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022 antara CV Keyren dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/535/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 SP2D Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 sebesar *Rp146.604.000,00*
- 28) SPK Nomor : 602/UPTJJ-GS/03/2022 tanggal 1 April 2022 antara CV Evelyn dengan KPA Rezak Taruna Zega. SPM Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-LS/GS/197/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 SP2D Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 sebesar *Rp61.530.000,00*.

Yang ternyata dalam pelaksanaan kegiatannya dari realisasi pencairan dana sebesar *Rp6.958.552.435,00 (enam milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah)* hanya digunakan sebesar *Rp3.887.320.225,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)* sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran dari pencairan dana sebesar *Rp2.454.949.986,00, (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* yang atas selisih penggunaan anggaran tersebut tidak disetorkan kembali oleh Terdakwa ke Kas daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan (UPTJJ) Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022, dan telah diterbitkan Laporan hasil audit sesuai dengan surat Pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.03.03/LHP-916/PW02/5.2/2023, tanggal 4 Desember 2023., terdapat kerugian keuangan negara sebesar *Rp2.454.949.986,00 (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)*

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa di kualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka

Halaman **190** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyatakan dengan bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya pada hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bersifat Kumulatif alternatif, artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat Kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga majelis dalam perkara menjatuhkan pidana Kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, yang jumlah pidana dendanya akan ditentukan dalam amar putusan dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

Pasal 18 ayat (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang dalam Pasal 1 menyebutkan :

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan".

Halaman **191** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah dibebankan kepada yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kerugian keuangan negara sejumlah *Rp2.454.949.986,00, (dua milyar empat ratus limapuluh empat juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* sebagaimana pertimbangan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah telah menguntungkan saksi RIZAK TARUNA ZEGA, sejumlah *Rp1.883.400.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)* dan menguntungkan Terdakwa sejumlah *Rp576.549.986,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)*, maka Terdakwa telah memperoleh Harta benda dari tindak pidana korupsinya tersebut sejumlah *Rp576.549.986,00 (Lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)*;

Menimbang bahwa dari perolehan tindak pidana korupsinya tersebut, oleh Terdakwa kemudian telah digunakan kembali untuk keperluan kantor UPTJJ Gg Sitoli sejumlah *Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)* dan sisanya sisanya sejumlah *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* telah dikembalikan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024, dengan menitipkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* ke Rekening penitipam RPL 007 Kejari Gst 006596, sehingga kepada Terdakwa tidak lagi dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, dan uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah disetorkan terdakwa ke Rekening penitipam RPL 007 Kejari Gst 006596 sebesar *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)* tersebut selanjutnya di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) K KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHP, dan permintaan dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum oleh karena barang bukti tersebut

Halaman **192** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa RIZAK TARUNA ZEGA, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut diugunakan dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa RIZAK TARUNA ZEGA, sedangkan terhadap uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara di Rekening Penitipan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli 006596 sebesar *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)*, di rampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa menghambat kemajuan Infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kerja UPTJJ Gunung Sitoli

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugiann keuangan negara sebesar *Rp311.549.986,00 (tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah)*;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TEMAZISOKHI TELAUMBANUA.**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TEMAZISOKHI TELAUMBANUA.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire ;

Halaman **193** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan pidana penjara Tidakwaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar *Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

No.	JENIS BARANG BUKTI
1	Foto copy (legalisir) Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No 120/DBMBK-UM/02/TAHUN 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 03 Januari 2022
2	Foto copy (legalisir) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/918/KPTS/2021 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 Tanggal 31 Desember 2021
3	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.1/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias dan Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022
4	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.2/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
5	Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.3/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022

Halaman **194** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Surat Keputusan Kepala Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara No: 602/UPTJJ-GS/216.4/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Tentang Penetapan Tim Swakelola Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di Kabupaten di Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2022
7	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/03/2022 tanggal 01 April 2022
8	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/10/2022 tanggal 10 Mei 2022
9	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/14/2022 tanggal 19 Mei 2022
10	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/19/2022 tanggal 20 Mei 2022
11	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/21/2022 tanggal 20 Mei 2022
12	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/25/2022 tanggal 27 Mei 2022
13	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/28/2022 tanggal 2 Juni 2022
14	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/31/2022 tanggal 7 Juni 2022
15	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/38/2022 tanggal 17 Juni 2022
16	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/40/2022 tanggal 17 Juni 2022
17	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/43/2022 tanggal 20 Juni 2022
18	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/171/2022 tanggal 01 Agustus 2022
19	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/172/2022 tanggal 01 Agustus 2022
20	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/173/2022 tanggal 01 Agustus 2022
21	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/179/2022 tanggal 18 Agustus 2022
22	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/190/2022 tanggal 3 Oktober 2022
23	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/191/2022 tanggal 3 Oktober 2022
24	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/194/2022 tanggal 3 Oktober 2022
25	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/196/2022 tanggal 3 Oktober 2022
26	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/202/2022 tanggal 10 Oktober 2022
27	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/206/2022 tanggal 14 Oktober 2022

Halaman 195 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/210/2022 tanggal 18 Oktober 2022
29	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/213/2022 tanggal 18 Oktober 2022
30	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/215/2022 tanggal 19 Oktober 2022
31	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/222/2022 tanggal 31 Oktober 2022
32	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/227/2022 tanggal 7 Nopember 2022
33	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/229/2022 tanggal 7 Nopember 2022
34	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/UPT JJ – GS/230/2022 tanggal 7 Nopember 2022
35	1 (satu) bundel foto copy (legalisir) DPPA (Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran) TA 2022 Nomor DPPA: DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022
36	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
37	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
38	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
39	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
40	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
41	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
42	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias
43	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan rutin jmbatan Provinsi di Kabupaten Nias
44	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
45	Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan pekerjaan swakelola pemeliharaan jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
46	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias
47	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias
48	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara

Halaman **196** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
50	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
51	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
52	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Gunungsitoli
53	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kota Gunungsitoli
54	Asli Program Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
55	Asli Program Tahunan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
56	Asli Program Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara Bulan Juli 2022
57	Asli Program Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli Bulan Juli 2022
58	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
59	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak pada bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
60	Asli Program perubahan harga bahan bakar minyak untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias bulan Juli 2022
61	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan April 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
62	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Juli 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
63	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan September 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
64	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Desember 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
65	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan September 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara
66	Asli Realisasi Rincian Tambahan Uang (TU) Bulan Desember 2022 untuk Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Utara

Halaman 197 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
68	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
69	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
70	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias Selatan
71	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan
72	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jalan provinsi di Kabupaten Nias Barat
73	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
74	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jalan Provinsi di Kabupaten Nias Barat
75	Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan provinsi di Kabupaten Nias Barat
76	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
77	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kota Gunung Sitoli
78	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
79	Asli Realisasi rincian tambahan uang (UT) bulan Juli 2022 untuk kegiatan pemeliharaan jembatan Provinsi di Kota Gunung Sitoli
80	Asli Realisasi tambahan uang bulan April 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan Provinsi di Kabupaten Nias
81	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan Desember 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan provinsi di Kabupaten Nias
82	Asli Realisasi rincian tambahan uang (TU) bulan September 2022 untuk kegiatan pemeliharaan rutin jembatan Provinsi di

Halaman **198** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/07/2022 tanggal 21 April 2022
84	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/37/IV/2022 tanggal 26 April 2022
85	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/07/2022 tanggal 27 Juni 2022
86	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/38/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022
87	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/014/2022 tanggal Agustus 2022
88	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/40/VIII/2022 tanggal 6 September 2022
89	Asli 1 (satu) set Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor : 934/UPTJJ-GST/018/2022 tanggal 03 Nopember 2022
90	Asli 1 (satu) set Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TU) Nomor : 930/DBMBK-KEU/SPM-TU/GS/42/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022
91	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) April 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
92	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) Juli 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
93	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) September 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
94	Asli 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang (SPJ-TU) Desember 2022 UPTJJ Gunung Sitoli
95	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022
96	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022
97	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 September 2022 s/d 30 September 2022
98	Foto copy Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 1 Desember 2022 s/d 14 Desember 2022
99	1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 16 GB Nomor Seri : 1842QE 1576MKJ1RH1K U202 milik Temazisokhi Telaumbanua

Halaman 199 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 15 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
101	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
102	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 26 Juli 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah)
103	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 19 September 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
104	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 14 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
105	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 08 Juni 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
106	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 27 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
107	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 20 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
108	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 10 Mei 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
109	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank SUMUT Cabang Gunung Sitoli tanggal 28 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 1000 2040 5346 36 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
110	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 09 Februari 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
111	1 (satu) lembar slip tanda bukti penyetoran uang Bank Mandiri Cabang Gunung Sitoli tanggal 11 April 2022 tujuan Nomor Rekening : 13000 1389 0903 an. Rizak Taruna Zega. Sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 200 dari 204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112	1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang Bank BRI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 27 Mei 2022 Nomor Rekening : 5266 0101 9566 539 an. Orahugo zega
113	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040293200 atas nama Juliadi
114	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040264861 atas nama Manati Zega
115	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040293211 atas nama Hendra Boynardo
116	Asli buku tabungan Martabe Bank Sumut Nomor rekening 27002040308080 atas nama Armalius Lase
117	Foto copy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli Dnas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor : 602/UPTJJ-GS/218/2022 tanggal 24 Pebruari 2022 tentang Penunjukan PNS untuk pembukaan rekening pada PT Bank Sumut Cabang Gunungsitoli untuk pembayaran upah pekerja di Lapangan dan Pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada kegiatan pemeliharaan Rutin jalan dan jembatan Provinsi di Unit Pelaksa Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
118	1 (satu) buah Buku berisi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Dinas Bina marga dan Bina Konstruksi Tahun Anggaran 2022
119	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12949 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
120	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13032 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
121	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12950 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
122	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12944 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
123	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12951 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
124	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12955 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
125	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13089 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
126	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12948 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
127	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12945 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
128	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12952 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)

Halaman **201** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

129	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12953 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
130	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12954 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
131	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 13071 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
132	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12947 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
133	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12946 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
134	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12988 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
135	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 12987 tanggal 21 Desember 2022 (beserta lampirannya)
136	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6834 tanggal 02 September 2022 (beserta lampirannya)
137	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6577 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
138	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6723 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
139	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6726 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
140	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6725 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
141	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6728 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
142	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6724 tanggal 31 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
143	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6581 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
144	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6580 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
145	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6579 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
146	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6578 tanggal 30 Agustus 2022 (beserta lampirannya)
147	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1129 tanggal 26 April 2022 (beserta lampirannya)
148	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3996 tanggal 30 Juni 2022 (beserta lampirannya)
149	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7059 tanggal 09

Halaman **202** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (beserta lampirannya)	
150	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 7058 tanggal 09 September 2022 (beserta lampirannya)
151	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9176 tanggal 14 November 2022 (beserta lampirannya)
152	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 9177 tanggal 14 November 2022 (beserta lampirannya)
153	Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran Nomor : 120/DBMBK-UM/6890 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara Nomor 120/DBMBK-UM/02 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tanggal 26 Desember 2022.
154	1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk kapasitas 8 GB nomor seri : SDCZ50-008G yang berisi 2 (dua) file dokumen Buku Kas Umum (BKU) Induk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Sub Unit : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Buku Kas Umum (BKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022 Sub Unit : Kepala UPT Jalan dan Jembatan Gunung Sitoli
155	Dokumen Rencana Anggaran KAS Pergeseran-III Satu Kerja Perangkat Daerah (RAKP-SKPD) Tahun Anggaran 2022

Dipergunakan dalam perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn., atas nama Terdakwa RIZAK TARUNA ZEGA

Uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara di Rekening Penitipan Lainnya (RPL) 007 Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli 006596 sebesar Rp311.549.986,00 (Tiga ratus sebelas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang telah di setorkan Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami : AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SULHANUDDIN, S.H., M.H., dan IBNU KHOLIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman **203** dari **204 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAMBANG FAJAR MURWANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

SULHANUDDIN, S.H., M.H.

AS'AD RAHIM LUBIS, S.H., M.H.

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BAMBANG FAJAR MURWANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)